

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXVII 21-26 JULI 1938 DI MALANG

- 1 Mufakat adanya Konperensi Majelis-Majlis, sedang cara-caranya diserahkan kepada kebijaksanaan P.B. Muhammadiyah.
- 2 Mengingat kepentingan perluasan pertolongan maka wajib tiap-tiap Daerah didirikan sedikit-dikitnya satu Balai Kesehatan.
- 3 Untuk mempererat dan memajukan organ (berkala) Madrasah Muhammadiyah, maka wajiblah Cabang dan Grup berlangganan organ tersebut.
- 4 Menyetujui bulat-bulat praeadvies P.B. 'Aisyiyah tentang hal sekolah menengah isteri diberi pelajaran kerumah-tangga. Kesimpulan praeadvies sebagai berikut:
Pertama: Sekolah-sekolah Menengah Muhammadiyah yang khusus untuk anak-anak perempuan seperti: Mu'allimat, Za'imat, Tsnowiyah dan sebagainya, supaya diadakan pelajaran kerumah-tangga menjadi hoofdvak (mata pelajaran pokok)
Kedua: Sekolah-sekolah Menengah Muhammadiyah yang bercampur murid -murid laki-laki dan isteri, supaya diadakan pelajaran kerumah-tangga bagi murid-murid isteri sebagai bijvak (mata pelajaran tambahan).
Ketiga: Sekolah-sekolah lainnya, supaya P.B. membuat mosi, mengharap sekolah-sekolah itu sebagai yang pertama dan kedua dengan pelajaran kerumah-tangga. Kalau perlu sebelum membuat mosi itu, untuk membulatkan suara dan mendapat suara dari segala pihak, P.B. 'Aisyiyah supaya bekerjasama dengan macam-macam perkumpulan isteri yang setuju guna kepentingan itu.
Yang dimaksudkan dengan sekolah menengah ialah lanjutan rendah dan yang dimaksud dengan kerumah-tangga ialah huishouding (rumah-tangga), handwerken (kerajinan tangan), ilmu kesehatan dan pemeliharaan bayi.
- 5 Wajib tiap-tiap Daerah mengangkat sedikitnya seorang Muballigh Daerah. Caranya terserah kepada Daerah masing-masing, sedang dalam Kongres yang akan datang akan menentukan jalan yang mudah sendiri, dari laporan masing-masing Daerah.
- 6 Pemilihan tempat Kongres diserahkan kepada Majelis Tanwir. Tempat Kongres yang akan datang di Medan.
- 7 Pengumuman dari Majelis Tanwir: bahwa Hizbul Wathan tetap menjadi urusannya Bagian Pemuda.
- 8 Soal Kolonisasi:
 - a. Kongres menyerahkan kepada Cabang Solo.
 - b. Uang untuk itu dikirimkan kepada P.B. sedikitnya 10 sen, atas tanggungan masing-masing anggota Muhammadiyah.
 - c. Untuk menjadi perhatian kepada persyarikatan-persyarikatan Islam, terserah kepada P.B. Muhammadiyah.
- 9 Berhubung Komite Haji berhajat kepada uang untuk ongkos perjalanan, maka Consul Selebes (Sulawesi) Utara mengikhtikarkan dua aandeel (saham) untuk pinjaman kepada Komite.

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXVIII 19-25 JULI 1939 DI MEDAN

1. Pengumuman dari H.B. tentang:
 - a. Usul-usul yang tidak dapat dirembug (dibahas), karena kelambatan dan lain-lain.
 - b. Sokongan Majlis Syura, Suara Muhammadiyah dan Fonds Muhajirin dari Cabang dan Grup supaya diserahkan kepada M. Abdullah Ba (H.B.) di pondokan utusan jam 1 - 2 siang dan jam 4 - 5 sore.
 - c. Berhubung dengan R. Moeljadi Djojomartono berhalangan, maka t. H. Rasyidi B.A. akan menggantikannya berkhotbah, dan tuan A. R. Mansur yang sedang sakit, agenda pidatonya digantikan oleh tuan M.J. Anies.
2. Sesudah "menerima pemandangan tentang Muballigh Daerah" dari Consul-Consul dan utusan, maka mengingat manfaat permusyawaratan di tentang Muballigh Daerah, maka daya baginya diperpanjang lagi, dengan sekedar ijtihad yang ada. Dan akan diverslagkan pula dalam Congres ke 29 yang akan datang.
3. Praeadvies dari Komisi penyaring keputusan-keputusan, diterima semuanya oleh Congres kecuali beberapa keputusan yang minta dibicarakan lagi sebagai di bawah ini, tentang:
 - a. Pelajaran rumah tangga pada sekolah menengah isteri
 - b. Sikap Muhammadiyah terhadap pencelaan Islam.
 - c. Halangan Muhammadiyah sebab jalannya ordonansi (undang-undang) hak berkumpul dan bersidang.
 - d. Tentang adanya officieel organ (berita resmi) S.M.
 - e. Tentang Komisi Sambungan sekolah ke luar Indonesia.
 - f. Tentang "Badan dan Tuntunan Perbaikan Perkawinan"
 - g. Tentang ikhtiar hindarnya Adat yang tidak cocok dengan perintah Islam.
 - h. Tentang Muhammadiyah tidak mencampuri badan raad-raad (perwakilan)
 - i. Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Wustha dan Tablighschool masuk Majlis Tabligh.
 - j. Tentang Plan memberantas buta hurufSesudah dirundingkan, maka diambil keputusan:
4. Kalimat yang berbunyi "tidak kuat dijalankan" diganti dengan "tidak dapat dijalankan".
5. Muhammadiyah tetap tidak mencampuri badan raad-raad.
6. Praeadvies tentang "Perbaikan Kedudukan dan Sidang Majlis Tarjih" dari Consul Surabaya dan Madiun, diterima oleh Congres, kecuali artikel yang ke 4 a. b. dan c. rembugnya (pembahasannya) diserahkan kepada Majlis Tarjih dalam Congres ke 28 ini juga.
7. Tentang halangan Muhammadiyah sebab jalannya ordonansi (undang-undang) hak berkumpul dan bersidang rembugnya (pembahasannya) diserahkan kepada Majlis Tanwir (lihat fasal 3.c di atas).
8. Tentang pemberantasan buta huruf (lihat fasal 3.j. di atas) akan dibicarakan dalam agenda "Plan 3 tahun untuk pemberantasan buta huruf dalam Muhammadiyah".

9. Langsung adanya Badan Penerbitan Buku Sekolah Muhammadiyah dengan syarat seluruh Muhammadiyah mengakui dan mempergunakan buku yang sudah dan yang akan diadakan setelah dimufakati oleh Komisi yang ahli.
10. Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Wustha, dan Tablighschool diserahkan kepada Majelis Pengajaran.
11. Badan Perbaikan dan Tuntunan Perkawinan, tetap di luar organisasi.
12. Pengumuman putusan-putusan Al-Islam Congres yang baru lalu di Solo dari Sekretaris H.B.
13. Tentang agenda: "Memperpanjang waktu berCongres", sesudah dibicarakan dengan puas, maka menurut stem (pemungutan suara) 289 melawan 195: "Congres tetap diadakan setahun sekali".
14. Pengumuman dari Sekretaris H.B. tentang telah terlangsungnya pengiriman muballigh ke kolonisasi, dan verslag Fonds Muhajirin.
15. Agenda "Kedudukan pemimpin-pemimpin dalam Daerah terhadap Majelis-Majlis" diundur dalam sidang komisi yang akan datang.
16. Sekretaris H.B. mengumumkan, bahwa voorstel (saran) "Perubahan Pemuda Muhammadiyah" menjadi "Barisan Muhammadiyah" dari Cabang Grisse (Gresik) akan dibicarakan dalam sidang Kombinasi (sidang bersama) yang akan datang juga.
17. Agenda "Muhammadiyah terhadap Pemudanya" dari H.B. dianjurkan oleh voorzitter H.B. K.M.H. Mansoer dengan mendapat perhatian sepenuh-penuhnya oleh hadirin dan hadirat.
18. Agenda "Mempersatukan Leerplan (kurikulum) Sekolah Muhammadiyah" sesudah diterangkan dan dibacakan Proef leerplan (Kurikulum percobaan) Agama yang sudah disiarkan, maka Congres memutuskan: *bahwa berjalannya Proef leerplan itu harus menunggu keterangan-keterangan dari Daerah-Daerah. Dalam tempo 6 bulan keterangan-keterangan itu harus sudah diterima oleh Majelis Pengajaran, terhitung mulai bulan Agustus 1939.*
19. Tentang Agenda: "Halangan Muhammadiyah sebab jalannya Ordonansi Hak Berkumpul dan Bersidang", yang diserahkan kepada Majelis Tanwir, maka sekretaris H.B. mengumumkan keputusan Majelis Tanwir, bahwa H.B. Muhammadiyah dikuasakan oleh Congres ke 28 di Medan supaya berikhtiar lenyapnya rintangan dari berjalannya Ordonansi hak bersidang dan berkumpul, di Zelfbestuur dan negeri Adat dan Conses dengan memajukan mosi.
20. Tentang permulaan tahun ajaran sekolah Muhammadiyah bulan Agustus atau bulan Syawwal, pilihannya terserah pada setempat-setempat.
21. Voorstel: Kalau ada di antara sekutu-sekutu Muhammadiyah yang timbul perselisihan, haruslah dimintakan hukumnya kepada Majelis yang ditentukan oleh Muhammadiyah - dari Grup Notoprajan -; diterima sebagai anjuran.
22. Voorstel: Muhammadiyah supaya mengadakan Majelis Pers, - dari Ulak Paceh dan Kota Agung -, diterima sebagai peringatan.
23. Agenda "Perluasan Muhammadiyah di tanah Zelfbestuur (otonom)" sudah dibicarakan Majelis Tanwir, maka diumumkan keputusannya: *hal itu diserahkan atas kebijaksanaan H.B. Muhammadiyah.*
24. Pendirian wakaf dalam Muhammadiyah (voorstel Cabang Malang); diterima dan diserahkan kepada H.B.

25. Untuk nafakah officieel orgaan (berita resmi) "Suara Muhammadiyah" maka Cabang dan Grup diwajibkan menyokong f.0,50 setahun.
26. Dari Sekretaris H.B. mengumumkan:
 - (1) Verslag dan balans "Penerbitan Buku Sekolah Muhammadiyah".
 - (2) Pengumuman keputusan-keputusan Sidang Majelis Tanwir di Kudus pada tanggal 7 - 9 April 1939
 - (3) Pengumuman keputusan Majelis Tanwir kombinasi (bersama) dengan M.P.A. (Majlis Pimpinan 'Aisyiyah):
 - a. Anjuran 'Aisyiyah diterima dengan baik.
 - b. Instruksi Pemimpin Daerah 'Aisyiyah supaya diadakan aturannya oleh H.B. dengan stof-stof (bahan-bahan) dari Consul-Consul.
27. Pengumuman dari Majelis Tanwir tentang hal Statuten, Tanwir telah memutuskan bahwa:
 - a. Kalimat "Hindia Belanda" diganti dengan "Indonesia".
 - b. Fasal 10 paragraf (alinea) kedua diganti dengan kalimat: "Keputusan hal perubahan itu menurut hak perhimpunan yang berrechtspersoon".
 - c. Fasal 3 sesudah alinea f diubah dengan: "Segala sesuatunya itu akan menyampaikan maksudnya dengan tidak melanggar peraturan negeri".
 - d. Fasal 4 paragraf 1 diganti dengan kalimat: "Sekutu perserikatan ini, ialah sekutu biasa, dan perserikatan ini boleh mengadakan donateur, atau pemberi derma".
 - e. Fasal 3 alinea b perkataan: 'perkumpulan' diganti dengan "rapat-rapat", dan sesudah perkataan "agama Islam" ditambah dengan "dan lain-lain sebagainya".
28. Sesudah dimajukan kepada Kombinasi, maka Kombinasi menyepakati diadakan perubahan sebagai di bawah ini:
 - a. Fasal 11 paragraf 2, supaya ditambah dengan kalimat: "lagi berhak mempunyai suara, serta datangnya itu memang diundang akan membicarakan perkara itu".
 - b. Fasal 6 perkataan "H.B. dipilih" diganti dengan "terpilih dari dan oleh sekutu perserikatan dan ditetapkan".
 - c. Dan fasal 6 itu juga kata "tetapan" diganti dengan "penetapan".
 - d. Perkataan tempatnya di Yogyakarta diganti dengan berpusat di Yogyakarta.
 - e. Fasal 5 paragraf 1 sesudah kalimat "terpilih daripada" ditambah "dan oleh".
29. Sesudah didakan perubahan sebagai di atas itu, maka Rancangan Statuten Perubahan itu diterima oleh Kongres.
30. Agenda "Pemuda Muhammadiyah" menjadi "Barisan Muhammadiyah" dari Cabang Gresik, sesudah ada keputusan dari Kongres Pemuda di Medan tentang perubahan pakaian Penghela, maka voorsteller (pengusul) dan Kongres merasa puas.
31. Agenda "Kedudukan pemimpin-pemimpin dalam daerah terhadap majlis-majlis", sesudah diterangkan oleh Praeadviseur (premasaran) dan ditambah keputusan H.B. "asal mendapat kepercayaan dari Consulnya" maka praeadvies itu diterima segenapnya oleh Kongres.
32. Agenda :Anjuran ke-'Aisyiyahan, dikhutbahkan oleh K.H.M. Mansur dengan penting dan semangat, maka mendapat sambutan yang memuaskan oleh Kongres.
33. Mufakat Muhammadiyah mengadakan plan 3 tahun untuk memberantas buta huruf dalam kalangan Muhammadiyah seumumnya. Metodenya diserahkan kepada masing-masing Cabang dan Grup supaya membuat daftar berisi 3 kolom: nama,

pandai membaca, tidak pandai membaca huruf apa; sebagai yang ditunjukkan oleh utusan Grup Gombang. Kemudian lid yang pandai membaca harus mengajar kepada yang belum dapat membaca dan menulis. Lid yang belum dapat membaca dan menulis wajib belajar kepada lid yang ditunjukkan. Berlakunya putusan di atas mulai bulan Agustus 1939.

34. Tentang anjuran “Rancangan Pondok Muhammadiyah” dari Majelis Tabligh, diterima oleh Kongres dengan penuh perhatian.
35. Usul tambahan komisi penyaringan keputusan Kongres aline a : yang diterima menjadi lid Muhammadiyah orang Islam harus yang sudah dapat membaca tak pandang huruf, ditolak.
36. Adanya tentoonstelling (bazaar) yang diadakan bersamaan tiap-tiap Kongres Muhammadiyah, dikuatkan. Perbaikan tentoonstelling dan jalan menyempurnakannya diserahkan kepada Badan Perbaikan Perekonomian Betawi.
37. Wasiat penutupan Kongres ke 28 oleh K. H. M. Mansoer diperhatikan dengan tenang dan puas oleh Kongres.
38. Selain putusan-putusan Tanwir yang telah diumumkan dan diafsahkan dalam Besloten (rapat tertutup) dan Kombinasi (rapat bersama), juga memutuskan : Surat-surat perwakilan Cabang dan Grup ke Kongres Muhammadiyah supaya dibikin oleh H.B. untuk Cabang 3 helai dan Grup 1 helai, atau harus ditanda- tangani oleh Consul.

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXIX 7-12 JANUARI 1941 DI YOGYAKARTA

1. Anggota H. B. Muhammadiyah yang baru terdiri dari tuan-tuan:
 - (1) H. M. Mansoer
 - (2) H. M. Farid
 - (3) R. H. Hadjid
 - (4) H. Hadikoesoema
 - (5) H. A. Badawi
 - (6) H. Hasjim
 - (7) H. A. Hamid
 - (8) H. M. Wazirnoerie
 - (9) H. A. Aziz
2. Mengingat besarnya faedah bagi Muhammadiyah umumnya juga, maka P.B.S.M. wajib langsung hidup. Segala putusan tentang P.B. S. M. menjadi kewajiban H. B. Majelis Taman Pustaka dan Pengajaran, yang akan mengerjakannya bersama-sama. *Putusan Congres yang sudah-sudah tentang pembelian aandeel P. B. S. M. tetap. P. B. S. M. menyediakan tiga macam aandeel, ialah dari f.25, –, f.10, – dan f.5, – Segenap Cabang dan Grup, masing-masing wajib membeli aandeel P. B. S. M. paling sedikit sehelai. Pembelian mana dalam waktu 1 tahun sesudah Congres ini harus sudah lunas. Dalam masing-masing Daerah supaya berdiri Komisi yang akan memilih dan menentukan buku apa dan kitab apa yang perlu dipakai dalam sekolahannya. Bentukan Komisi tersebut terserah beleid Consul (Consulat).*
3. Putusan Congres tentang pengiriman Muhajirin ke tanah kolonisasi serta putusan-putusan yang mengenainya pula, tetap; dengan diperingati bahwa yang mengerjakannya ialah H. B. Muhammadiyah Majelis Tabligh.
4. Usul yang berbunyi: "Supaya Congres melarang jalannya list derma yang keluar dari masing-masing Daerahnya", diputuskan "mufakat".
5. Muhammadiyah tetap melangsungkan akan berdirinya Sekolah Tinggi. Adapun tempat dan ikhtiarnya dalam segala-galanya diserahkan kepada H. B. Muhammadiyah.
6. H. B. Muhammadiyah wajib membentuk Majelis di sisinya, yang mengerjakan sebagai termaktub di Statuten Muhammadiyah fasal 3 sub g. dengan mengambil praeadvies dari T. Fakih Usman (lihat lampiran A di belakang). Nama Majelis tersebut akan ditentukan oleh H. B. Muhammadiyah, yang akan menyusun instruksinya juga.

Peringatan:

 - a. Putusan Congres ke 25 tentang perbaikan perekonomian jatuhlah dengan sendirinya.
 - b. Congressisten dipersilakan memberi (mengirim) advies terhadap putusan tersebut pada H. B. Muhammadiyah dengan schriftelijk (tertulis).
7. Usul yang berbunyi: "Mandaat Pemimpin `Aisyiyah Daerah dari Majelis Consul", diputuskan: "mufakat".
8. Usul yang berbunyi: "Supaya pembaharuan bewijs van lidmaatschap (Kartu Tanda Anggota) nanti dalam tahun 1941, masing-masing supaya disertai Statuten Muhammadiyah dan H. R.-nya", diputuskan: "mufakat".

9. Usul yang berbunyi: "Supaya S. M. ditambah ruangan Tarjih, yaitu tempat berita officieel (resmi) dari Majelis Tarjih dan memuat beberapa tuntunan terutama dalam hal ibadat dan soal-soal yang bersangkutan dengana keagamaan serta untuk tempat putusan L. Tarjih Daerah yang sudah diterima dan disahkan oleh Majelis Tarjih", diputuskan: "mufakat".
10. Tuntunan H. B. yang sudah ada tentang Hak Tanah dalam kalangan Muhammadiyah, dibatalkan. Komisi Hak Tanah yang terdiri dari tuan-tuan: (1) Tjitrosoewarno, (2) Mr. Kasmat, (3) Mr. Kasman, (4) H. A. Hamid, (5) H. Moehadi, akan menghimpun tuntunan yang akan diumumkan pada Muhammadiyah seluruhnya setelah disahkan oleh H. B.
11. Tuntunan tentang Perbaikan Perjalanan Haji, tentang 'ibadah haji, sebagai yang telah diputus pada Congres yang telah lalu, diserahkan ikhtiarnya pada H. B. Muhammadiyah; di mana perlu H. B. boleh mengadakan Majelis baru. Menjadi peringatanlah Praeadvies dari tuan H. S. D. Moentoe dan tuan H. Bustami Ibrahim (lihat lampiran B di belakang), serta advies-advies tentang 'ibadah Haji dari Congressisten yang akan dikirimkan pada H. B. Muhammadiyah dengan schriftelijk (tertulis).
12. Muhammadiyah perlu mengadakan tuntunan cara pembagian waris kepada sekutu Muhammadiyah segenapnya, tuntunan mana ikhtiarnya diserahkan pada H. B. Muhammadiyah.
13. Pada tiap-tiap Congres Muhammadiyah wajib diadakan tentoonstelling, yang dikerjakan oleh Majelis Perbaikan Perekonomian, yang akan berhubungan dengan H. C. C. M. (Hoofd Committee Congres Muhammadiyah = Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah).
14. Tentang adanya Consul atau Majelis Consul, adalah menurut kebijaksanaan H. B., yang menentukan tetapnya, sebagaimana yang sudah-sudah.
15. Congres ke 30 di daerah Banyumas, bertempat di Purwokerto, dan Congres ke 31 di Palembang.
16. Sekutu Muhammadiyah yang umurnya belum sampai 35 tahun dan turut dalam gerakan Pemuda Muhammadiyah atau merangkap menjadi sekutu Pemuda Muhammadiyah, hendaklah kontribusinya (iurannya) itu diterimakan kepada Bagian Pemuda. Maka pembayaran ini sudah mencukupi kewajiban mereka membayar kontribusi sebagai sekutu Pemuda Muhammadiyah.
17. Muhammadiyah tetap memakai Europeesche rechtspersoon.
18. Voorzitter (Ketua) H. B. tetap K.H. M. Mansoer.

* * *

Lampiran A

Bunyi praeadvies **tuan H. Moeh. Fekih Oesman** sebagai di bawah ini:

1. Soal perekonomian dalam Muhammadiyah sudah berulang-ulang diperundingkan dalam Congres, serta sudah diambil beberapa keputusan yang bermacam-macam, yang umumnya ada berfaedah juga.
2. Di antara keputusan-keputusan ialah:

- a. Urusan perekonomian harus dilakukan di luar organisasi.
- b. Sebagai badan perekonomian Muhammadiyah ditetapkan Cabang Betawi.
3. Tujuan yang terutama dari keputusan-keputusan perekonomian itu ialah untuk menggembirakan dan memajukan perekonomian kaum Muhammadiyah seumumnya, baik dengan jalan langsung, umpama dengan mengadakan semacam koperasi, perusahaan bersama dan sebagainya, atau dengan jalan tidak langsung, upama dengan terlahirnya badan penerangan, badan perantara atau persambungan dan sebagainya juga.
4. Sebagian sebagai akibat dari pergerakan perekonomian kita itu ada berhasil juga, umpama dengan terlahirnya beberapa macam perusahaan bersama, sebagai yang terdapat di Solo, Yogya, Betawi dan lainnya lgi, dan dengan terlahirnya usaha persambungan sebagai yang terdapat pada beberapa tempat di Selebes Selatan (Sulawesi Selatan).
5. Tapi pada umumnya ada ternyata bahwa pergerakan perekonomian Muhammadiyah itu ada dingin sekali, dan dalam umumnya dapat dikatakan hanya sebagai suara seruan saja. Tidak berujud menjadi gerakan yang tentu-tentu tujuan dan pekerjaannya serta gerak dan perhubungannya. Malah ada juga yang diterima salah dan mendapatkan perlawanan dari dalam sendiri.
6. Ujud dan ragamnya perekonomian kaum Muhammadiyah ada bermacam-macam, hampir mengumumkan segala macamnya perekonomian kepulauan-kepulauan kita ini seluruhnya, terbanyak dari umumnya suku dan tingkatan bangsa Indonesia yang memasuki Muhammadiyah.
7. Usaha perekonomian dalam perekonomian yang demikian ujudnya, malah sendirinya usaha perekonomian seumumnya ada sulit dan cermat sekali, yang dalam beberapa hal banyak menghajatkan pada kebijaksanaan dan ketangkasan yang melakukannya, dari pada adanya keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang mesti dijalankan. Usaha itu mesti pada tangannya seseorang (badan) yang luas dan tajam pemandangannya, bijak dan tangkas pekerjaannya, yang bersifat cakap dan lemas (dinamis) dalam menghadapi beberapa kejadian.
8. Umumnya keputusan-keputusan perekonomian itu, ada kurang tegas ujud kedudukannya dan sifat geraknya, hingga terpaksa tinggal dingin saja.
9. Maka untuk memperbaiki pergerakan perekonomian dalam kalangan Muhammadiyah, mengingat segala tadi, perlu letak kedudukan dan geraknya ditegaskan, atau dengan perkataan lain, perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan mengadakan badan yang tegas kedudukannya dalam organisasi. Jaitu dengan membentuk sebuah majelis baru yang umpama disebut "Majelis Perekonomian Muhammadiyah", yang bekerja sebagai majelisnya H. B. Muhammadiyah sebagai lain-lainnya majelis yang ada sekarang, serta mesti berkedudukan di tempat kedudukan H. B. juga.
10. Majelis itu memegang pimpinan dalam arti kata yang sebenarnya akan jalannya gerakan perekonomian kita, dengan seluas-luasnya dan semerdeka-merdekanya,, dengan lebih dahulu mengover beberapa keputusan-keputusan dulu yang masih berkekuatan, asal tidak bertentangan pada tujuan persyarikatan kita dan pada dasar keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam Kongres.
11. Kalau Kongres ini dapat menyetujui pendirian majelis itu, niscaya H. B. akan dapat memilih orang-orangnya dan mengadakan Qa'idah-qaidahnya yang perlu.

Lampiran B

Bunyi praedvies dari tuan **H. S. D. Muntu** sebagai di bawah ini:

Surat H. B. Muhammadiyah yang tertulis Mei 1940 no. 364/J meminta kepada saya, supaya saya memberiksn praedavies tentang “Perbaikan Perjalanan Haji”. Maka dengan sekedar pendapatan saya, saya tuliskanlah dengan seringkas-ringkasnya, asal memenuhi perintah pucuk pimpinan kita.

Sebenarnya soal itu pada hemat saya telah lama kita perundingkan, dan sejak di Congres ke 26 pada tahun 1937 telah disepakati oleh Congres mendirikan suatu badan di luar organisasi yang akan bekerja, dan sekarang telah bekerja pula mengadakan badan perkongsian supaya kita mempunyai kapal sendiri membawa jama’ah-jama’ah Haji ke Jeddah pulang pergi. Dan melihat jalannya pekerjaan badan tersebut, besarlah harapan kita akan berhasilnya.

Menjadi permintaan H. B., di atas, agaknya supaya menambahkan suatu pemandangan yang akan menjadi pekerjaan kita untuk perbaikan perjalanan Haji itu, selain dari badan tersebut di atas, sebab badan tersebut itu, telah nyata oleh kita, bahwa itulah jalan yang pertama-tama akan memperbaiki perjalanan Haji tersebut.

Kalau memang sungguh demikian, maka saya cobalah akan menulisnya sebagai di bawah ini:

CARA MEMPERBAIKI PERJALANAN HAJI

Memperbaiki perjalanan haji di Indonesia ini bukanlah dari satu jurusan saja, tapi dari beberapa hal, seperti tersebut:

- a. Urusan pelayaran pulang-pergi.
- b. Keadaan jama’ah haji dalam urusan Syekh-Syekh di Mekah.
- c. Yang bersangkutan dengan syarat rukun dan segala persediaannya sejak di rumah.

1. Urusan pelayaran pulang-pergi.

Badan tersebut telah ada, dan sedang dikerjakan sekarang oleh Badan Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia. Maka oleh itu, tak usah kita tambah lagi sehingga terbuktinya. Kita penuhkan saja dulu kepercayaan kita kepada badan pengurusnya. Sebab kalau hal itu telah terbukti, maka yang akan diperbaiki dalam perjalanan haji itu sebagian besar telah terbukti.

2. Keadaan Jama’ah Haji dalam tangan Syekh-Syekh di Mekkah.

Tentang hal ini, walaupun kelak oleh badan pelayaran itu niscaya menjadi werk programnya (rencana kerja) pula, tapi sebelum terjadi pekerjaan itu, haruslah sekarang menjadi perhatian kita, sebab kesenangan dan kesusahan jama’ah kita, tergantunglah sebagian besar dalam tangan syekh-syekh itu. Syekh-syekh itu, kalau kebetulan di jama’ah dapat yang kurang kejujurannya, bisalah memberatkan pembayaran, memberatinya dengan beberapa peraturan.

Maka oleh sebab itu, hendaklah dari badan H. B. mengerjakan:

Mencari perhubungan dengan beberapa orang syekh-syekh Jama’ah di Mekah yang terdiri dari beberapa golongan, seperti syekh-syekh yang dari tanah Jawa, Minangkabau, Palembang, Bugis, Arab dan lain-lain. Maksud perhubungan itu, ialah

supaya syekh-syekh tersebut mendapat pemandangan, mendapat pengertian dan kalau perlu membuat perjanjian-perjanjian agar jama'ah-jam'ah kita dari Indonesia, jangan memperoleh susah karenanya.

Supaya H. B. Muhammadiyah mencari perhubungan pula dengan Raja Mekah (Ibnu Saud) tentangan hal jama'ah haji dari Indonesia ini.

Dan kalau perlu H. B. supaya mengirimkan utusan yang khusus kepada Paduka Raja itu, agar membicarakan hal kebaikan jama'ah-jama'ah kita dari Indonesia umumnya dan dari kaum Muhammadiyah khususnya. Dan sedapat mungkin Muhammadiyah di Indonesia mengadakan syekh sendiri di Mekah. Dengan cara itulah perbaikan jama'ah haji dalam perjalanannya ketika tiba di Mekkah.

3. Yang bersangkutan dengan syarat rukun dan persediaannya dari rumah.

Hal yang tersebut di atas ini, itulah masuk terpenting pula, dan pekerjaan kita tentang memperbaiki hal itu akan terus-menerus kepentingannya; walaupun pelayaran dengan kapal sendiri sudah ada. Dan walaupun dalam kapal kelak, pada tiap-tiap pelayaran ada Imamnya yang akan mengajarkan yang berhubungan dengan Manasik Haji, tapi tidaklah buruknya kalau badan itu tetap pula ada di daratan.

Yang mengenai hal ini, bukan saja akan mengajarkan rukun-rukun haji kepada jama'ah itu, bahkan memberi petunjuk pada beberapa tuntunan yang perlu diajarkan, perlu diperingatkan kepada jama'ah-jama'ah haji itu, supaya mereka mengetahui segala hal yang bersangkutan dengan perjalanan dan beroleh keselamatan dari Indonesia pulang pergi ke Mekah. Kalau hal ini saya majukan pula supaya diadakan, sebab telah nyata terbukti, bahwa 90% dari bangsa kita yang pergi haji itu, yang bukan saja tidak mengerti hal rukun-rukun Haji, bahkan peraturan pelayaran dan sebagainya yang berhubungan dengan itu tidak pula diketahuinya.

Lantaran keadaan demikian itulah sehingga tidak kurang-kurang dari mereka yang terkena, terlicuh sehingga mendatangkan kepayahan dan kerugian harta benda sejak mereka bersedia dari rumahnya, sehingga dalam perjalanan pulang pergi.

Sebab itu pula supaya dalam memperbaiki perjalanan Haji itu perlu diadakan:

- a. Pada Badan H. B. perlu diadakan dengan Officiel (resmi) satu Majelis yang mengurus perbaikan perjalanan haji itu.
- b. Pada tiap-tiap Cabang dan Grup Muhammadiyah didirikan pula satu badan Komite yang tetap untuk perbaikan perjalanan haji yang akan mengerjakan tuntunan tersebut di atas.
- c. Pada tiap-tiap Cabang dan Grup Muhammadiyah yang terdiri di negeri yang ada pelabuhan yang disinggahi oleh kapal haji mendirikan suatu badan pengurus Jama'ah Haji. Dan badan itulah yang terdiri dan berlaku sebagai Syekh-syekh mengurus jama'ah. Menguruskan barang-barang bawaannya, dan menguruskan tiketnya dan segala yang bersangkutan dengan hal itu.

Akan tetapi sejak dari badan yang di samping H. B. hingga di Cabang dan Grup, sekaliannya berhubungan, dan kalau perlu H. B. memberikan instruksi spesial pula kepada badan-badan itu.

Sekianlah praeadvies saya, yang saya majukan dengan ringkas. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan kita bersama. Dan akhirnya kita amalkan beramai-ramai pekerjaan memperbaiki perjalanan haji ini adanya.

Bunyi praeadvies dari tuan **H. Boestami Ibrahim** sebagai berikut:

Kedudukan 'ibadah Haji

Bahwa adanya haji itu salah satu dari rukun Islam yang mengandung kemanfaatan duniawi dan ukhrawi, tiada dapat disangkal lagi, sudah bersuluh ayat-ayat yang sharih, sudah bergelanggang hadits-hadits yang shahih. Pun tiada pula lagi di sini akan dipaparkan kedudukan 'ibadah haji itu satu persatu karena sudah nyata senyata-nyatanya, bukan saja dari pemandangan umat Islam, malah kepada lain umatpun telah kelihatan.

Jama'ah Haji dari Indonesia

Bukan setahun dua Muslimin Indonesia baru tahu pergi mengerjakan haji, tetapi sudah berbilang puluhan dan ratusan tahun, semula sejak zaman kapal layar sampai kepada masa kini.

Bukan pula dengan lebih dari harta, tetapi sampai ada menjual rumah dan kebunnya, buat pergi menunaikan rukun yang kelima tersebut. Itu satu tanda yang menunjukkan bahwa jama'ah haji dari Indonesia kita ini satu perangkatan yang berurat tunggang yang tumbuh dalam keyakinan yang tepat, keyakinan yang tak mudah luntur sekalipun di apa-apakan.

Tiap-tiap musim haji, jama'ah haji Indonesia pada adatnya boleh kita katakan yang memakmurkan BAITULLAH itu, yaitu karena mereka lebih siang sampai ke Mekkah, yang lebih dulu dari jama'ah haji yang datang dari negeri asing, lebih banyak menumpahkan kekayaan di sana, dari jama'ah haji Indonesia pulalah ramainya pasaran di sana.

Jama'ah yang datang dari India, Mesir, Beirut dan lain-lain negeri, hanya beberapa minggu sebelum hari 'Arafah sampai di Mekkah, tetapi jama'ah haji dari Indonesia tiada kurang enam bulan sebelum musim haji sudah ada di Mekkah. Jama'ah haji yang datang dari negeri yang lain itu, sebagaimana perginya ke Mekkah, demikian pula pulangnya; tetapi haji dari Indonesia tidak demikian. Sudah berubah pakaian dan keadaannya, membawa oleh-oleh yang tiada kurang harganya sebanyak ongkos kapalnya. Demikianlah seterusnya.

Pemandangan kita terhadap Jama'ah Haji di Indonesia.

Menilik keadaan yang tersebut di atas, Muslim Indonesia boleh bergembira bahwa Indonesia satu kepulauan yang bersifat YU'ADL-DLIMSYA'A-IRAL-LAHI, yang patuh menunaikan syari'at haji, lengkap dari kaum ibu dan kaum bapanya, malah sampai kepada bayinya sering pergi ke sana.

Tetapi sudah sekian lama, sudah sekian banyaknya haji-haji di Indonesia, kita kembali berdukacita, karena belum banyak manfaat duniawi atau ukhrawi (Agama) yang dibawa oleh keadaan yang tersebut. Lebih tambah dukacita kita bila memperhatikan keadaan yang menjadikan serba-serbi demikian, hampir kita membakar lumbung padi karena kesal kepada tikus, artinya hampir kita menghalangi orang Indonesia pergi haji karena memperhatikan hasil yang didapati.

Penulis acara ini, betul hanya kira-kira 7 tahun di Mekkah itu, tetapi sekedar sedikit bolehlah dijadikan pemandangan sepintas lalu betapa keadaan haji-haji Indonesia dalam acara mengerjakan rukun yang kelima tadi.

Sebagai iseng-iseng mari kita lihat satu kejadian yang memang terjadi, kami lihat dan kami perhatikan dengan mata sendiri, yaitu: "Pada satu masa datanglah jama'ah haji dari Indonesia sekumpulan yang tiada kurang dari 60 orang seperangkatan, sampai di Mekkah disambut oleh Syekh Jama'ah dengan hati gembira, setelahnya ditentukan tempatnya oleh Syekh, maka mereka itu disusun sebagai orang yang berbaris lalu syekh mengambil Mutawif (orang yang akan mengajarkan bacaan Tawaf dan Sa'i), kemudian di bawalah jama'ah tadi tawaf ke BAITIL-LAHI, mereka membaca apa yang dibaca mutawif yang berjalan di mukanya itu, sekelimat tiada berubah, sehabis tawaf pergi Sa'i ke Mas'a (tempat mengerjakan sa'i) juga keadaan seperti tawaf tadi, jama'ah membaca do'a sebagaimana yang dibacakan mutawifnya. Karena tempat sa'i itu bukan tertentu tempat sa'i saja, tetapi sudah seperti gang yang kiri kananya ada toko-toko, orang lintas dan hewan pun lintas pula, kebetulan sedang jama'ah tersebut dengan mutawifnya lagi Sa'i itu, tiba-tiba melintas seekor anjing; maka mutawif mengusir anjing itu dengan katanya "**Jir!**" (kata-kata untuk mengusir), oleh jama'ah kita tadi disangkanya kata Jir itu do'a sa'i juga, maka mereka serentak dan sederun pula bersama mengucapkan "Jiiirrrr!"

Bagaimana perasaan Mutawif, perasaan orang banyak yang sama mendengar, perasaan penulis sendiri yang turut berdiri di tempat itu karena menantikan famili yang kebetulan sedang sa'i itu sebenarnya tiada perlu kita tuliskan lagi, tentu sama kita maklumi.

Kejadian yang diterangkan itu, hanya satu dari seribu kejadian yang menyedihkan hingga setelah memperhatikan beberapa hal yang lain dari itu, akhirnya kita mengambil kesimpulan "patut jama'ah haji dari Indonesia ini tiada apa-apanya, selain dari menukar kopiah jadi sorban, selain dari mengganti nama dari Malin Demam jadi Haji Badose Atai.

Sesungguhnya kami telah memperhatikan hal ini dengan sebenar-benarnya, perhatian yang mewujudkan pemandangan bahwa: Jama'ah Haji Indonesia yang berbilang banyak tadi, hanya yang ada pada mereka **keyakinan** saja, jauh dari tuntunan bagaimana caranya haji, jauh dari **penerangan-penerangan** yang diberikan Agama terhadap 'ibadah haji itu, jauh dari **pimpinan** yang memimpin mereka menyelenggarakan keyakinan yang kuat tadi. Dari itu, biar bagaimanapun kuatnya keyakinan, bila jauh dari penerangan dan pimpinan, jauh dari tuntunan dan perhatian, tentu keyakinan yang kuat tadi hampirilah semuanya tersia-sia, minyak habis gulai tak lamak, artinya tiada setimpal keuntungan dengan kerugian yang telah dihaburkan.

Inilah yang berhubung dengan 'ibadahnyanya sendiri yang merupakan ukhrawi. Bila kita tinjau ke arah duniawi, maka air mata kita meleleh dengan sendirinya, karena seperseribu dari yang ada tiada dapat jama'ah haji Indonesia mengambilnya, bukan tiada dibiarkan orang kita dari Indonesia mengambilnya, tetapi jama'ah kita sendiri yang tiada tahu mengambilnya.

Kami tiada akan mengutarakan bayangan kerusakan-kerusakan yang lain yang mengenai duniawi itu, karena tak sampai hati menepuk air di dulang, tetapi kita simpulkan bahwa: kerusakan-kerusakan, kekecewaan jama'ah haji Indonesia itu memang banyak dari yang banyak, yang menghajatkan perbaikan dalam, perbaikan 'ibadah ini.

Usul kita ke Kongres

Sebagaimana yang telah dikemukakan tadi kalau kesal kepada tikus, janganlah lumbung padi yang dibakar; kalau kita kesal dan sedih memperhatikan keadaan jama'ah haji kita, janganlah keyakinan mereka pergi haji dipatahkan, tetapi berilah mereka tuntunan dan pimpinan, hingga keyakinan yang teguh tadi terletak di tempatnya. Dari itu kami

memberikan praeadvies guna perbaikan itu seperti tersebut:

1. Supaya Muhammadiyah menerbitkan tuntunan Perjalanan Haji.
2. Supaya di tiap-tiap Cabang dan Grup Muhammadiyah diadakan Badan Penerangan 'ibadah Haji ini, lebih-lebih kepada yang hendak pergi itu diberikan waktu yang seluas-luasnya guna mempelajarinya.
3. Hendaklah di masa orang dari Indonesia ini akan pergi haji (dari bulan Rajab seterusnya) supaya Bagian Tabligh kita menjadikan penerangan yang diserentakkan.
4. Sedapat mungkin supaya kepada perkumpulan-perkumpulan Islam kita di Mekkah diharapkan perbantuannya memberikan tuntunan tersebut.
5. Kepada Mij (maatschappij = perusahaan) pembawa haji kita, diharapkan supaya tiap-tiap kapal diberikannya seorang "Amirulhaj" yang akan memberikan penerangan dan tuntunan 'ibadah haji.

Demikianlah kami tulis sekedar ringkas, bila Allah mengizinkan akan kami susuli dengan jelas nanti di sidang Congres kita, Insya Allah. Kemudian mengharapakan diperbanyak maaf, dan selamatlah kita semuanya. Hidup subur dan berbuah.

* * *

PERUBAHAN STATUTEN DAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) MUHAMMADIYAH

Menurut Putusan Congres ke-29

STATUTEN (Anggaran Dasar)

Pasal-pasal dalam Statuten Muhammadiyah yang ada perubahan atau tambahannya adalah sebagai di bawah ini:

Pasal 3

Persyarikatan ini hendak bersungguh-sungguh menyampaikan hajatnya, dengan:

- a. mendirikan, memelihara dan membantu sekolah-sekolah yang diberi pengajaran agama Islam dan pengajaran 'ilmu umum;
- b. mengadakan rapat-rapat sekutu-sekutunya dan orang-orang yang suka datang, di situ dibicarakan hal-hal agama Islam dan lain-lain sebagainya;
- c. mendirikan dan memelihara atau membantu tempat-tempat sembahyang (rumah wakaf, balai dan masjid-masjid) yang dipakai melakukan agama Islam;
- d. menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, sebaran, surat kabar, semua itu menurut sepanjang kemauan agama Islam;
- e. menolong kesengsaraan serta memelihara orang-orang fakir dan miskin dan anak-anak yatim yang terlantar, dan mengusahakan adanya rumah-rumah pengobatan untuk orang-orang sakit;
- f. mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak menjadi orang Islam yang berarti;

- g. memberi petunjuk tentang perbaikan perekonomian sekutu-sekutunya; dan
 - h. mengatur berjalannya perintah agama Islam yang membawa syi'ar agama.
- Segala sesuatunya itu akan menyampaikan maksudnya dengan tidak melanggar peraturan negeri.

Pasal 5

Jalannya pekerjaan persyarikatan ini ada di tangan Hoofdbestuur yang sekurang-kurangnya sembilan orang lidnya.

Hoofdbestuur boleh menambah banyaknya lidnya itu, menurut keperluannya.

Pasal 6

Hoofdbestuur terpilih dari pada dan oleh sekutu-sekutu persyarikatan dan ditetapkan dalam Kongres dengan suara yang sungguh-sungguh terbanyak. Lamanya menjadi Hoofdbestuur tidak lebih dari tiga tahun serta berhenti bersama-sama; tetapi ketika itu juga boleh dipilih lagi. Cara pemilihan dan penetapan diatur dalam Huishoudelijk Reglement.

Hoofdbestuur menetapkan undang-undang kecil (Huishoudelijk Reglement) tetapi undang-undang itu tidak boleh memuat aturan yang menyalahi statuten ini.

Hoofdbestuur mengatur segala hal-ihwal persyarikatan ini dan menjadi wakil di dalam dan di luar pengadilan.

Hoofdbestuur berkuasa mewakilkan segala hal-ihwal persyarikatan di dalam dan di luar pengadilan dalam sesuatu perkara atau salah satu tempat di Indonesia. Surat perwakilan mana sudah sahlah dengan ditandatangani oleh President atau Vice President dan Secretaris Hoofdbestuur.

Segala hal-ihwal Cabang atau Grup yang berhubungan kehakiman yang tidak diafshahkan oleh Hoofdbestuur, menjadilah tanggungan Cabang atau Grup itu sendiri.

Pasal 7

Jikalau di dalam sebuah tempat di Indonesia ada sekutu persyarikatan ini lebih dari 10 orang, bolehlah di situ diadakan Cabang atau Grup persyarikatan ini, dikepalai oleh Bestuur Cabang atau Grup itu sendiri.

Pasal 8

Segala keputusan dalam perkumpulan umum tahunan (Kongres) haruslah bergantung pada suara yang sungguh-sungguh lebih banyak di antara sekutu-sekutu yang hadir, dan memang berhak mempunyai suara. Keputusan itu dimaklumkan kepada segala sekutunya, dengan perantaraan Cabang dan Grup, selambat-lambatnya dalam 2 bulan sesudah Kongres.

Sebelum dibatalkan pula oleh perkumpulan umum tahunan (Kongres), segala keputusan itu selalu ada kekuatan.

Pasal 10

Keputusan mengubah statuten ini harus di dalam Kongres pada waktu pergantian anggota Hoofdbestuur, dan supaya sah hendaklah ada suara yang lebih dari $\frac{3}{4}$ -nya segala suara sekutu yang hadir lagi berhak mempunyai suara, serta datangnya itu memang diundang akan membicarakan hal perubahan statuten.

Keputusan hal perubahan itu menurut halnya persyarikatan yang *berrechtspersoon*.

Pasal yang lain-lain tetap, tidak ada perubahan atau tambahannya.

HUISHOUEDELIJK REGLEMENT (Anggaran Rumah Tangga)

Menurut Putusan Congres ke-29

Alinea-alinea (nomor 2) dalam pasal-pasal Huishoudelijk Reglement Muhammadiyah yang ada perubahan atau tambahannya adalah sebagai di bawah ini:

Pasal 1 no. 1, 2, dan 4.

1. Yang boleh menjadi lid biasa, yaitu orang Islam dari segala bangsa, laki-laki dan isteri yang sudah 'akil baligh, di Indonesia, yang bersetuju dengan maksud ini Persyarikatan, dan suka membantu ini Persyarikatan, dengan uang dan perbuatan yang baik.
2. Barangsiapa hendak menjadi lid, harus minta kepada Bestuur Afdeeling di tempat yang ditinggali, atau kepada Hoofdbestuur, kalau di tempat yang ditinggali itu belum ada Afdeeling, dan jika permintaan itu dikabulkan, maka kepada sipeminta diberikan surat tanda menjadi lid.
3. -
4. Lid biasa itu wajib membayar contributie (iuran) sedikitnya f 0,10 sebulan, dan contributie ini diterimakan kepada Thesaurier Afdeeling, atau kalau verspreidlid (anggota tersiar) kepada Thesaurier Hoofdbestuur, dan kepada Thesaurier Bahagian 'Aisyiyah Hoofdbestuur atau Cabang buat contributienya sekutu Muhammadiyah isteri, di mana di situ sudah didirikan Muhammadiyah Bahagian 'Aisyiyah; juga kepada Thesaurier Bahagian Pemuda Hoofdbestuur atau Cabang buat contributienya sekutu Muhammadiyah yang turut dalam gerakan Pemuda yang umurnya belum sampai 35 tahun.

Pasal IV no. 5

5. Sebelum perkaranya diputuskan, maka semua kekayaan jatuh kepada Cabang Muhammadiyah yang akan dibangun lagi di tempat itu. Jikalau di dalam 3 bulan di tempat itu tiada ada Cabang atau Grup yang dibangun, maka kekayaan itu harus diberikan kepada Cabang yang berdekatan atau kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah. Sebelum ada keputusan yang tetap, maka kekayaan-kekayaan itu ditiptkan kepada Cabang yang akan mewarisnya (dibangun).

Pasal VI no. 1

1. Tempat kedudukannya Hoofdbestuur dianggap jadi Ibu Tempat ini Persyarikatan. Wilayah Ibu Tempat dipersamakan dengan sesuatu afdeeling - negeri, dan dalam Wilayah itu harus tidak diadakan Afdeeling.

(Noot tentang kalimat Daerah, yang tertulis di bawah, dihapuskan).

Pasal VII no.1 dan 6:

1. Tiada mengurangi apa yang ditentukan dalam Statuten Pasal 5 dan 6, maka Hoofdbestuur memimpin semua jalannya ini Persyarikatan, yang setuju dengan maksud dan keperluan Persyarikatan. Dan boleh mengadakan wakil di salah satu tempat di Indonesia atau untuk sesuatu perkara.

6. Hoofdbestuur dibantu oleh:

- a. Majelis Tarjih, yaitu majelis yang berikhtiar mempersatukan jalan hukum Islam dalam kalangan Muhammadiyah dan mengamati jalan persyarikatan Muhammadiyah yang berhubungan dengan agama Islam.
- b. Majelis Pemuda, yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan penerangan kepada umum tentang usaha dan didikan kepemudaan Muhammadiyah serta memberi petunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian Pemuda dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
- c. Majelis 'Aisyiyah, yaitu majelis yang terlengkap dari kaum ibu, yang bekerja memberi petunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian 'Aisyiyah, dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
- d. Majelis Pengajaran, yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan penerangan kepada umum tentang pengajaran dan madrasah Muhammadiyah serta memberi penunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian Pengajaran dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
- e. Majelis P.K.O., yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan penerangan kepada umum tentang pertolongan kesengsaraan umum dalam Muhammadiyah serta memberi penunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian P.K.O. dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
- f. Majelis Tabligh, yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan penerangan kepada umum tentang penyiaran Agama Islam dan Muhammadiyah serta memberi penunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian Tabligh dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
- g. Majelis Taman Pustaka, yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan penerangan kepada umum tentang penerbitan dan siaran ke-Islaman dalam Muhammadiyah, serta memberi penunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian Tama Pustaka dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
- h. Majelis lain-lainnya yang akan diadakan oleh Persyarikatan.
- i. Consul atau Majelis Consul, yaitu lid Muhammadiyah (badan) yang diusulkan oleh Konperensi Daerah, untuk menjadi wakil Hoofdbestuur Muhammadiyah dalam Daerah yang ditentukan.

Pasal IX no. 1 dan no. 2 ayat b.

1. Surat-surat dari Persyarikatan dipandang sah, kalau ditandai oleh President atau Vice President dan Sekretaris Hoofdbestuur.
2. b. Membuat dan membaca notulen Vergadering Hoofdbestuur (rapat Pimpinan Pusat) dan Algemeene Vergadering Persyarikatan (Rapat Umum Anggota = Congres) untuk disahkan.

Pasal X

(Kalimat-kalimat "dienst (Dienstchef)" pada nomor 3, 4, 6, dan 7 diganti "Urusan")

Pasal XII no. 5

5. Segala hal ihwal Cabang atau Grup yang berhubungan kehakiman yang tidak diafshahkan oleh Hoofdbestuur, menjadi tanggungan Cabang atau Grup itu sendiri.

Pasal XIV no. 2

2. Majelis atau Bahagian

Tiap-tiap Majelis atau Bahagian mempunyai kas sendiri-sendiri yang dinamakan Kas Majelis atau Kas Bahagian, dipegang oleh Thesaurier Majelis atau Bahagian. Semua uang yang diterima oleh Majelis atau Bahagian di bawah kekuasaan Hoofdbestuur, buat Bahagian di bawah kekuasaan Cabang atau Grup yang mewilayahinya.

Pasal XVII no. 4

4. Waktu, hari, bulan, tempat dan lamanya Algemeene Vergadering Persyarikatan itu ditentukan oleh Hoofdbestuur dan sedikitnya kurang 3 bulan, Algemeene Vergadering Persyarikatan itu harus sudah diberitahukan dengan surat ulem-ulem (undangan) kepada semua lid-lid Persyarikatan, dan harus disertai keterangan (agenda) yang akan dibicarakan, seperti:
 - a. pembukaan
 - b. mentanzihkan keputusan Algemeene Vergadering Persyarikatan tahun yang lalu
 - c. menerangkan verslag tahunan Persyarikatan
 - d.dst.

Pasal XIX no. 1

1. Yang mempunyai hak suara segala putusan Algemeene Vergadering Persyarikatan, yaitu:
 - a. Satu-satunya lid H. B., wakil Cabang dan wakil Grup yang hadir dalam Algemeene Vergadering Persyarikatan mempunyai hak satu suara.
 - b. Di dalam Algemeene Vergadering Persyarikatan, Cabang boleh mewakilkan sebanyak-banyaknya 3 orang dan Grup seorang utusan.

Pasal XX no. 1

1. Pada waktu pilihan lid-lid Hoofdbestuur maka satu-satunya: Hoofdbestuur, Consul atau Majelis dan Cabang boleh memajukan candidaat (calon), dengan surat yang harus dikirimkan kepada Hoofdbestuur kasip-kasipnya kurang 2 bulan dari Algemeene Vergadering Persyarikatan.

Demikianlah pasal-pasal dan nomor-nomor dalam Statuten dan Huishoudelijk Reglement yang ada perubahannya, menurut putusan Congres ke-29 di Yogyakarta yang baru lalu.

Maka hendaklah buku Statuten dan Huishoudelijk Reglement yang lama, diperbaiki seperti yang tersebut di atas, agar masih dapat dipergunakan, dan menghemat tidak usah membeli yang baru lagi.

* * *

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-31 21-26 DESEMBER 1950 DI YOGYAKARTA

1. Sesudah pelaporan P. B. Muhammadiyah oleh sdr. M. Djindar Tamimy tentang pekerjaan P. B. mulai tahun 1947 sampai 1950, dan pelaporan dari putusan-putusan Majelis Tanwir pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1949 oleh sdr. H. A. Hadi, maka Muktamar menerima dan mengesahkan pelaporan P. B. dan Sidang Tanwir itu (dengan aklamasi).
2. Sesudah pelaporan keuangan P. B. dan Majelis-Majelisnya oleh Bendahari yang telah disiarkan dengan stencilan, maka Muktamar membentuk Komisi Keuangan P. B. terdiri dari: (1) Sdr. Parto Mukri dari Blitar, (2) Sdr. Supangkat dari Kedu, dan (3) Sdr. H. Muh. Ilyas dari Sumatera Tengah.
3. Pemuda dan H. W. dijadikan satu dengan nama H. W.
4. Untuk merencanakan qa'idahnya dibentuk satu panitia terdiri dari: (1) Muh. Mawardi, sebagai Ketua, (2) H. Surono, (3) Haskim, (4) Supangkat, (5) Moh. Nurman, (6) Abdulkadir, (7) Moh. Dja'far, (8) Dimyati, dan (9) Idris. Hasil panitia akan dibicarakan dalam rapat khusus yang terakhir.
5. Langkah Muhammadiyah ke depan yang dikemukakan (praeadvies) sdr. Farid, pada pokoknya diterima. Langkah mana meliputi:
 - (1) Menstabilisir organisasi.
 - (2) Membentuk keahlian dalam segala lapangan.
 - (3) Mendorong dan bekerjasama dengan Pemerintah untuk memperbaiki kerusakan akhlak.
 - (4) Bekerjasama dengan Pemerintah untuk kesehatan rakyat.
 - (5) Mempererat persaudaraan dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah.
 - (6) Mempererat hubungan kita dengan umat Islam di Indonesia dan di luar negeri. Penyusunan "langkah ke depan" itu diserahkan kepada P. B. Muhammadiyah dengan memperhatikan tambahan-tambahan dan pendapat-pendapat dari sidang Muktamar.
6. Hasil pemilihan anggota P. B. yang telah dikerjakan oleh P. P. M. M. sebagai berikut: Pemungutan suara yang telah diterima dari 83 Cabang dan 97 Ranting = 180. Pendapatannya sebagai di bawah ini, diurutkan menurut pendapat suara yang terbanyak. Maka yang terpilih dan ditetapkan menjadi anggota P. B. Muhammadiyah yang baru sebagai berikut:
 - (1) H. M. J. Anis
 - (2) Ki Bagus Hadikusumo
 - (3) H. M. Farid Ma'ruf
 - (4) Mr. Kasman Singodimedjo
 - (5) Mr. R. H. Kasmat
 - (6) H. Abd. Kahar Mudzakkir
 - (7) H. A. Badawi
 - (8) H. Fakih Usman
 - (9) Dr. Samsuddin
7. Anggaran Dasar Muhammadiyah diubah. Penyusunannya dalam Tanwir dengan bahan tambahan dari Muktamar.

8. Tempat Muktamar Muhammadiyah II (ke-32) di Purwokerto, dengan pemungutan suara di antara pelamar-pelamarnya, ialah Daerah Aceh mendapat 155 suara, Daerah Sulawesi Selatan di Bonthain mendapat 183 suara, Cabang Surabaya mendapat 183 suara, dan Daerah Banyumas di Purwokerto mendapat 201 suara.
9. Prinsip dari Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun oleh panitia yang dibentuk oleh Majelis Tanwir, diterima oleh Muktamar (dilampirkan di belakang).
10. Muktamar menyetujui kedudukan 'Aisyiyah sebagai badan otonom.
11. Adanya Badan Perbendaharaan dan Wakaf, diterima oleh Muktamar.
Organisasinya dari Majelis dalam Pengurus Besar sampai kepada Cabang dan Ranting sebagai Bagian. Untuk menyusun kelengkapan Qa'idah Perbendaharaan dan Wakaf diserahkan kepada P. B. dengan peringatan, supaya praeadvies-praeadvies yang telah dimajukan dalam Muktamar dijadikan tambahan bahan dalam melengkapkannya.
12. Praeadvies tentang Reorganisasi oleh sdr. M. Djindar Tamimy dan usul-usul tambahannya, diserahkan kepada Majelis Tanwir. Begitu juga praeadvies dari sdr. H. Muchtar tentang perubahan organisasi, juga diserahkan kepada Majelis Tanwir.
13. Muktamar memufakati kedudukan Bagian Hizbulwathan sebagai Badan Otonom.
14. Membicarakan dan memutuskan usul-usul yang diajukan kepada Muktamar sebagai berikut.
Usul tentang:
 - (1) Pandu Puteri, *ditunda sampai Muktamar yang akan datang.*
 - (2) Mengadakan Bagian Kapal Haji dalam organisasi Muhammadiyah, *diterima dan diserahkan kepada P. B.*
 - (3) Tanda-tanda Kepanduan diubah dan disamakan, *diteruskan kepada Majelis H. W.*
 - (4) Mengadakan pasukan laut, *masuk urusan H. W.*
 - (5) Mengadakan tindakan terhadap anggota Muhammadiyah yang dalam politik berideologi bukan Islam, *dicabut dan diserahkan kepada Tanwir.*
 - (6) Badan perekonomian Muhammadiyah diwajibkan, *diterima sebagai anjuran.*
 - (7) Majelis Perbendaharaan diberi tugas meng-anslag (menagih) kepada anggota Muhammadiyah yang sudah wajib zakat, *dijadikan bahan Majelis Perbendaharaan dan Wakaf.*
 - (8) Liburan Jum'at dipindah Minggu, *dicabut oleh pengusul.*
 - (9) Gambar (anggota) P. B. yang baru supaya disiarkan ke seluruh pelosok, *diterima sebagai anjuran.*
 - (10) Semua guru Muhammadiyah supaya mendapat surat ketetapan (besluit) dari P. B., *terserah kepada P. B. Muhammadiyah.*
 - (11) Memajukan kepada B. K. M. I. (Badan Kongres Muslimin Indonesia) dan Pemerintah R. I. supaya mengadakan : (1) Kongres Umat Islam Sedunia, (2) Perserikatan Blok-blok Islam, *diserahkan kepada P. B.*
 - (12) Memperhatikan rechtspersoon lama, diganti dengan rechtspersoon dari Pemerintah R. I., *berhubungan dengan A. D.*
 - (13) Mendesak kepada Pemerintah supaya mengambil harta-harta wakaf yang dirampas oleh Jepang yang sekarang masih dipakai oleh Pemerintah, *disetujui dan diserahkan kepada P. B.*
 - (14) Mendesak Menteri Agama : ketegasan tentang tunjangan kepada Madrasah, kepada pelajaran Agama di sekolah Umum dan kepada perhimpunan Agama, *disetujui dan diserahkan kepada P. B.*

- (15) Soal warisan supaya menjadi kompetensi Raad (Pengadilan) Agama, *disetujui dan diserahkan kepada P. B.*
- (16) a. Muhammadiyah mencampuri raad-raad;
b. Pencabutan status sebagai anggota Istimewa (Masyumi);
c. Peninjauan kembali semboyan (?)
diserahkan kepada Majelis Tanwir.
- (17) Mengusahakan buku sejarah Muhammadiyah sejak berdiri, *diterima sebagai anjuran.*
- (18) Mengadakan tuntunan tegas mengenai perjalanan Muhammadiyah dan disamakan administrasinya, *masuk Langkah Ke Depan.*
- (19) Mengadakan badan-badan guna menampung tenaga-tenaga pejuang yang dirasionalisasi, dengan cara dibikinkan Desa Pemuda, *masuk Langkah Ke Depan.*
- (20) Mengadakan Studiefonds untuk mengongkosi pelajar ke luar negeri, *masuk Langkah Ke Depan.*
- (21) Mengadakan Tabligh serentak, *diterima sebagai anjuran.*
- (22) Melanjutkan putusan Kongres ke 25 tentang berdirinya Universiteit Muhammadiyah, *masuk Langkah Ke Depan.*
- (23) Mengadakan Mukhtar khusus tentang ekonomi, *diperhatikan.*
- (24) Mengadakan lagi cetakan-cetakan Buku-buku Muhammadiyah, *diterima sebagai peringatan.*
- (25) Meneruskan adanya Tafsir Al-Quran, *diterima sebagai anjuran.*
- (26) Merapikan susunan badan Muballigh, *sudah berjalan.*
- (27) P. K. O. (Penolong Kesengsaraan Oemoem) supaya menitik beratkan usahanya dalam perawatan anak yatim dan miskin, *diterima dan menjadi perhatian.*
- (28) Membentuk badan amal yang mengurus pembagian zakat; *diterima, masuk dalam Majelis Perbendaharaan.*
- (29) Segala rencana supaya dibatasi waktunya, *diterima.*
- (30) Menyadarkan anggota Muhammadiyah dalam soal politik, *sudah berjalan.*
- (31) Muhammadiyah mempunyai kantor cetak, *masuk Majelis Perbendaharaan.*
- (32) Memperbaiki cara pemeliharaan anak yatim, *diterima sebagai anjuran.*
15. Usul-usul yang lain sebagai yang tersebut dalam buku "Praeadvies dan Usul" Mukhtar Muhammadiyah, ditolak atau tidak dibicarakan, karena sudah termasuk dalam pembicaraan Anggaran Dasar, atau sudah berlaku dan tidak perlu lagi diambil keputusannya.
16. Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah disusun dan disahkan oleh Majelis Tanwir, dari penyerahan Mukhtar, adalah sebagai tersebut di belakang.
17. Pelaporan Komisi Keuangan, diterima dan disahkan oleh Mukhtar.
18. Putusan-putusan Majelis Tanwir diterima sepenuhnya dan disahkan oleh Mukhtar.
19. Anggaran Dasar baru dan susunannya, disahkan oleh Mukhtar.
20. Pengesahan Qa'idah Hizbulwathan, dengan catatan:
 - a. Hizbul Wathan (H. W.) geraknya dalam lapangan kepanduan dan kepemudaan.
 - b. Sedang hal-hal yang lain, bagi penyempurnaan Qa'idah H. W. itu, diserahkan kepada P. B. Muhammadiyah.
21. Pelaporan Komisi Keuangan Majelis 'Aisyiyah diterima dan disahkan oleh Mukhtar.

KEPUTUSAN MAJELIS TANWIR YANG DIUMUMKAN DAN DISAHKAN OLEH MUKTAMAR

1. Menghadapi organisasi-organisasi lain:
 - a. Yang bukan Islam : menghormati dan selama tidak merugikan, bersedia bekerjasama atas dasar itu.
 - b. Yang Islam : menghormati dan bekerjasama, dekat mendekatkan diri, hingga tidak didapat kesalahfahaman yang dapat merugikan perjuangan pokok (dalam Islam).
2. Anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota partai politik yang bukan berideologi Islam :
 - a. Tidak apa (didiamkan) jika nyata-nyata menguntungkan akan cita-cita Muhammadiyah.
 - b. Diusahakan saling mengerti, hingga mendapat keinsafan ke-Muhammadiyahannya.
 - c. Ditarik, jika nyata-nyata merugikan akan cita-cita Islam.
3. Duduk pada DPR-DPR :
Muhammadiyah, baik organisasi maupun orangnya, boleh menduduki Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Hal Semboyan :
Semboyan Muhammadiyah diganti dengan: BERAMAL DAN BERJUANGDALAM ISLAM.
5. Keanggotaan Istimewa pada Masyumi :
Sebelum ada ketentuan lain, P. B. Muhammadiyah menetapi keanggotaan Istimewa kekeluargaan Masyumi, dengan berusaha menegakkan cara-cara kedudukan keanggotaan Istimewa itu.
6. Acara-acara yang mengeni hubungan dengan Pemerintah :
 - a. Kementerian Agama,
 - b. Kementerian P. P. dan K.diserahkan menurut kebijaksanaan Pengurus Besar.

* * *

Lampiran

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH Disahkan oleh Muktamar I (ke-31) pada 21-26 Des. 1950

PENDAHULUAN

Berkat karunia Ilahi dan keteguhan semangat rakyat Indonesia, dan kemauan kaum muslimin atas pertolongan Tuhan, maka berhasillah perjuangan bangsa Indonesia dan merdekalah Indonesia.

Kemerdekaan tanah air adalah jembatan emas buat menempuh cita-cita. Dan kemerdekaan tanah air adalah syarat mutlak bagi perkembangan agama Islam.

Oleh karena yang demikian itu, maka kaum Muhammadiyah merasa bahwa kewajibannya menegakkan masyarakat Islam yang sejati di tanah ini, terasa lebih berat dari pada zaman penjajahan.

Pembangunan dalam segala lapanganlah yang menjadi semboyan orang di segala tempat pada masa ini. Pembangunan inilah jiwa Muktamar Muhammadiyah ke 1 sesudah merdeka.

Pembangunan diri pribadi. Pembangunan semangat yang besar dan iman yang kokoh menghadapi zaman. Pembangunan ummat dan masyarakat Islam di tanah Indonesia pada khususnya dan di dunia umumnya. Pembangunan amal yang telah runtuh dan pembangunan amal yang baru.

Berdasar kepada segala yang tersebut dan jiwa yang terkandung di dalam masyarakat Muhammadiyah dewasa ini, maka disusunlah Anggaran Dasar yang baru sebagai ganti Anggaran Dasar yang lama.

Anggaran Dasar yang pernah berubah dan barangkali suatu waktu akan diubah pula kepada yang lebih baik. Tetapi jiwa persyarikatan "Muhammadiyah" yang ditegakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta dalam tahun 1912, yang senantiasa dipergunakan untuk mengokohkan masyarakat Islam dan kaum Muslimin di tanah Indonesia ini, tidaklah pernah berubah dan tidaklah akan diubah.

Pasal 1

Nama dan Tempat

Persyarikatan ini bernama "MUHAMMADIYAH", didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H, bersetuju dengan 18 November 1912, bertempat di tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 2

Tujuan

Maksud Persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 3

Usaha

Persyarikatan ini hendak mencapai maksudnya dengan:

- a. Menegakkan da'wah Islam.
- b. Mengajukan pendidikan dan pengajaran.
- c. Menghidup-suburkan masyarakat tolong-menolong.
- d. Mendirikan dan memelihara tempat 'ibadah dan wakaf.
- e. Mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda supaya kelak menjadi orang Islam yang berarti.
- f. Berusaha ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan hak-hak dan ajaran-ajaran agama Islam.
- g. Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan agama Islam berlaku dalam masyarakat.

Pasal 4

Majelis-majelis dan Bagian-bagian

Untuk melancarkan segala usaha-usaha yang tersebut dalam Pasal 3, Pengurus Besar mengadakan Majelis-majelis atau Bagian-bagian yang dipandang perlu, di antaranya Majelis Tarjih dan Majelis Hikmah dengan peraturan-peraturan yang khusus.

Pasal 5

Anggota

Anggota Persyarikatan ini ialah orang Islam, laki-laki dan perempuan.

Pasal 6

Pengurus Besar

Persyarikatan ini dipimpin oleh Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang yang dipilih dari dan oleh seluruh anggota Muhammadiyah, dengan suara yang terbanyak dan ditetapkan oleh Muktamar untuk tiga tahun lamanya.

Bila dipandang perlu, Pengurus Besar boleh menambah anggotanya yang kemudian disahkan dalam Majelis Tanwir dan diumumkan kepada anggota-anggota Persyarikatan Muhammadiyah.

Ketua Pengurus Besar dipilih dalam musyawarah Majelis Tanwir dari antara anggota-anggota Pengurus Besar.

Pengurus Besar:

- a. mewakili persyarikatan ini di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Membuat Peraturan Rumah Tangga yang tidak boleh menyalahi Anggaran Dasar ini.

Pasal 7

Wakil Istimewa Pengurus Besar.

Bila Pengurus Besar tidak berkedudukan di pusat pemerintahan Republik Indonesia maka di sana diadakan Wakil Istimewa Pengurus Besar.

Tugas, hak, dan kewajibannya ditentukan dalam suatu peraturan yang khusus.

Pasal 8

Majelis Perwakilan Pengurus Besar.

Di tiap-tiap propinsi dan atau daerah Karesidenan diadakan Majelis Perwakilan Pengurus Besar yang diketuai oleh wakil Pengurus Besar.

Wakil Pengurus Besar dicalonkan oleh Konperensi Daerah dan disahkan oleh Pengurus Besar. Anggota-anggota Majelis Perwakilan Pengurus Besar ditunjuk oleh wakil Pengurus Besar dan disahkan dalam Konperensi Daerah.

Pasal 9

Cabang-cabang dan Ranting-ranting

Persyarikatan ini mempunyai Cabang-cabang dan Ranting-ranting. Syarat-syarat dan peraturannya diatur dengan peraturan sendiri dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 10

Hal Rapat

- a. Kekuasaan tertinggi adalah dalam tangan Muktamar yang diadakan sekali dalam tiga tahun.
- b. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun diadakan sidang Pengurus Besar dengan segenap wakil-wakilnya. Sidang ini dinamakan Majelis Tanwir.

Jika dipandang perlu Pengurus Besar mengadakan Muktamar luar biasa. Pengurus Besar mengadakan sidangnya di mana perlu.

Pasal 11

Kuangan

Kuangan Persyarikatan diperoleh dari:

- a. Uang Pangkal, iuran dan sokongan.
- b. Zakat dan derma
- c. Harta pusaka dan wasiyat
- d. Hasil yang diperoleh dari pada hak milik dan wakaf Persyarikatan
- e. Lain-lain yang halal.

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini hanya boleh diubah dalam Mukhtar dan dianggap sah kalau keputusannya dengan suara sedikitnya dua pertiga jumlah anggota yang hadir pada waktu itu, dan berhak mempunyai suara serta datangnya itu memang diundang untuk membicarakan hal perubahan Anggaran Dasar itu.

Pasal 13

Pembubaran Persyarikatan

Pembubaran Persyarikatan hanya dapat dilakukan oleh keputusan Mukhtar yang khusus untuk membicarakan hal itu, dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah seluruh anggota dan disetujui sedikit-dikitnya oleh tiga perempat dari anggota Mukhtar yang berhak suara dan hadir pada waktu itu. Segala hak milik Persyarikatan menjadi hak milik Mashalihul-Islamiah yang akan ditentukan oleh Mukhtar yang memutuskan pembubaran itu.

Pasal 14

Anggaran Dasar ini menjadi pengganti dari Anggaran Dasar yang lama dan disahkan dalam Mukhtar Muhammadiyah pada tanggal 12-17 Rabi'ulawal 1370 Hijriyah atau 21-26 Desember 1950 di Yogyakarta.

* * *

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-32 9-14 JULI 1953 DI PURWOKERTO

1. Mukhtar menerima dan membenarkan putusan-putusan Majelis Tanwir tahun 1951, 1952, dan 1953, begitu juga kebijaksanaan-kebijaksanaan Pengurus Besar Muhammadiyah selama 3 tahun.
2. Laporan hasil verifikasi komisi karena dianggap belum sempurna, maka pemeriksaan dilanjutkan sesudah Mukhtar yang selanjutnya nanti dimintakan pengesahan kepada Majelis Tanwir.
3. Organisasi:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah:
 - (1) Menegaskan kedudukan 'Aisyiyah dalam Muhammadiyah.
 - (2) Menambah pasal usaha dengan: "Mempertinggi akhlak budi pekerti."
 - (3) Mengganti nama Pengurus Besar (P. B.) dengan Pusat Pimpinan (tidak disingkat.)
 - (4) Mengganti cara pemilihan Ketua Pusat Pimpinan.
(Pasal-pasal dalam AD yang diadakan perubahan seperti terlampir)
 - b. (1) Hasil Pemilihan Anggota Pusat Pimpinan Muhammadiyah untuk tahun 1953 - 1956 sebagai berikut:

1. H. M. Junus Anies	mendapat suara:	10945
2. H. M. Faried Ma'ruf	" "	10812
3. Hamka	" "	10011
4. K. H. A. Badawi	" "	9900
5. K. H. Fakih Usman	" "	9057
6. Mr. Kasman Singodimedjo	" "	8568
7. Dr. Sjamsuddin	" "	6654
8. A. Kahar Mudazkir	" "	5798
9. Mh. Muljadi Djojomartono	" "	5038
 - (2) Susunan Pusat Pimpinan Muhammadiyah tahun 1953 - 1956 - sesudah ditambah - sebagai berikut:

Ketua	A. R. St. Mansur
Wk. Ketua I	H. Fakih Usman
Wk. Ketua II	H. M. Faried Ma'ruf
Wk. Ketua III	H. A. Badawi
Sekretaris Djenderal	H. M. J. Anies
Sekretaris	Djindar Tamimy
Kuangan	M. S. B. Widyokartono
Anggota-anggota	Hamka
	Mr. Kasman Singodimedjo
	Dr. Sjamsuddin
	Prof. H. A. Kahar Mudzakir
	Muh. Muljadi Djojomartono
	H. Hasjim
- c. Pemisahan organisasi Pemuda dan Pandu (H. W.) Muhammadiyah. Penyusunan Qaidah Majelis/Bagian Pemuda dan H. W. diserahkan kepada Pusat Pimpinan.

4. LANGKAH KE DEPAN MUHAMMADIYAH TH. 53 – 56
(lampiran 2)
5. Pemilihan Umum
Menyusun pedoman dan tuntunan kerja dalam menghadapi Pemilihan Umum
(lampiran 3)
6. Konsepsi Negara Islam
Membentuk satu panitia yang disertai menyusun konsepsi Baldatun Thayyibatun.
Pembentukan panitia tersebut diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
7. Pernyataan terhadap Surat Edaran Jaksa Agung R. I.
Menyampaikan pernyataan terhadap Surat Edaran Jaksa Agung R. I. yang pokoknya:
minta dicabutnya Surat Edaran Jaksa Agung R. I., baik yang pertama ataupun yang
kedua (penggantinya). (terlampir 4).
8. Resolusi solider terhadap perjuangan kemerdekaan Afrika Utara dan Maroko pada
khususnya (lampiran 5).
9. Muktamar Muhammadiyah ke 33 yang akan datang, jatuh di Palembang (1956).
10. Usul-usul.
Usul dari Cabang Solo:
 1. Meninjau kembali putusan Tanwir Solo mengenai Anggota Muhammadiyah
yang masuk partai yang bukan berideologi Islam.
Keputusan : Ditolak.
 2. Supaya diadakan Konferensi Pengajaran seluruh Indonesia sesudah Muktamar
Keputusan : Diserahkan kepada Majelis Pengajaran untuk dikerjakan.
 Usul dari Cabang Malang:
 3. Susunan Majelis Hikmah ditambah di Propinsi dan Kabupaten
Keputusan : Diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
 4. Mengembalikan kedudukan 'Aisyiyah sebagaimana sebelum berkedudukan otonom.
Keterangan : Dicabut sendiri oleh pengusul.
 5. Mengenai Qa'idah H. W. pasal V (1): umur 25 th., diganti: 18 th. Atau sudah
kawin.
Pasal V (3): Anggota yang telah berumur 18 th. Atau sudah kawin harus menjadi
anggota Muhammadiyah.
Keputusan : Diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
 6. Mengusahakan timbulnya bermacam-macam sekolah vak (kejuruan) untuk
menampung murid-murid S. R. yang tidak dapat melangsungkan ke S. M. P.
Keputusan : Dimasukkan "Langkah Ke Depan".
 7. Mendesak kepada Pemerintah agar kepada Jamaah Haji diminta derma guna
fakir miskin.
Keputusan : Dimasukkan "Langkah Ke Depan".
 8. Memusatkan permintaan subsidi bagi Muhammadiyah.
Keterangan : Dicabut sendiri oleh pengusul.
 Usul dari Cabang Surabaya:
 9. Mengadakan sekolah keahlian.
Keputusan : Dimasukkan "Langkah Ke Depan".
 Usul dari Cabang Langsa:
 10. Diadakan pemusatan ujian tamat (eindexamen) untuk seluruh Indonesia untuk
Madrasah dan Sekolah.
Keputusan : Diserahkan kepada Majelis Pengajaran.

11. Bahasa Arab supaya dalam Leerplan (kurikulum) dikeluarkan dari jenis mata pelajaran agama.
Keputusan : Diserahkan kepada kebijaksanaan Majlis Pengajaran.
12. Mengadakan leerplan untuk Diniyah seluruh Indonesia.
Keputusan : Diserahkan kepada kebijaksanaan Majlis Pengajaran.
- Usul dari Cabang Plaju:
 13. Membuka Sekolah Teknik untuk memenuhi fasal 3 ayat f.
Keputusan : Diserahkan kepada kebijaksanaan Majlis Pengajaran.
 14. Berikhtiar agar Muballigh mendapat bantuan dari Pemerintah.
Keputusan : Tidak dibicarakan, karena Cabang Plaju merasa tidak mengusulkan.
- Usul dari Cabang Barus:
 15. Melamar Muktamar yang akan datang diadakan di Tapanuli.
Keterangan : Akan dibicarakan pada sidang kombinasi terakhir.
 16. Gambar-gambar (anggota) Pengurus Besar yang baru supaya dimuat dalam Suara Muhammadiyah atau lainnya, agar tersiar dan dikenal.
Keputusan : Sebagai saran untuk Pusat Pimpinan.
- Usul dari Cabang Pringsewu:
 17. Muhammadiyah supaya mengadakan Muballigh tetap.
Keputusan : Diserahkan kepada Majlis Tabligh Pusat/Daerah.
- Usul dari Cabang Sigalang:
 18. Gambar P. B. dengan riwayat hidupnya dijadikan buku dokumentasi.
Keputusan : Sebagai saran kepada Pusat Pimpinan.
- Usul dari Cabang Petta Tabukan:
 19. Muhammadiyah/'Aisyiyah supaya mengadakan kursus bidan.
Keputusan : Diserahkan Majlis P.K.U. untuk dilaksanakan di mana mungkin.
 20. Tiap Daerah mengadakan Inspeksi Pendidikan oleh Muhammadiyah.
Keputusan : Diserahkan kepada Mjalis Pengajaran.
- Usul dari Cabang Banjarnegara:
 21. Mengatur pakaian Pelajar Puteri Muhammadiyah sesuai dengan tuntunan Islam.
Keputusan : Diserahkan kepada Majlis Pengajaran.
 22. Mengusahakan agar mata pelajaran Agama di sekolah-sekolah Negeri mempengaruhi kenaikan kelas.
Keputusan : Peringatan kepada Majlis Pengajaran.
 23. Mendesak kepada Pemerintah (Kem. Agama), P.G.A. Negeri supaya diadakan di tiap Kabupaten.
Keputusan : Ditolak
 24. Susunan organisasi supaya disamakan dengan susunan pemerintahan.
Keputusan : Diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
- Usul dari Cabang Kepahiang:
 25. Menentukan bendera Muhammadiyah yang resmi.
Keterangan : Dicabut oleh pengusul.
 26. Insigne (lencana) Muhammadiyah supaya ditentukan.
Keterangan : Dicabut oleh pengusul.
- Usul dari Cabang Bonthain:
 27. Melamar Muktamar yang akan datang.
Keterangan : Akan dibicarakan dalam sidang kombinasi terakhir.

Usul dari Cabang Jakarta:

28. Supaya zetel (kedudukan) P. B. dipindahkan ke Jakarta.
Keputusan : Terserah kepada Pusat Pimpinan yang baru.
29. Ranting dapat berdiri dengan permintaan 5 anggota.
Keputusan : Menjadi saran Pusat Pimpinan.

Usul dari Ranting Joyodipuran:

30. Tempat kedudukan P. B. Muhammadiyah supaya tetap di Yogyakarta.
Keputusan : Lihat keputusan nomor 28.
31. Perluasan Mingguan Jawatan Penerangan Kotapraja kepada Ranting-ranting Muhammadiyah.
Keputusan : Dikembalikan kepada pengusul karena hanya masalah setempat.
32. Siaran pembacaan Al-Quran di radio diadakan tiap-tiap Jum'ah.
Keputusan : Dicukupkan agar menjadi langkah Majelis Tabligh Pusat/ daerah.

* * *

Lampiran 1

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

1. Kata-kata "Pengurus Besar" diganti dengan "Pusat Pimpinan" dan tidak boleh disingkat.
2. Pasal 3 : Usaha
Usaha mencapai maksud dan tujuan itu ialah dengan:
 - a. Mempertinggi akhlak budi pekerti dan mengadakan dakwah Islam.
 - b. Memajukan pendidikan dan pengajaran.
 - c. Menghidup-suburkan masyarakat tolong-menolong.
 - d. Mendirikan dan memelihara tempat 'ibadah dan wakaf.
 - e. Mendidik dan membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi.
 - f. Mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak menjadi orang Islam yang berarti.
 - g. Berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan hak-hak ajaran Islam.
 - h. Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.
3. Fasal 6 : Pusat Pimpinan
 1. Persyarikatan yang dipimpin oleh Pusat Pimpinan, terdiri dari sedikitnya 9 orang yang dipilih dari dan oleh anggota Muhammadiyah dengan suara yang terbanyak dan ditetapkan oleh Mukhtamar untuk tiga tahun.
 2. Ketua Pusat Pimpinan dipilih oleh rapat Majelis Tanwir, jika perlu dari luar anggota Pusat Pimpinan yang telah dipilih.
 3. Apabila dipandang perlu Pusat Pimpinan dapat menambah anggotanya, yang kemudian disahkan oleh Majelis Tanwir dan diumumkan pada anggota-anggota Muhammadiyah.

4. Pusat Pimpinan mewakili persyarikatan di dalam dan di luar pengadilan.
5. Apabila Pusat Pimpinan tidak berkedudukan di tempat pusat pemerintahan Republik Indonesia, maka di sana diadakan Majelis Perwakilan Istimewa Pusat Pimpinan. Tugas dan kewajibannya ditentukan dalam peraturan khusus.
4. Pada akhir Anggaran Dasar, Fasal 14 Mulai berlaku.
Anggaran Dasar ini menjadi pengganti dari Anggaran Dasar yang lama, telah disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 32 di Purwokerto Banyumas pada 27 Syawal sampai 3 Dzulqa'dah 1372 beresetujuan dengan 9-14 Juli 1953 dan segera berlaku semenjak disahkannya itu.

Lampiran 2

LANGKAH KE DEPAN MUHAMMADIYAH TAHUN 53-56

Ke dalam :

A. Pimpinan:

Memegang teguh kemudi pimpinan bahtera Muhammadiyah di dalam suasana pergolakan dan pengaruh yang maha hebat sekarang ini menuju Baldatun Thayyibatun Warobbun Ghafur.

B. Organisasi dan Administrasi

Melancarkan konsolidasi dan menyempurnakan administrasi, hingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang kompak.

C. Anggota

Mempertinggi mutu anggota dan menghidup-suburkan ruh jihad dan semangat kekeluargaan dalam lingkungan anggota-anggota Muhammadiyah.

D. Kader-kader

Mendidik kader-kader Muhammadiyah tingkat atas dan menengah untuk mencukupi hajat dan sebagai bibit yang menghasilkan dan membuahkan hasil usaha-usaha Muhammadiyah.

Ke luar :

A. Dalam negeri

1. Dengan aktif memperhatikan perbaikan-perbaikan akhlak dalam masyarakat.
2. Mempererat hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi Islam dan organisasi-organisasi lain, yang sejajar usahanya dengan Muhammadiyah.

B. Luar negeri

1. Dengan aktif memperhatikan masalah-masalah Agama Islam di luar negeri.
2. Mempererat hubungan dengan badan-badan dan organisasi-organisasi Islam di luar negeri.

RENCANA KERJA MELAKSANAKAN LANGKAH MUHAMMADIYAH TAHUN 1953-1956

I. KE DALAM:

A. Organisasi

1. Memperbanyak perhubungan di antara Pusat Pimpinan dengan Cabang-cabang, antara Cabang dengan Ranting-ranting dan antara Ranting dengan anggotanya.
2. Menggiatkan adanya Konperensi Kerja di antara Majelis dengan Bagian-bagian di Cabang/Ranting.

B. Keuangan

Mengerahkan tenaga untuk mengusahakan pengumpulan sumber keuangan dengan aktif, umpama : memperhatikan teraturnya pengiriman uang darma/bakti, disiplin infaq dan lain-lain sebagainya.

C. Tarjih

1. Menggiatkan kembali pekerjaan Lajnah-lajnah Tarjih di daerah-daerah.
2. Mengusahakan sekeras-kerasnya supaya keputusan-keputusan Tarjih terlaksana dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah.

D. Tabligh

3. Melaksanakan Politik Tabligh, berpedoman buku Politik Tabligh yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Majlis Tabligh, ialah:
 - a. Menggiatkan dakwah dengan tulisan dan segala macam siaran.
 - b. Menggiatkan tercapainya tabligh di asrama, penjara, sekolah, dan tempat-tempat lain.
 - c. Memelihara Muballigh dengan kursus latihan perguruan.
 - d. Mengadakan Konperensi Tabligh.
 - e. Dakwah ke-Muhammadiyah-an.
 - f. Mengadakan asrama pendidikan Muballigh Muhammadiyah.
4. Usaha menggiatkan kembali pengiriman muballigh Muhammadiyah.
5. Mengajak dan memberi penerangan Islam kepada kaum terpelajar, sehingga mengerti dan mengerjakan ke-Islaman sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya.
6. Menggiatkan kerjasama para ulama bersama dengan Muhammadiyah dalam menegakkan Agama Islam.
7. Mengambil kesempatan sebanyak mungkin penyiaran Islam di R. R. I., baik yang merupakan pidato-pidato, maupun yang merupakan kesenian dan kebudayaan.

E. Pengajaran

1. Mengkoordinasi leerplan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah.
2. Mempertinggi mutu guru-guru Agama dan mengusahakan perbaikannya.
3. Memperbanyak sekolah dan mempertinggi umum sekolah-sekolah guru Agama.
4. Kembali menggiatkan dan memperkecil pendirian sekolah-sekolah yang menghasilkan kader (pemimpin) Muhammadiyah tingkat tinggi dan menengah.

5. Perhubungan guru-guru Muhammadiyah tingkat tinggi dan menengah.
 6. Mengusahakan berdirinya asrama-asrama pelajar di bawah pimpinan Muhammadiyah.
 7. Menggiatkan usaha pemberantasan butahuruf dalam lingkungan Muhammadiyah, dimulai dengan kekeluargaan diri sendiri.
- F. P. K. U.
1. Menghoordinasi usaha-usaha dalam lapangan kesehatan (rumah) sakit poliklinik dan Pos-pos PPPK.
 2. Mengkoordinasi usaha-usaha dalam lapangan social.
 3. Aktif memperhatikan dan mengemukakan serta mengusahakan perbaikan-perbaikan dalam soal perjalanan haji dan transmigrasi.
 4. Menyempurnakan organisasi penerimaan dan pembagian zakat dan fitrah.
 5. Dengan aktif ikut serta memperhatikan soal-soal pengangguran.
 6. Melaksanakan program P. K. U. Pusat, dan mengusahakan pertolongan secara kekeluargaan kepada anggota Muhammadiyah khususnya dan ummat Islam pada umumnya.
 7. Membimbing teraturnya hidup kekeluargaan, agar dapat menjadi suri tauladan (umpama: perkawinan, kematian, dll.)
- G. Wakaf dan Perbendaharaan
- Memakmurkan tempat-tempat peribadatan, menginventarisasi semua hak milik dan memelihara wakaf-wakaf Muhammadiyah.
- H. Hikmah
1. Menggerakkan tenaga seluruh keluarga Muhammadiyah untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan umum.
 2. Menyusun petugas yang tertentu untuk segala soal-soal yang mengenai pemilihan umum.
 3. Mengaktifkan Majlis Hikmah dalam menentukan corak dan arah politik Islam dengan mengingat perhubungannya dengan Masjumi.

II. KELUAR:

- A. Dalam negeri
- Aktif memperhatikan pelaksanaan gerak langkah dalam lapangan tugas Kementerian Agama di Pusat dan di Daerah-daerah.
- B. Luar negeri
- Mempergunakan dengan sebaik-baiknya atas kesempatan yang diserahkan oleh Pemerintah atau Badan-badan luar negeri untuk kepentingan yang sekira berguna bagi Muhammadiyah.*

Lampiran 3

PEDOMAN DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM

1. Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilihan Umum, bekerjasama dalam KAPU dengan aktif.
2. Menampakkan cita-cita mengisi negara dengan perubahan-perubahan yang kongkrit.
3. Mengikhtiarkan adanya satu daftar saja. Kalau tidak, diusahakan sesedikit-sedikit mungkin. Selanjutnya setelah ada dalam Majelis Konstituante/DPR, diusahakan terbentuknya satu Front Islam.

TUNTUNAN UNTUK CABANG DAN RANTING MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM

Pada waktu sekarang:

Mempergiat usaha:

- a. Mempopulerkan Muhammadiyah.
- b. Memperbanyak anggota
- c. Mengaktifkan dan mengintensifkan amal usaha Muhammadiyah: (1) Tabligh, (2) PKU, (3) Pengajaran.
- d. Membantu dengan giat berdiri dan tersusunnya KAPU-KAPU (Komite Aksi Pemilihan Umum) setempat.
- e. Mempelajari dengan sungguh-sungguh dan memberi penerangan yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya mengenai Undang-Undang Pemilihan Umum, terutama fasal-fasal mengenai dan tertuju kepada kecamatan, desa, kelurahan, nagari, marga dan satuan-satuan daerah lain.
- f. Mengisi dengan aktif badan/panitia pemilihan/pemungutan suara/pendaftaran pemilih yang didirikan oleh Pemerintah.
- g. Membentuk badan perencanaan yang mengatur siasat perjuangan.
- h. Mempererat hubungan satu sama lain.
- i. Mencari sumber-sumber keuangan untuk biaya Pemilihan Umum.

Pada waktu dimulai Pemilihan Umum:

1. Mengerahkan umat Islam laki-laki/wanita agar mendaftarkan diri di Kelurahan, Kecamatan, Desa, Nagari, Marga dan satuan-satuan daerah lain.
2. Mencerahkan perhatian kepada perjuangan kelurahan, kecamatan, desa, nagari, marga, dan satuan-satuan lain.
3. Memperdalam rasa ta'at dan disiplin kepada instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari KAPU.
4. Mencerahkan perhatian sepenuhnya mengenai pencalonan anggota-anggota Konstituante dan DPR dengan peringatan agar kita menjaga kehormatan pribadi pemimpin-pemimpin kita.

Lampiran 4

R E S O L U S I MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-32 Dalam sidangnya tgl. 14/15 Juli 1953 DI PURWOKERTO

Mendengar : Pembicaraan Majelis Tanwir dalam Mukhtar tentang perkembangan sekitar Surat Edaran Jaksa Agung yang pertama tanggal 17 Juni 1953 No. 9/p IK/C4/1632, dan surat edarannya yang kedua;

Menimbang : a. Bahwa dengan pengeluaran Surat Edaran Jaksa Agung yang kedua itu belumlah dapat terjamin tidak timbulnya kemungkinan bahwa tujuan dari Surat Edaran Jaksa Agung yang pertama tanggal 17 Juni 1953 No. 9/p IK/C4/1632 masih dapat dipergunakan dengan sengaja atau tidak, hingga dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan;

b. Bahwa dengan adanya kemungkinan itu, kegelisahan penduduk yang merasa tersinggung kesucian Agama, hak-hak asasi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan bebas, belumlah dapat pulih dengan tenang kembali;

Memutuskan :

Mendesak agar Jaksa Agung menegaskan pencabutan Surat Edarannya yang pertama tanggal 17 Juni 1953 No. 9/p IK/C4/1632.

Purwokerto, 15 Juli 1953
Ketua Sidang
d.t.o.

H. M. Faried Ma' ruf

Dikirimkan kepada:

1. Jaksa Agung R. I.
2. Ketua Mahkamah Agung R. I.
3. Perdana Menteri (Kabinet R. I.)
4. Menteri Kehakiman
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Agama
7. Ketua Parlemen R. I.
8. Ketua Seksi E dari Parlemen R. I.
9. P. P. Masyumi
10. Pers dan Radio

Lampiran 5

RESOLUSI

Muktamar Muhammadiyah ke 32 pada tanggal 9 s.d. 14 Juli 1953 di Purwokerto yang dikunjungi oleh segenap Cabang dan Ranting Muhammadiyah/'Aisyiyah, Alim-ulama dan Hizbul Wathan seluruh Indonesia,

Mendengar dan

dan membaca : berita-berita dari luar negeri dan penjelasan saudara Makki Anasiri, Ketua Partai Kemerdekaan dan Kesatuan Marokko dan anggota delegasi Marokko di U. N. O. dari negara-negara Islam, yang telah mengunjungi Muktamar tersebut, serta surat delegasi Tunisia di Jakarta tentang hebatnya penderitaan serta tekanan yang dilakukan oleh Pemerintah Perancis terhadap rakyat di Marokko, Tunisia dan Aljazair atau Afrika Utara;

Mengingat : 1. Bahwa pemerintahan yang dipaksakan oleh sesuatu bangsa atas bangsa lainnya adalah suatu kedhaliman dan bertentangan dengan ajaran agama Islam, Perikemanusiaan dan Piagam PBB.;
2. Bahwa rakyat yang sedang menderita tindasan penjajahan di Marokko, Tunisia, dan Al-Jazair dewasa ini adalah pada umumnya terdiri dari pada Ummat Islam;
3. Resolusi P. B. B. Desember tahun 1952 yang mendesak Pemerintah Perancis agar menyesuaikan politiknya dengan keinginan rakyat di daerah-daerah tersebut;

Memperhatikan: Bahwa sampai saat ini Pemerintah Perancis sama sekali tidak dan belum memenuhi resolusi itu;

Memutuskan :

1. Mencela sekeras-kerasnya tindakan Pemerintah Perancis di Marokko, Tunisia, dan Al-Jazair.
2. Menyatakan solider terhadap perjuangan rakyat di daerah-daerah tersebut.
3. Mendesak kepada Pemerintah R. I. agar melanjutkan dan menyempurnakan bantuannya dengan mempergunakan segala saluran diplomatik, hingga kemerdekaan rakyat di daerah-daerah tersebut dapat tercapai dengan selekas-lekasnya.
4. Mengajak dan menyeru seluruh ummat Islam Indonesia turut mendo'akan serta memberi bantuan berupa apa pun yang dapat meringankan beban serta penderitaan rakyat di daerah Marokko, Tunisia, dan Al-Jazair itu.

Purwokerto, 13 Juli 1953
Ketua Sidang

H. M. Faried Ma'ruf

Resolusi ditujukan kepada:

1. Perdana Menteri R. I.
2. Menteri Luar Negeri R. I.
3. Ketua Parlemen R. I.
4. Ketua Seksi Luar Negeri dalam Parlemen R. I.
5. Utusan Front Perjuangan Marokko (Jakarta)
6. Delegasi Tunisia di Jakarta
7. Kedutaan Perancis di Indonesia di Jakarta
8. Pimpinan Partai Masyumi
9. Partai-partai dan Organisasi-organisasi Islam seluruh Indonesia
10. Pers dan Radio

* * *

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-33 17 S.D. 22 DZULHIJAH 1375 ATAU 24 S.D. 29 JULI 1956 DI PALEMBANG

Pendahuluan:

Muktamar Muhammadiyah ke 33 ini berlangsung, setelah didahului oleh suatu peristiwa penting yang sangat besar pengaruhnya kepada kehidupan **kenegaraan** dan **kemasyarakatan** di Indonesia: ialah berlangsungnya Pemilihan Umum D.P.R. ataupun Konstituante.

Kejadian itu adalah merupakan permulaan usaha ke arah stabilisasi kehidupan di negara Indonesia di dalam segala segi dan lapangan.

Dalam pada itu, Muhammadiyah berpendapat, sudahlah tiba saatnya untuk mengisi masa-masa selanjutnya, haruslah Muhammadiyah menentu- kan **garis-garis yang tegas**, yang akan dijadikan dasar dan pedoman memperjuangkan maksud dan tujuan yang menjadi cita-cita Muhammadiyah, ialah terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Maka dari pada itu Pusat Pimpinan Muhammadiyah mengusahakan dengan sungguh-sungguh supaya Muktamar Muhammadiyah ke 33 ini, dapatlah mulai membicarakan soal besar bagi Muhammadiyah, ialah merumuskan "**Khittah Muhammadiyah**", yang merupakan rencana gerak menuju pembentukan Masyarakat Islam.

Di atas dasar pandangan yang demikian, maka Muktamar Muhammadiyah ke 33 ini dilangsungkan.

Keputusan-keputusan:

A. UMUM

1. Muktamar menerima laporan Pimpinn Pusat Muhammadiyah mulai tahun 1953 - 1956.
2. Muktamar mengesahkan hasil pemeriksaan keuangan Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang dilakukan oleh sebuah pemeriksa keuangan yang dibentuk oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah (lihat lampiran 1).

B. SIASAT DAN RENCANA (PROGRAM) AMAL PERJUANGAN MUHAMMADIYAH

1. Menetapkan "Khittah Muhammadiyah tahun 1956-1959" yang merupakan rencana gerak menuju pembentukan Masyarakat Islam. (lihat lampiran 2)
2. Muktamar menyetujui putusan Sidang-sidang Majelis Tanwir tahun 1954, 1955, dan 1956 antara lain:
 - a. Prinsip "Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah"
 - b. Hubungan Muhammadiyah - Masyumi dengan menolak mengulang membicarakannya lagi. (lihat lampiran 3).

C. ORGANISASI

1. Menetapkan hasil pemilihan anggota Pusat Pimpinan Muhammadiyah masa tahun 1956 - 1959 sebagai berikut:
 - (1) Ahmad Rasjid Sutan Mansur

- (2) Hamka
- (3) Dr. H. Ali Akbar
- (4) Mr. H. Kasman Singodimedjo
- (5) H. M. Junus Anies
- (6) Prof. H. A. Kahar Mudzakkir
- (7) H. M. Fakih Usman
- (8) Mr. Jusuf Wibisono
- (9) H. Faried Ma'ruf
- (10) H. A. Badawi
- (11) Moh. Muljadi Djojomaretono
- (12) Dr. H. Sjamsuddin
- (13) H. Hasjim
- (14) M. S. B. Widyokartono
- (15) M. Djindar Tamimy
2. Menerima pemilihan A. R. Sutan Mansur sebagai Ketua Pusat Pimpinan Muhammadiyah masa tahun 1956–1959.
3. Menyetujui tidak dipakainya lagi kata-kata otonoom dalam Muhammadiyah, dengan menegaskan hubungan dalam rangka organisasi, agar lebih jelas dan terpelihara keutuhan susunan dan bentuk kesatuan organisasi Muhammadiyah (lihat lampiran 4).
4. Menyetujui agar Pusat Pimpinan Muhammadiyah bersama dengan Majelis Tanwir meninjau sifat dan bentuk Mukhtamar Muhammadiyah untuk mencapai keselarasan dengan kebesaran dan keluasan Muhammadiyah, serta untuk menetapkan tempatnya.

D. KEUANGAN

Menyetujui prinsip adanya Anggaran Belanja yang tersusun bagi Pusat Pimpinan Muhammadiyah.

E. DAN LAIN-LAIN

Menyetujui bahwa usul-usul yang telah masuk dalam daftar usul-usul, penyelesaiannya diserahkan kepada Pusat Pimpinan. Daftar usul-usul seperti di bawah ini:

Usul-usul dari Cabang, Ranting, dan Daerah (Propinsi):

1. Mengadakan perusahaan film Muhammadiyah
2. Mukhtamar ke 34 supaya diadakan di Irian Barat.
3. Mukhtamar supaya meninjau dan meneliti: apakah jalan-jalan usaha mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah dengan corak dan bentuk pelajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah sekarang ini dapat mengantarkan kita Muhammadiyah ke pintu gerbang maksud dan tujuannya.
4. Mukhtamar Muhammadiyah ke 33 di Palembang supaya meninjau keanggotaan istimewa Muhammadiyah dalam Masyumi.
5. Supaya masalah Pandu Puteri segera diselesaikan.
6. Supaya mengusahakan suatu pedoman yang memuat ketentuan-ketentuan hak milik dan wakaf Muhammadiyah.
7. Meninjau dan membahas kembali tugas dan kewajiban Majelis Hikmah sedalam-dalamnya sehingga dapat menghasilkan buah yang sefektif-efektifnya.
8. Mengusahakan berdirinya Muhammadiyah di luar negeri.
9. Hari Yatim Muhammadiyah Daerah Aceh tiap tanggal 28 Februari supaya dijadikan Hari Yatim Muhammadiyah seluruh Indonesia.

10. Minta ditinjau kembali keanggotaan warga Muhammadiyah yang mengikuti ideologi partai-partai politik, selain PKI.
11. Minta kepada Pemerintah R. I. supaya dikeluarkan Undang-undang kewajiban belajar kepada anak warga negara Indonesia.
12. Sekolah Muhammadiyah mulai dari yang rendah sampai ke tingkatan atas muridnya laki-laki dan wanita harus lain-lain tempatnya dan gurunya. Sekolah wanita tinggal wanita, laki-laki tinggal laki-laki. Oleh sebab menurut zaman sekarang krisis moreel.
13. Muhammadiyah supaya mendesak kepada pemerintah, memberikan bantuan keuangan guna perbaikan masjid-masjid, dan memberikan bantuan keuangan kepada madrasah-madrasah dan pondok-pondok.
14. Muhammadiyah supaya mendesak kepada Pemerintah hal pelajaran Agama Islam supaya menjadi vak pelajaran di seluruh sekolah pemerintah.
15. Muhammadiyah supaya mendesak kepada Pemerintah hal Bagi-waris supaya diurus langsung oleh Pengadilan Agama.
16. Menyusun satu keputusan yang bersifat mengembalikan ruh tauhid dan keagungan pribadi para pengikutinya dan menumbuhkan hati "khosyyah seperti pernah terjadi itu.
17. Menggiatkan kembali keputusan Kongres Muhammadiyah ke 26 di Yogyakarta tentang kemakmuran masjid-masjid serta segala sangkut-putnya.
18. Menggiatkan kembali terlaksananya "Langkah Dua belas (12) Muhammadiyah" periode K. H. M. Mansur tahun 1938 dengan ditambah atau diubah atau diperbaiki seperlunya.
19. Menghidupkan dan menggiatkan kembali taftisy putusan Tarjih Muhammadiyah di seluruh Indonesia di mana saja keluarga Muhammadiyah/ 'Aisyiyah berada.
20. Menuntut kepada Majelis Pengajaran supaya membuat suatu peraturan untuk mencegah infiltrasi dari golongan Atheisten ke dalam sekolah Muhammadiyah/ 'Aisyiyah.
21. Menitik-beratkan supaya langkah penanaman jiwa Tauhid dan 'Ubudiyah kepada murid-murid dan pelajar-pelajar Muhammadiyah / 'Aisyiyah dengan menjaga pelajaran agama jangan didesak oleh pelajaran umum.
22. Supaya semua murid-murid dan pelajar-pelajar Muhammadiyah/ 'Aisyiyah menjadi Pemuda Muhammadiyah / Nasyiatrul 'Aisyiyah.
23. Supaya guru-guru sekolah Muhammadiyah/ 'Aisyiyah menjadi anggota Muhammadiyah/ 'Aisyiyah.
24. Supaya pakaian murid-murid perempuan di sekolah-sekolah Muhammadiyah/ 'Aisyiyah hendaknya jangan sampai mencolok mata; hedaknya diusahakan agar dapat menurut zaman tetapi tidak menampakkan aurat, guna menghindarkan menyalanya nafsu angkara murka dan mengurangi krisis moreel.
25. Pemimpin P. K. U. pusat supaya tegas terhadap usahanya di Cabang-cabang dan Ranting-ranting.
26. Memperhatikan soal-soal transmigrasi.
27. Mengaktifkan/ mengadakan kembali badan urusan subsidi untuk P. K.U. dan lain-lain.
28. Muhammadiyah dijadikan partai politik.

29. Muhammadiyah supaya turut campur dalam hal pertukaran kebudayaan dengan luar negeri; yang dapat melemahkan kebudayaan Islam agar dibendung.
30. Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang sekarang berkedudukan di Yogyakarta supaya dipindahkan kedudukannya ke tempat pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia di Jakarta.
31. Stempel Muhammadiyah baik stempel bagian-bagian, hendaklah mempunyai corak dan bentuk yang sama/seragam.
32. Hendaknya Kongres menanyakan kepada Kementerian Agama tentang bantuan kepada madrasah-madrasah agar dapat dipecepat dan diperbanyak. Peraturannya disamakan dengan Kementerian P.P.& K..kepada sekolah-sekolah partikelir.
33. Hendaknya Muhammadiyah mendesak kepada Kementerian Agama, agar mengadakan lembaga penyelidikan bacaan buku-buku di sekolah-sekolah yang menyinggung kehormatan agama, supaya ditarik dari peredaran. Misalnya buku "NYAMIKAN" jilid II di S. R. ditiadakan.
34. Supaya pemerintah mengusahakan baik S. M. maupun S. M. A. dibuka pada waktu pagi atau sore tidak diperkenankan sekolah campuran (laki-laki dan perempuan) yang dibuka pada waktu petang hari.
35. Supaya pemerintah memisahkan tempat-tempat olahraga dan pemandian untuk sekolah-sekolah Menengah dan Atas antara pelajar laki-laki dan wanita.
36. Agar diperjuangkan supaya pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah Islam/ madrasah-madrasah sekurang-kurangnya disamakan dengan sekolah lain.
37. Supaya diusulkan kepada yang berwajib hal pelajaran agama Islam dalam sekolah negeri mulai tingkat rendah (klas 1), menengah, menengah atas dan seterusnya menjadi suatu pelajaran pokok yang dapat mempengaruhi kenaikan kelas dan tidak kurangnya penghargaan sebagai vak-vak lainnya.
38. Supaya ijazah sekolah Muhammadiyah dari tingkat rendah, menengah, menengah atas dan seterusnya, yang telah lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Bg. Pengajaran diakui sah oleh yang berwajib.
39. Tahun ajaran hendaknya tiap tanggal 1 Syawwal, supaya diperjuangkan ke Pemerintah.
40. Kedudukan Pusat Pimpinan baiknya tetap di Yogyakarta atau pun di daerah mana saja, asal di daerah tersebut masyarakat Muhammadiyah lebih dari 75% dan pengurus pusatnya harus kapabel dan bertanggungjawab.
41. Supaya berusaha agar orang Masyumi menjadi anggota Muhammadiyah.
42. Supaya memperjuangkan kepada Pemerintah adanya peraturan Wakaf.
43. Mendesak kepada Dewan Konstituante agar Undang-undang Sekolah-sekolah menetapkan supaya semua sekolah-sekolah lanjutan untuk putera dan puteri, baik sekolah lanjutan pemerintah maupun partikelir:
 - a. putera dan puteri dipisahkan
 - b. menurut aurat
 - c. kalau guru bagi sekolah perempuan itu laki-laki, hendaknya sudah kawin dan umurnya sudah lanjut.
 - d. Pelajaran agama Islam 4 jam tiap minggu untuk segala kelas dan di S. R. guru agamanya cukuplah guru kelas (asal diberi kitab Pemimpin).
44. Perlu atau tidaknya mengubah nama "Rumah Yatim" menjadi "Panti Asuhan"

berdasarkan putusan Menteri Sosial tanggal 8 November 1955 No. Sekr. 10-22-37/2895.

45. Menetapkan hak tanah Muhammadiyah.
46. Hari Minggu dan hari besar supaya dapat ditukar dengan hari Jum'at.
47. Di sekolah supaya diperbanyak buku-buku bacaan bahasa Arab.
48. Memperhatikan/mengurangi/mengawasi peredaran buku-buku/ majallah-majallah dan film-film yang bersifat cabul.
49. Supaya pada tiap-tiap S. R. diberi guru agama dengan tidak bersyarat banyaknya jam pelajaran agama di sekolah-sekolah agama tersebut.
50. Agar Muhammadiyah dengan rencana yang tertentu senantiasa turut aktif dalam pembangunan masyarakat desa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah pada waktu sekarang ini pun dalam soal yang berhubungan dengan transmigrasi dalam negeri (kolonisasi).
51. Mendesak kepada Pemerintah agar dengan tindakan yang nyata serta dalam waktu yang selekas mungkin membersihkan orang-orang yang melanggar hukum, baik yang bersifat sipil maupun kriminil, baik dari warga negara umumnya dan terutama dari orang-orang yang bekerja dalam kalangan pemerintah.
52. Mengaktifkan kembali Majelis Perekonomian Muhammadiyah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan sebagai satu-satunya sumber yang dapat membeayai semua usaha-usaha amal Muhammadiyah.
53. Menjadikan usul ini sebagai acara khusus dalam Mukhtamar di Palembang nanti.
54. Rencana-rencana usaha sebagai yang disimpulkan di atas terlampir dan dapat diadakan peraturan-peraturan yang lebih mendalam sesuai dengan keadaan dan tempat masing-masing.

* * *

Lampiran 1

KHITTAH MUHAMMADIYAH 1956-1959

Bismillahirrahmanirrahim

PENGANTAR

Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 – 18 November 1912 bertepatan masanya dengan suasana timbulnya aliran faham “Kebangunan Islam” di Mesir dan di Mekkah yang bersemboyankan: “Kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi menegakkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”

Kebangunan mana sudah dirintis lebih dahulu oleh segolongan yang menitik beratkan pendapatnya kepada: “Usaha-usaha mencapai kekuasaan di tangan ummat Islam”; dan segolongan lain yang berpendapat: “selain dari merebut kekuasaan politik, perlulah lebih dahulu perjuangan ummat Islam dimulai dari memperbaharui sumber tempat timbulnya ulama-ulama dan mencetak kader-kader yang akan disebarkan ke

seluruh dunia sebagai pelopor kemerdekaan fikiran dan menentukan langkah pembaharuan masyarakat.”

Manakala diperhatikan Anggaran Dasar Muhammadiyah lama (pada zaman penjajahan):

1. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Indonesia.
2. Memajukan dan menggembirakan cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya (segala sekutunya).

Ternyata cara yang tegas dari Muhammadiyah dalam rangka mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya:

1. Menetapkan aqidah, membersihkan pokok dan alam pikiran serta penyiaran pengetahuan agama Islam.
2. Dan setelah diketahui, tidaklah ia berjalan kalau tidak diamalkan. Dan segala usaha itu tidaklah boleh mundur, melainkan harus maju, dan dikerjakan dengan penuh gembira dan semangat.

Maka ajaran Islam itu tidaklah hanya semata-mata diajarkan serta dipelajari, melainkan harus diamalkan. Bukan orang lain yang terlebih dahulu harus diajak dan disuruh mengerjakannya, tetapi hendaklah dimulai dari anggota-anggota Muhammadiyah sendiri.

Mereka harus berusaha memajukan dan menggembirakan kehidupannya menurut sepanjang kemauan agama Islam.

Begitulah Muhammadiyah telah bekerja dengan jiwa yang sadar dan luas, menyerahkan diri dan jiwa kepada Tuhan dan menegakkan ihsan, penuh dengan semangat jihad, hidup bantu-membantu, dipalut oleh jiwa ukhuwwah dan akhlak yang menarik. Secara begitu Muhammadiyah dengan giat dan sabar Muhammadiyah bertindak maju, berani menghadapi rintangan yang datang dari bermacam sebab dan berbagai penjuru, menyeruak kebodohan, kejumudan, taqlid buta, sentimen politik, dalam suasana penjajahan Belanda dan militerisme Jepang.

Alhamdulillah Muhammadiyah dengan tetap dan terus telah dapat melahirkan corak dan masyarakat baru dan menggerakkan ummat secara langsung atau tidak langsung bersama-sama menuju ke arah terciptanya kehidupan baru sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

Pada tahun 1946 Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dipertegas lagi sehingga berbunyi: “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Itu adalah luas, meliputi seluruh lapangan hidup manusia mulai dari pemeliharaan tenaga rokhani, alam fikiran, pribadi, sampai kepada rumah-tangga, masyarakat dan negara.

Untuk melaksanakannya pun harus disiapkan begitu rupa. Selain dari mengingat kembali kepada apa yang jadi pokok kekuatan Muhammadiyah sesudah berpengalaman puluhan tahun, dan memperhatikan tradisi baik yang telah diatur dan disadur berkali-kali, maka perlu kita rumuskan apa benar corak masyarakat Islam yang lengkap rencananya, dilaksanakan dengan jiwa iman yang positif, bergerak dinamis, sesuai dengan tuntutan masyarakat merdeka dan maju dan menimbulkan kehidupan yang penuh rahmat.

Perumusan itu disiarkan dan dilatihkan agar lahir masyarakat yang anggotanya bermutu baik, dan diperpesan dengan membentuk tenaga-tenaga terdidik dan kader yang terlatih baik merupakan uswatun hasanah.

Syarat-syarat masyarakat yang utuh sangatlah pula diperhatikan seperti: organisasi, administrasi, pertalian batin yang disebut ukhuwwah dan hidup tolong-menolong.

Mengingat segala yang tersebut di atas, Muhammadiyah menetapkan Khittah (langkah yang dibatasi dalam waktu yang tertentu) buat tahun 1956–1959 sebagai tersebut di bawah ini:

I. Menjiwai pribadi para anggota terutama para pemimpin Muhammadiyah dengan:

- a. Memperdalam dan mempertebal tauhid
- b. Menyempurnakan ibadah dengan khusyu' dan tawadlu'
- c. Mempertinggi akhlaq
- d. Memperluas ilmu pengetahuan
- e. Menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggungjawab, hanya mengharapkan keridlaan Allah dan kebahagiaan ummat.

II. Melaksanakan uswatun hasanah:

- a. Muhammadiyah harus selalu di muka, membimbing arah pendapat umum, sehingga mempunyai sifat yang tetap maju, membangun dan membaharui. Dapat bergerak dengan lincahnya dan gembira (dinamis dan progresif).
- b. Menegakkan dakwah Islam dengan menampakkan kepada dunia manusia tentang keindahan agama Islam, mendidik mereka ke arah budi pekerti yang mulia, supaya peraturan-peraturan Islam dapat berlaku dalam masyarakat.
- c. Membentuk rumah tangga bahagia menurut sepanjang kemauan agama Islam dan mewujudkan pergaulan yang baik antara penghuninya satu dengan yang lain.
- d. Mengatur hidup dan kehidupan antara rumah tangga dan tetangganya sejak mulai kelahiran, perkawinan dan kematian, sehingga akhirnya dapat mewujudkan masyarakat kampung/desa Islam, masyarakat kota Islam dan akhirnya masyarakat negara Islam.
- e. Anggota Muhammadiyah harus menyesuaikan hidup dan segala gerak-geriknya sebagai seorang anggota masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

III. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi.

- a. Dengan keutuhan organisasi kita kuat dan dengan kerapian administrasi kita terpelihara dari fitnah.
- b. Pembaharuan dan memudahkan tenaga pengurus, kalau perlu dengan memindahkan tempat beberapa majelis, hingga pimpinan tetap dalam tangan yang segar dan giat.
- c. Menanam kesadaran berorganisasi kepada para anggota untuk mewujudkan organisasi yang sehat.
- d. Administrasi diatur menurut tuntunan yang telah ada.
- e. Memelihara harta benda/kekayaan Muhammadiyah (inventaris) dengan baik dan teliti sesuai dengan pemeliharaan seseorang terhadap amanat yang dipercayakan.
- f. Mendaftar tenaga-tenaga ahli dari keluarga Muhammadiyah dengan sempurna sewaktu-waktu ada keperluan dapat dipergunakan.

IV. Memperbanyak dan mempertinggi mutu amal.

- g. Memperbaiki dan melengkapi amal usaha Muhammadiyah (termasuk tempat ibadah pada sekolah-sekolah) sehingga dapat mendatangkan manfaat kepada sesama manusia dari segala lapisan dan golongan.
- h. Menggerakkan gerakan perpustakaan, karang-mengarang, penterjemahan,

penerbitan, taman pembacaan dan kutub khanah.

- i. Mendirikan asrama-asrama di tempat-tempat yang ada sekolah-sekolah lanjutan dengan diberi pendidikan jasmani dan rokhani.

IV. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader:

- a. Menetapkan minimum pengertian dan amalan agama yang perlu dimiliki oleh tiap-tiap anggota Muhammadiyah.
- b. Memberi penghargaan kepada setiap keluarga Muhammadiyah dan anak Muhammadiyah pun umat Islam pada umumnya yang berjasa; yang tua dihormati, yang muda disayangi.
- c. Menuntun anggota menurut bakat dan kecakapannya (tani, buruh, pedagang, pegawai, cerdik-pandai dan lain-lain) sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Menempatkan pencinta dan pendukung Muhammadiyah berjenjang naik: simpatisan, calon anggota, anggota biasa, anggota teras.
- e. Mengadakan kursus kemasyarakatan di daerah.

V. Mempererat ukhuwwah.

- a. Mempererat hubungan antara sesama muslim menuju ke arah kesatuan umat Islam.
- b. Mengadakan ikatan yang nyata, umpamanya: berjamaah, himpunan berkala, ta'ziah, dan sebagainya.
- c. Mengadakan badan islah untuk:
 - (1) sebagai penghubung bila ada keretakan;
 - (2) Mencegah hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan;
 - (3) Menghindarkan dan menjauhkan segala hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dan persengketaan.

VI. Menuntun penghidupan anggota.

Membimbing usaha keluarga Muhammadiyah yang meliputi segenap persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, penghidupan dan pencarian nafakah dan menyalurkannya kepada saluran yang menuju ke arah kesempurnaan.

ANJURAN KEPADA PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH

1. Supaya Pusat Pimpinan merumuskan corak masyarakat Islam yang sebenarnya dan mentanfidzkannya (membulatkan usaha untuk tercapainya masyarakat Islam yang teratur dan berencana).
2. Pusat Pimpinan supaya menerbitkan buku yang bersifat tuntunan untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenarnya, dan mengadakan pendidikan kader masyarakat.
3. Supaya Pusat Pimpinan membawa persoalan Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah yang telah didirikan di Padang Panjang ke Muktamar, agar mahasiswanya dapat menjadi kader tertinggi, terutama angkatan pertama.
4. Pusat Pimpinan supaya membuka sekolah kemasyarakatan yang bertingkat menengah atas.
5. Menyerahkan soal "Yayasan" kepada Pusat Pimpinan tentang kemungkinan diadakannya.

Mudah-mudahan Tuhan Allah Yang Maha Esa memberi hidayah dan taufiq kepada pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus, dan anggota-anggota serta keluarga dan peminat Muhammadiyah untuk melaksanakannya.

* * *

Rapat Panitia Perumus Khittah Muhammadiyah pada tanggal 27 Juli 1956:

1. Sesudah membaca prasaran-prasaran dan saran-saran dari Mukhtamirin tentang Khittah, maka rapat memutuskan Khittah berdasar rumusan khulasah dan beberapa perubahan dan tambahan (lihat khittah).
2. Prasaran dari Majelis Tabligh dan pandangan para Mukhtamirin diterima sebagai pedoman oleh Pusat Pimpinan dalam melaksanakan Khittah fasal II ayat 2.

Palembang 20 Dzulhijjah 1375/ 28 Juli 1956

Panitia Perumus Khittah Muhammadiyah:

1. H. M. J. Anies
2. H. Bustami Ibrahim
3. H. A. Malik Ahmad
4. Marzuki Yatim
5. Moh. Bedjo
6. Sjamsuri
7. Hammam Hasjim

Lampiran 2

PUTUSAN SIDANG MAJELIS TANWIR MUHAMMADIYAH

Sidang Majelis Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 31 Mei s.d. 3 Juni 1956 dan dihadiri oleh Anggota Pusat Pimpinan dan wakil-wakil Daerah Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, antara lain memutuskan:

1. Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, berjalan menurut Khittah yang telah ditentukan; sedang yang khusus soal-soal praktis politik disalurkan dan diatur bersama dalam Masyumi.
2. Anggota Muhammadiyah yang berkeinginan berjuang dalam lapangan politik secara langsung, dianjurkan masuk partai politik Islam Masyumi.
3. Hasil perundingan antara Pusat Pimpinan Muhammadiyah dengan Pimpinan Partai Masyumi yang dilangsungkan di Yogyakarta tanggal 26 - 27 Mei 1956, diterima oleh Majelis Tanwir secara bulat (aklamasi).

* * *

A. Organisasi Muhammadiyah adalah merupakan organisasi kesatuan:

1. Kesatuan dalam susunan menegak (vertikal): berarti bahwa kesemuanya itu berpusat, dipimpin oleh satu pimpinan yang merupakan Pimpinan Pusat.

2. Kesatuan dalam susunan mendatar (horizontal): berarti bahwa Muhammadiyah tidaklah berbentuk federasi atau gabungan dari beberapa organisasi yang masing-masing berdiri sendiri. Tetapi Muhammadiyah dengan seluruh bagiannya itu adalah satu.
 - B. Sebagai kelanjutan dari apa yang tersebut di atas, maka yang mempunyai pertanggungjawaban sepenuhnya tentang jalannya Muhammadiyah keseluruhannya (termasuk Majelis/Bagian-bagiannya) baik ke dalam maupun ke luar adalah:
 - a. di Pusat ialah Pusat Pimpinan Muhammadiyah.
 - b. di Daerah ialah Majelis Perwakilan P.P. Muhammadiyah Daerah.
 - c. di Cabang ialah Pengurus Muhammadiyah Cabang, dan di Ranting ialah Pengurus Muhammadiyah Ranting. (Kesemuanya itu, masing-masing merupakan induk organisasi Muhammadiyah setempat).Selanjutnya mengingat bahwa pada waktu sekarang lapangan dan persoalan yang dihadapi oleh Muhammadiyah sudah sedemikian banyak dan bermacam-macam, maka untuk menjamin ketertiban dan kelancaran jalannya Muhammadiyah, dalam tiap lapangan yang mempunyai kekhususan itu, dan dengan mengingat ayat B.
 - C. Dibentuklah badan-badan yang merupakan pembantu dari induk organisasi yang di Pusat dan Daerah bernama Majelis, sedang di Cabang dan Ranting bernama Bagian. Badan-badan pembantu mana, dalam soal teknis dan pimpinan rutine diberi kekuasaan memimpin dan melaksanakan persoalan yang menjadi kekhususan masing-masing serta pula diberi hak (dalam soal itu) berhubungan langsung dengan di bawahnya dengan memberitahu kepada induk organisasinya (Pusat Pimpinan, Pimpinan Daerah, Cabang atau Ranting Muhammadiyah yang bersangkutan). Dalam pada itu, sesuai dengan apa yang tersebut dalam ayat B, maka:
 - D. Segala persoalan Majelis atau Bagian yang akan ditentukan ataupun dilaksanakan yang mengenai soal berat (umum) dan prinsipil, tetaplah untuk mengambil keputusan itu ada pada induk organisasinya, yang cara penyelesaiannya dengan membawa musyawarah Majelis atau Bagian yang bersangkutan. Di samping itu sebagai timbal baliknya hubungan dari atas ke bawah bagi Majelis atau Bagian, maka:
 - E. Bagian atau Majelis yang di bawah dapat berhubungan langsung dengan Majelis atau Bagian di atasnya dengan memberitahu kepada induk organisasinya yang bersangkutan.
- Selanjutnya dari ketentuan/keterangan yang telah tersimpul pada ayat: A, B, C, D, dan E, maka telah menjadi jelas status dan hak Muhammadiyah dengan segenap Majelis atau Bagiannya. Serta untuk menyederhanakan istilah-istilah dalam organisasi dan memudahkan pemahamannya, maka:
- F. Kata-kata otonomi yang diberikan kepada Majelis/Bagian tidak dipakai lagi.

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-34
17-22 J.AWWAL 1379 / 18-23 NOVEMBER 1959
DI YOGYAKARTA

MUQADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang tahun 1956 telah berhasil menetapkan perumusan “KHITTAH MUHAMMADIYAH”. Khittah tersebut menegaskan kembali lebih jelas mengenai beberapa soal dasar (prisipiil) bagi Muhammadiyah serta menetapkan beberapa pedoman pokok bagi gerak langkah Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Selanjutnya dalam mewujudkan dan melaksanakan segala apa yang terkandung dan dimaksud oleh khittah tersebut dalam waktu 3 tahun ini, dengan menginsafi akan kenyataan-kenyataan yang ada dalam Muhammadiyah serta perkembangan di dalam masyarakat seumumnya, sangatlah dirasakan perlunya menyesuaikan dan menyempurnakan Muhammadiyah, agar dapat mencerminkan dengan nyata akan kepribadian, kedudukan (fungsi) dan sifatnya, serta menemukan cara-cara yang sesuai bagi gerak kehidupan Muhammadiyah sebagai GERAKAN AGAM ISLAM yang bertujuan UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA.

Dalam pokok-pokok pikiran yang demikian itulah Muktamar Muhammadiyah ke 34 dilangsungkan, dengan mengharap kan taufiq dan hidayat Allah S.W.T. serta keridlaan-Nya semata-mata.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-34

I. UMUM

1. Muktamar menerima laporan pekerjaan Pusat Pimpinan Muhammadiyah dalam masa jabatan tahun 1956-1959, lengkap dengan keputusan-keputusan Tanwir tahun 1957, 1958, dan 1959.
2. Muktamar mengesahkan laporan pemeriksaan keuangan Pusat Pimpinan Muhammadiyah tahun 1956, 1957, dan 1958.

II. LANGKAH

Berdasar KHITTAH MUHAMMADIYAH yang telah dijadikan pedoman dasar bagi Muhammadiyah, telah ditetapkan LANGKAH MUHAMMADIYAH dalam segala bidangnya untuk tahun 1959 - 1962 (lampiran 1) serta TUNTUNAN PRAKTIS (lampiran 2).

III. ORGANISASI

1. Menetapkan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan tahun 1959 - 1962, hasil dari pemilihan sebagai berikut:

Saudara Dr. HAMKA	dengan suara	13.525
“ Prof. H. A. Kahar Mudzakkir	“ “	11.781

"	H. M. Junus Anis	"	"	10.899
"	H. Farid Ma'ruf	"	"	10.199
"	H. Fakih Usman	"	"	10.098
"	Dr. H. Ali Akbar	"	"	9.643
"	Mr. R. H. Kasman Singodimedjo	"	"	9.008
"	H. A. Badawi	"	"	8.627
"	Moh. Muljadi Djojomartono	"	"	6.675

Selanjutnya Tanwir yang memang mempunyai wewenang, telah memilih Saudara H. M. Junus Anis sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1959 - 1962, dan mengesahkan tambahan anggota Pimpinan Pusat, ialah Saudara H. Hasjim dan M. Djindar Tamimy.

2. Mengesahkan perubahan pokok-pokok (prinsip) dari fasal-fasal Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyempurnakan dan menyelaraskannya, termasuk juga Muqaddimah Anggaran Dasar. (lampiran 3).
3. Soal Pandu Puteri dan Muhammadiyah
 - (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya segera merumuskan dasar dan sistim pendidikan di luar sekolah untuk puteri-puteri tunas masyarakat Islam yang berisikan unsur-unsur kepanduan.
 - (2)
 - a. Selambat-lambatnya enam bulan sesudah Muktamar ke-34 ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya menyelenggarakan Muktamar Khusus Tarjih, dengan mengundang Majelis H. W., Majelis 'Aisyiyah, dan Majelis Pengajaran, untuk memutuskan masalah Pandu Puteri.
 - b. Sambil menunggu Muktamar Khusus Tarjih yang akan diadakan itu, Muktamar menetapkan: bagi Daerah-Daerah yang sudah ada Pandu Puterinya, maka pertanggung-jawabnya diserahkan kepada Majelis Perwakilan Pimpinan Pusat/ Pimpinan Daerah masing-masing, agar jalannya Pandu Puteri tersebut benar-benar sesuai dengan asas dan tujuan Muhammadiyah.

IV. LAIN-LAIN

1. Dari usul-usul yang dibicarakan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah diberi amanat oleh Muktamar hal-hal seperti terlampir (lampiran 4).
2. Hasil penelitian putusan-putusan Muktamar ke-32 dan ke-33:
 - a. Usaha menyusun konsep Baldatun Thoyyibatun, **dikuatkan**
 - b. Adanya Rencana Anggaran Belanja bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, **dikuatkan**.
 - c. Mengubah nama sebutan RUMAH YATIM MUHAMMADIYAH menjadi: PANTIASUHAN YATIM MUHAMMADIYAH.
 - d. Di dalam Muhammadiyah tidak ada Hari Yatim.
 - e. Lain-lain tetap.
3. Menerima lamaran Daerah Jakarta Raya untuk tempat Muktamar Muhammadiyah ke-35.

KETERANGAN:

Dalam rangka Muktamar Muhammadiyah ke-34 telah diadakan NADWAH (Seminar) Muktamar yang membahas persoalan-persoalan:

- a. Dasar dan Khittah Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah.
- b. Perekonomian dalam Muhammadiyah
- c. Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah

Nadwah tersebut dimaksud untuk menjadi pembicaraan pendahuluan mengenai soal-soal besar/berat yang dipandang belum masak untuk dibicarakan dalam Muktamar.

* * *

Lampiran 1

LANGKAH MUHAMMADIYAH TAHUN 1959-1962 (Diputuskan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta)

Bismillahirrahmanirrahim

MUQADDIMAH

- I. Khittah Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 33 di Palembang bagi gerak langkah Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan tujuannya, tetap menjadi garis kebijaksanaan Muhammadiyah selanjutnya. Khittah ini lebih jelas menggariskan:
Dasar : Islam
Tujuan : Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Sifat : Gerakan Agama Islam
Lapangan : Kemasyarakatan
- II. Bertalian dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan khittah tersebut, serta dengan tambah majunya perkembangan Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman dan keadaan, maka untuk lebih menekankan siasat gerakan Muhammadiyah, diadakan perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah, hingga benar-benar Muhammadiyah merupakan Gerakan Agama untuk mewujudkan masyarakat Islam.
- III. Perumusan khittah dan perubahan Anggaran Dasar itu dimaksudkan untuk:
 - a. Memperbaharui (mentajdidkan) dan menyempurnakan jiwa, organisasi, dan amalan Muhammadiyah.
 - b. Menggiatkan setepat-tepatnya amal usaha dan gerakan Muhammadiyah dalam keseluruhan bidangnya.
- IV. Muktamar Muhammadiyah ke 44 yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 17 - 22 Jumadil Awal 1379 bertepatan dengan tanggal 18 - 23 Nopember 1959, menetapkan "**Langkah Muhammadiyah tahun 1959 - 1962**" dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 1. **Pimpinan**
 - a. Membina dan mempertinggi mutu tenaga dan potensi yang ada dalam Muhammadiyah sehingga dapat mewujudkan organisasi yang kompak dan dinamis, yang sanggup dan mampu menunaikan tugasnya.
 - b. Menggunakan potensi Muhammadiyah bersama dengan potensi ummat Islam di luar Muhammadiyah dalam menyusun barisan perjuangan ummat Islam untuk tujuan bersama.

- c. Memegang teguh kemudi Muhammadiyah hingga menjadi teladan bagi para anggotanya, berdasar tuntunan dan ajaran agama Islam menuju “Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur”.
2. **Da’wah**
 - a. Menggiatkan dan menempatkan tabligh sebagai lapangan penerangan Muhammadiyah untuk memberi pengertian ke-Islaman kepada masyarakat pada umumnya dengan tujuan menarik, menginsyafkan dan membimbing mereka kepada Islam.
 - b. Menyadarkan keluarga Muhammadiyah tentang kewajiban berdakwah dengan mencukupkan alat kelengkapannya, antara lain dengan mengadakan dana dakwah.
 - c. Mempertinggi dan menyempurnakan mutu muballigh Muhamma- diyah dengan pendidikan kejuruan khusus.
 3. **Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan**
 - a. Menyusun perumusan yang kongkrit dan sistematis mengenai usaha penyempurnaan mutu pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah.
 - b. Senantiasa menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang dihajatkan untuk pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah.
 - c. Mencukupkan alat-alat perlengkapan bagi pengajaran selaras dengan dasar dan tujuan pendidikan Muhammadiyah.
 - d. Menyelidiki dan mengembangkan kebudayaan Islam
 4. **Kemasyarakatan**
 - a. Lebih menggiatkan dan memperbaharui cara pelaksanaan amal usaha Muhammadiyah dalam kemasyarakatan, sesuai dengan dasar dan tujuan serta fungsi Muhammadiyah (misalnya: pemeliharaan anak yatim, pertolongan fakir-miskin, malapetaka, pengumpulan dan pembagian zakat, usaha-usaha gotong-royong, dan lain-lain).
 - b. Mempertinggi mutu pimpinan dan tenaga yang ditempatkan dalam bidang usaha ke-P.K.U.-an.
 - c. Menyempurnakan organisasi ke-P.K.U.-an dan usahanya.
 5. **Wakaf**
 - a. Menertibkan cara pemeliharaan dan cara penggunaan barang wakaf dan hak milik Muhammadiyah.
 - b. Merumuskan dan menyiarkan pengertian dan amal perwakafan terutama daerah dan hubungannya dengan pembentukan masyarakat Islam.
 - c. Berusaha dan berikhtiar untuk lebih banyak mendapatkan barang-barang wakaf.
 6. **Kewanitaan**
 - a. Meresapkan dan bersungguh-sungguh membimbing dan memimpin kaum wanita untuk menjadi wanita Islam yang berguna dalam rumah-tangga dan masyarakat.
 - b. Mewujudkan dan menggiatkan amalan dan gerakan kewanitaan secara insidentil dan permanen.
 7. **Kepemudaan**
 - a. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan perwujudan fungsi Pemuda Muhammadiyah dan Nasyyatul ‘Aisyiyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.

- b. Menempatkan pemuda pada umumnya menjadi sebagian objek Muhammadiyah dalam masyarakat.
- 8. **Perekonomian**
 - a. Menggerakkan dan memimpin keluarga Muhammadiyah ke arah kemajuan penghidupan dalam berbagai lapangan yang didasarkan atas ajaran-ajaran Islam terutama dalam pembangunan koperasi, serta perbaikan kehidupan.
 - b. Merumuskan tuntunan agama Islam dalam mengatur perbaikan penghidupan masyarakat.
- 9. **Keagamaan**
 - a. Merumuskan tuntunan agama Islam yang diperlukan untuk dasar kehidupan keluarga, masyarakat, dan gerakan Muhammadiyah, terutama dalam bidang ibadat dan mu'amalat.
 - b. Dengan menggunakan segala alat dan media, memperluas pengertian tentang agama Islam di kalangan Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Menyusun organisasi dan mempertinggi mutu 'ulama Muhammadiyah.
 - d. Memperbanyak usaha keagamaan dalam bidang research (penyelidikan)
- 10. **Kepustakaan**
 - a. Mengisi, memperlengkap, dan menyempurnakan kekurangan dan kekosongan-kekosongan bacaan yang bersifat ke-Islaman.
 - b. Memusatkan usaha-usaha penerbitan, publikasi, dan penerjemahan untuk kepentingan kepustakaan Muhammadiyah dan masyarakat.
 - c. Membantu dan menggiatkan da'wah dengan tulisan.
- 11. **Ukhuwah Islamiyah**
 - a. Mempererat ukhuwah Islamiyah di kalangan ummat Islam Indonesia, terutama di kalangan keluarga Muhammadiyah.
 - b. Turut aktif mempererat ukhuwah Islamiyah dengan ummat Islam seluruh dunia.

* * *

Lampiran 2

TUNTUNAN PRAKTIS (tahun 1959 -1962)

Setelah memperhatikan bahwa:

1. gerak Muhammadiyah keseluruhan dalam mengusahakan terlaksananya Khittah Muhammadiyah menurut keputusan Muktamar ke-33 di Palembang, yang kenyataannya tak dapat dilaksanakan dalam masa tiga tahun;
2. khittah Muhammadiyah berdasar keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang merupakan perumusan yang patut dijadikan sebagai pedoman bekerja secara organisatoris;
3. berdasar kenyataan, kekuatan Cabang dan Ranting Muhammadiyah tidak dapat disama-ratakan;
4. Sampai sekarang pertumbuhan Cabang dan Ranting yang baru senantiasa ada;

maka Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta menetapkan tuntunan praktis yang harus diselesaikan dalam tahun 1959 s.d. 1962 sebagai berikut:

Cabang dan Ranting Muhammadiyah harus:

- I. Mengadakan pengajian bagi para anggotanya dan pengajian bagi umum yang secara tidak langsung dapat memperluas pertumbuhan Muhammadiyah. Kesemuanya itu hendaklah dikerjakan dengan kesadaran. Bagi pengajian para anggota bertujuan penggemblengan, sedang pengajian bagi umum adalah bertujuan untuk perluasan dakwah yang kelakanya berakibat tumbuhnya para anggota/pendukung Muhammadiyah.
- II. Harus mempunyai/dapat mengadakan suatu balai pertemuan yang bersifat umum, yang tidak menimbulkan rasa segan bagi para keluarga yang akan berkunjung ke situ. Balai tersebut sedapat mungkin merupakan masjid/langgar/mushalla, atau disediakan tempat untuk berjamaah, atau didirikan di dekat masjid. Dalam balai pertemuan itulah sekurang-kurangnya pengurus Muhammadiyah dapat dan mudah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk keperluan-keperluan organisasi. Syukur kalau dapat untuk menampung keperluan perseorangan bagi keluarga Muhammadiyah.
- III. Mengadakan alat-alat yang dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk orang banyak, seperti: tikar, lampu, piring, cangkir, dan sebagainya. Alat-alat tersebut dapat dipergunakan/dipermanfaatkan untuk dipergunakan bagi keperluan rapat-rapat anggota, rapat-rapat umum, pengajian-pengajian, di samping itu juga dapat dipinjamkan atau disewakan secara mudah dan murah kepada anggota/masyarakat yang akan mempergunakannya.
- IV. Mengadakan alat-alat kelengkapan bagi keperluan janazah seperti: kain kafan, kamper, sabun, kayu gaharu, cendana, dan kapas. Alat-alat tersebut diberikan secara gratis, secara dijual dengan harga murah, atau pun secara kembali pokok bagi kepentingan masyarakat dengan menurut kemampuannya.
- V. Mempunyai kelengkapan serba sedikit: obat-obatan atau alat pertolongan pertama bagi kecelakaan. Alat-alat tersebut (juga obat-obatan) dapat diberikan secara gratis atau dengan mengganti harganya bagi siapa pun yang memerlukan.
- VI. Mengatur hidup berjama'ah dengan dilengkapi bapa/ibu jamaahnya untuk mempererat hidup kekeluargaan dan bergotong-royong secara aktif bagi para keluarga Muhammadiyah khususnya dan di mana perlu dapat berbuat ikhsan bagi semua.
- VII. Menyelenggarakan laporan tahunan dengan secara sungguh-sungguh. Dengan kesadaran sepenuh-penuhnya bagi sesuatu organisasi seperti halnya Muhammadiyah betapa perlunya laporan tahunan, baik untuk ukuran kemajuan sendiri atau untuk keperluan pihak lain yang patut mengetahui kemajuan/kemunduran kita.
- VIII. Membereskan dengan sebaik-baiknya hak milik Muhammadiyah terutama bagi hartabenda yang tidak bergerak kepunyaan Muhammadiyah. Baik yang dimiliki dengan hasil usaha Muhammadiyah sendiri maupun wakaf, pemberian, hadiah yang diterima oleh Muhammadiyah.
- IX. Mengerjakan dan membereskan administrasi dengan sebaik-baiknya. Keluar masuknya uang meskipun sedikit harus dibukukan. Setiap akhir tahun harus mengadakan pemeriksaan buku kas dan melaporkan kepada anggota dan Pimpinan di atasnya.

- X. Mendidik tenaga-tenaga muda sebagai kader pimpinan Muhammadiyah yang disiapkan untuk melanjutkan/melaksanakan Muhammadiyah.

Demikian tuntunan praktis tahun 1960, 1961, dan 1962. Langkah-langkah tersebut tidak berarti bahwa Muhammadiyah lalai menghendaki/ mengabaikan usaha-usaha yang telah biasa (rutin).

Dalam tiap-tiap tahunnya, pelaksanaan tuntunan praktis itu harus ada pengontrolan dan pada Muktamar Muhammadiyah ke 35 ada laporan yang kongkrit bagi organisasi keseluruhan tentang hasil-hasil tuntunan tersebut.

* * *

Lampiran 3

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Persyarikatan ini adalah GERAKAN ISLAM bernama “MUHAMMADIYAH”, didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan 18 Nopember 1912 Miladiyah, berkedudukan di tempat Pimpinan Pusat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Persyarikatan berasaskan Islam.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

BAB IV

USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu, persyarikatan berusaha dengan:

- a. memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlaq;
- b. mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya;
- c. memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam;
- d. mempergiat dan menggembirakan dakwah Islam serta amar ma’ruf nahi mungkar;
- e. mendirikan, menggembirakan dan memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf;
- f. membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi;

- g. membimbing pemuda-pemuda supaya kelakny menjadi orang Islam yang berarti;
- h. membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam;
- i. menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa.
- j. menanam kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat;
- k. usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan.

BAB V

ORGANISASI

Bagian satu : ANGGOTA

Pasal 5

Anggota persyarikatan terdiri dari:

- a. Anggota biasa, yaitu warganegara Indonesia yang beragama Islam.
- b. Anggota luar biasa, yaiktu orang Islam yang bukan warganegara Indonesia.

Anggota biasa mempunyai hak suara serta hak memilih dan dipilih.

Peraturan keanggotaan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian dua: SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi ke bawah terdiri dari:

- a. Cabang: ialah kesatuan anggota dalam sesuatu tempat.
Anggota-anggota dalam kesatuan Cabang diatur berkelompok-kelompok yang dinamakan Ranting.
- b. Daerah: ialah kesatuan Cabang-cabang.

Pasal 7

- a. Penetapan dan ketentuan lingkungan Cabang dan Daerah dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat.
- b. Dalam hal-hal luar biasa, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketentuan lain.

Bagian tiga: PIMPINAN

Pasal 8

PIMPINAN PUSAT

- a. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin persyarikatan seumumnya.
- b. Anggota Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dari anggota persyarikatan terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang yang dipilih dari calon yang dimajukan oleh Tanwir untuk masa tiga tahun.
- c. Ketua Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dari antara dan atas usul para anggota Pimpinan Pusat yang terpilih.
- d. Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan oleh Muktamar atau Tanwir.
- e. Pimpinan Pusat mewakili persyarikatan di dalam dan di luar pengadilan, dan berdasar keputusannya dapat menunjuk sekurang-kurangnya 2 orang anggotanya untuk bertindak atas namanya.
- f. Pimpinan Pusat tidak bertanggungjawab atas tindakan Pimpinan di bawahnya yang tidak dibenarkannya.

Pasal 9

Apabila Pimpinan Pusat tidak berkedudukan di kota pusat pemerintahan, maka di sana diadakan Majelis Perwakilan Istimewa Pimpinan Pusat yang tugasnya diatur dalam suatu qa'idah khusus.

Pasal 10

PIMPINAN DAERAH

- a. Pimpinan Daerah memimpin persyarikatan dalam Daerah, serta memimpinkan dan melaksanakan pimpinan dari Pimpinan Pusat.
- b. Anggota Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang dan disahkan oleh Pimpinan Pusat untuk masa tiga tahun.
- c. Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari anggota-anggota Pimpinan Daerah.
- d. Ketua Pimpinan Daerah disamping tugasnya, karena jabatannya menjadi Wakil Pimpinan Pusat dalam Daerahnya.
- e. Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya yang kemudian disahkan oleh Sidang Daerah.

Pasal 11

PIMPINAN CABANG

- a. Pimpinan Cabang memimpin persyarikatan dalam Cabang, serta memimpinkan dan melaksanakan pimpinan dari atasnya.
- b. Anggota Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Cabang dari anggota Persyarikatan di Cabang itu, terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang dan disahkan oleh Pimpinan Daerah untuk masa tiga tahun.

Pasal 12

PIMPINAN WILAYAH

- a. Di pusat Wilayah dibentuk suatu badan bernama Pimpinan Wilayah, dengan tugas mengatur kerjasama Pimpinan Daerah yang ada di lingkungannya dan menyelenggarakan kepentingan Muhammadiyah mengenai urusan dan hubungan dengan pemerintah dari Wilayah yang bersangkutan.
- b. Anggota Pimpinan Wilayah diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari calon-calon yang diajukan oleh pertemuan wakil-wakil Pimpinan Daerah dalam Wilayah dari anggota persyarikatan yang tinggal di ibukota Wilayah, terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang untuk masa tiga tahun.
- c. Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari antara anggotanya.
- d. Ketua Pimpinan Wilayah disamping karena jabatannya menjadi Wakil Pimpinan Pusat dalam wilayahnya.
- e. Penetapan dan ketentuan lingkungan wilayah dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 13

PEMILIHAN PIMPINAN

Cara pemilihan anggota Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian empat:
MAJELIS/BAGIAN

Pasal 14

Pimpinan Pusat/Pimpinan Daerah membentuk Majelis/Majelis Daerah sebagai badan pembantu untuk melaksanakan pimpinan dalam bidang-bidang khusus.

Pimpinan Cabang membentuk Bagian-bagian sebagai badan pembantu untuk melaksanakan dan memelihara usaha-usaha persyarikatan.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Permusyawaratan dalam persyarikatan bertingkat sebagai berikut.

Pasal 15

MUKTAMAR

Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam persyarikatan, terdiri dari wakil-wakil Cabang, anggota-anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Wilayah, dan para ahli yang diangkat oleh Tanwir. Muktamar diadakan tiga tahun sekali.

Apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Pusat atau atas keputusan Tanwir, dapat diadakan Muktamar luar biasa.

Pasal 16

TANWIR

Tanwir ialah permusyawaratan tertinggi dalam persyarikatan pada waktu tidak ada Muktamar, terdiri dari: Anggota-anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Wilayah, dan para ahli yang diangkat oleh Tanwir dari anggota persyarikatan. Tanwir diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun atau atas permintaan sedikitnya sepertiga jumlah anggota Tanwir.

Pasal 17

SIDANG DAERAH

Sidang Daerah ialah permusyawaratan tertinggi dalam Daerah, terdiri dari: wakil-wakil Cabang, Ketua Pimpinan Cabang dan Anggota-anggota Pimpinan Daerah. Sidang Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun.

Pasal 18

SIDANG CABANG

Sidang Cabang ialah permusyawaratan tertinggi dalam Cabang, terdiri dari seluruh anggota persyarikatan dalam Cabang itu. Sidang Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

Pasal 19

KEPUTUSAN

Keputusan permusyawaratan-permusyawaratan tersebut dalam pasal-pasal 15 sampai dengan 18 diambil dengan suara terbanyak mutlak.

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai permusyawaratan-permusyawaratan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan persyarikatan diperoleh dari:

- a. Uang pangkal, iuran, dan sokongan
- b. Zakat, derma dan wasiat.
- c. Hasil hak milik dan wakaf persyarikatan.
- d. Sumber-sumber lain yang halal.

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat dengan tidak boleh menyalahi Anggaran Dasar, kemudian disahkan oleh Tanwir.

Pasal 24

Dalam keadaan yang sangat memerlukan, Pimpinan Pusat dapat mengadakan perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai dicabut oleh Tanwir.

BAB IX PEMBUBARAN PERSYARIKATAN

Pasal 25

Pembubaran persyarikatan hanya dapat dilakukan dengan keputusan Mukhtar yang khusus membicarakan pembubaran dan dihadiri oleh sedikitnya duapertiga dari jumlah anggota Mukhtar serta keputusannya diambil oleh sedikitnya tigaperempat dari anggota Mukhtar yang hadir.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

Anggaran Dasar dapat diubah oleh Mukhtar dan perubahannya adalah sah, apabila diputuskan dengan suara sedikitnya duapertiga dari jumlah anggota Mukhtar yang hadir, serta datangnya memang sengaja diundang untuk membicarakan perubahan Anggaran Dasar itu.

BAB XI ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28

PERALIHAN

Dalam masa satu tahun terhitung mulai berlakunya Anggaran Dasar ini, segala keadaan persyarikatan atas dasar Anggaran Dasar yang lama harus telah diubah sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 29
PENUTUP

Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, telah disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta pada tanggal 20 J. Awwal 1379 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21 Nopember 1959 Miladiyah dan berlaku semenjak disahkan.

Yogyakarta, 5 Dzulqa'dah 1379
1 Mei 1950

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua, Sekretaris,

H. M. Junus Anis M. Djindar Tamimy

* * *

Lampiran 4

USUL-USUL

- I. Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, supaya memperjuangkan/ mendesak kepada Pemerintah:
 1. Menambah anggaran belanja Departemen-departemen: Agama, Sosial, dan P.P. & K. untuk tahun 1960 guna melancarkan terwujudnya anggota masyarakat yang bernilai.
 2. Pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri seluruh Indonesia dijadikan pelajaran pokok dimulai dari kelas 1 S.R.
 3. Melaksanakan pemberian bantuan buku-buku pelajaran yang sesuai dan diperlukan kepada madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah.
 4. Mengubah tahun ajaran baru di seluruh Indonesia yang biasa dimulai bulan Agustus dan diakhiri bulan Juli, menjadi bulan Syawal dan diakhiri bulan Sya'ban.
 5. Libur mingguan bagi sekolah-sekolah yang masuk lingkungan Departemen Agama diatuhkan pada hari Jum'at.
 6. Jam pelajaran di sekolah negeri tidak mengganggu/menghabiskan waktu sholat.
 7. Bahasa Arab/ Al-Quran menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah lanjutan negeri sebagaimana bahasa Inggris.
- II. Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat supaya:
 1. Penerbitan buku peringatan Muhammadiyah Setengah Abad jangan sampai gagal.
 2. Menerbitkan buku riwayat perjuangan K.H.A. Dahlan almarhum dengan lengkap.
 3. Putusan Kongres Muhammadiyah tentang pengedaran lys derma dikuatkan dan disempurnakan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
 4. Khittah Muhammadiyah 1956 - 1959 dijadikan pedoman pokok dengan tidak diberi batas waktu, yang pelaksanaannya melalui langkah ke depan yang disusun pada tiap-tiap Muktamar.

5. Mengintensifkan pengamatan jalannya putusan Tarjih.
6. Membentuk Panitia Pusat Gerak Amal Muhammadiyah seluruh Indonesia dalam menghadapi peringatan Setengah Abad, sehingga mewujudkan hasil usaha yang nampak.
7. Sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya memberi prioritas pertama kepada putera-puteri keluarga Muhammadiyah yang memenuhi syarat-syarat minimum untuk masuk sekolah ke tingkat lanjutannya.
8. Menyusun leerplan (kurikulum) terurai yang tertentu untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat atas.
9. Memperhatikan perkembangan organisasi-organisasi pelajar Muhammadiyah, dengan menugaskan Majelis Pengajaran bersama-sama Majelis Pemuda untuk maksud tersebut dan mengatur selanjutnya.
10. Ujian-ujian masuk sekolah Muhammadiyah diseragamkan.
11. Mempergiat turne ke Daerah-daerah dan Cabang-cabang pada umumnya, terutama yang terbelakang.
12. Mengaktifkan muballigh/muballighat di transmigrasi.
13. Mengaktifkan Majelis Ekonomi dan mempergiat usaha hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh segenap anggota dan organisasi.

* * *

Lampiran 5

KESIMPULAN DAN PERUMUSAN DARI NADWAH (SEMINAR) YANG BERLANGSUNG DALAM MUKTAMAR KE-34

I. Soal: Dasar dan Khittah Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah

A. Uraian Sdr. Sa'duddin Djambe

1. Perubahan zaman yang membawa perubahan masyarakat membawa konsekuensi, bahwa harus ada tinjauan kembali dalam suasana dan cara pelaksanaan pendidikan.
2. Kesulitan yang kita hadapi:
 - a. Bahaya system pendidikan yang seragam bagi Indonesia yang daerah-daerahnya mempunyai bermacam corak.
 - b. Kurang adanya nilai-nilai kerochianan dalam sekolah-sekolah kita di Indonesia.
 - c. Kesukaran-kesukaran administratif yang mengalihkan pandangan kita dan mengubah pendidikan yang sebenarnya.
 - d. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang menghambat jalannya pendidikan.
 - e. Soal-soal politik yang mengganggu jalannya pendidikan.Untuk mengatasi ini perlu adanya ketegasan dalam politik pengajaran yang sudah dipertimbangkan secara masak-masak dan dengan teliti, lalu dijalankan dengan penuh keyakinan dan rasa tanggungjawab.
3.
 - a. Sekolah partikelir (swasta) pada zaman penjajahan sebagai imbalan terhadap pendidikan penjajah.
 - b. Pada zaman Kemerdekaan sekarang aspek tersebut hendaklah ditiadakan.

- c. Perluasan persekolahan harus dijalankan dengan suatu rencana yang teliti dan planmatig (terencana) menghindari kemerosotan mutu pendidikan.
- d. Kita mengadakan sekolah-sekolah atas dasar kebebasan menganut suatu agama atau keyakinan hidup (yuridis) dan menunaikan perintah Allah (sebagai muslim).
- 4. a. Kejanggalaan system pemberian subsidi yang sampai sekarang masih dijalankan oleh Pemerintah (P.P. & K) harus diubah sehingga pemberian subsidi itu bersifat membantu/ membimbing usaha rakyat dengan dasar hasil prestasi dari usaha tersebut.
- b. Subsidi jangan hendaknya bersifat mengikat kepada prinsip sekolah.

Sekolah Muhammadiyah sebagai partikelir (swasta)

- 1. Sekolah Muhammadiyah kuantitatif sudah besar, tetapi kualitatif rendah.
- 2. Karena urusan pendidikan itu penting sekali yang menyangkut masa depan, maka kita tidak cukup menaruh perhatian kepada masalah material saja, tetapi terutama harus tertuju untuk menemukan jalan yang tepat yang mendekatkan kita pada cita-cita pendidikan Muhammadiyah yang sebenarnya.
- 3. Pegangan dalam pendidikan Muhammadiyah: Q. S. Al-Bayyinah ayat 5.
- 4. Prinsip yang dapat dipakai dasar pendidikan Muhammadiyah menurut pemrasaran ialah:
 - a. Kemasyarakatan
 - b. Progresivitas
 - c. Aktivitas
 - d. Kreativitas
 - e. Optimisme

B. Uraian: Prof. Abdul Kahar Mudzakkir

- 1. Masalah pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tinjauan kita terhadap tujuan hidup manusia.
- 2. Manusia itu dapat ditinjau sebagai:
 - a. Makhluk Allah, dia harus beribadah kepada Allah.
 - b. Anggota keluarga, dia harus berbakti kepada orang tua.
 - c. Anggota masyarakat, dia harus memimpin dan membimbing ke jalan yang benar.
 - d. Warganegara, dia harus menjadi warganegara yang baik sepanjang tuntunan Islam.
 - e. Manusia dihadapkan kepada alam, dia harus dapat menguasai alam untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.

Tujuan pendidikan Muhammadiyah: "Membentuk manusia muslim, berakhlak mulia, cerdas, cakap, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat". Orang muslim itu adalah

- (1) Berjiwa tauhid yang murni dan beriman.
- (2) Beribadah kepada Allah
- (3) Berbakti kepada kedua orang tua dan baik kepada kerabatnya.
- (4) Memiliki akhlak tinggi dan halus perasaannya.
- (5) Berilmu pengetahuan dan mempunyai kecakapan.

- (6) Cakap memimpin keluarga, masyarakat dan pemerintahan.
- (7) Jakin dapat menguasai dan mempergunakan amal seisinya untuk kebaikan umat manusia yang akan dibawa pada bakti kepada Allah semesta alam.

Mengingat itu semua, pemrasaran memandang perlu bahwa pendidikan agama harus diutamakan dari pada yang lain. Karena ternyata dari sejarah Islam, jiwa tauhid itulah yang dapat mendorong kepada kemajuan perkembangan peradaban manusia.

Usaha yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya dalam pendidikan ialah:

- (1) Pemeliharaan sekolah yang ada.
- (2) Penetapan guru-guru yang sesuai dengan jiwa Muhammadiyah.
- (3) Tiap sekolah harus ada tempat yang dipergunakan untuk ibadah.
- (4) Pelajaran agama yang lengkap.
- (5) Pemisahan pelajar putera dan puteri di sekolah.
- (6) Memperbanyak sekolah kejuruan.

C. Uraian: Sdr. Moh. Mawardi

1. Pemrasaran menunjukkan adanya rasa kecewa yang ditujukan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada.
2. Sebab-sebab kekecewaan itu ialah karena sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak mencerminkan pendidikan yang dihajatkan oleh umat Muhammadiyah.

Pemrasaran menunjukkan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya dikunjungi anak-anak orang Muhammadiyah saja, melainkan juga oleh anak-anak orang di luar Muhammadiyah yang pandangannya tidaklah sama dengan pandangan orang Muhammadiyah dalam soal-soal agama.

Untuk mengatasi ini, pemrasaran menyarankan agar Muhammadiyah mendirikan sekolah yang dua sifatnya dan fungsinya:

- (1) Sekolah yang benar-benar menggambarkan pembentukan pribadi-pribadi yang berjiwa Muhammadiyah.
- (2) Sekolah-sekolah yang berfungsi da'wah.

II. Soal: "Ekonomi Muhammadiyah"

Pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh pemrasaran: Marzoeki Jatim, pembanding: (1) K. H. Abdulhadi dan (2) M. Hanan Muchtaram, terdiri dari materi-materi yang tersebut di bawah ini:

1. Pengakuan secara jujur atas lemahnya perekonomian anggota Muhammadiyah, sehingga perlu memberi bimbingan sebagai suatu kewajiban organisasi.
2. Pengakuan perlu adanya petugas yang dapat bekerja penuh (profesional) bukan amatir dalam organisasi Muhammadiyah baik di Cabang, Daerah, dan Pusat, yang mana untuk pembelanjanya Muhammadiyah memerlukan sumber keuangan tersendiri.
3. Perlunya bimbingan kehidupan dalam perekonomian berjalan menurut ketentuan dalam agama Islam.
4. Melanjutkan memberi bimbingan kepada anggota-anggota dalam soal-soal perekonomian.

5. Melanjutkan usaha agar ajaran-ajaran Islam berlaku dalam pelaksanaan perekonomian.
6. Memperluas usaha Muhammadiyah (dalam hal ini dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi) dengan mengadakan usaha perekonomian/ perindustrian sendiri dalam suatu bentuk usaha (badan hukum) tersendiri; bentuknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah bentuk P.T., Koperasi atau bentuk lainnya.
7. Menyiapkan modalnya dari anggota Muhammadiyah sendiri.
8. Meminta bantuan dari Pemerintah baik dalam bentuk bantuan moril, penjelasan-penjelasan, fasilitas (perizinan), mengizinkan Muhamma- diyah mendapatkan pinjaman dari luar negeri dan bantuan lainnya.
9. Meminta kepada Majelis Tarjih untuk meneliti dan menyusun baru Kitab Fikih Bayan Buju', yaitu mengenai putusan-putusan Islam tentang pengolahan alam, ihya-ul marwat dan lain-lain dalam lapangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian.
10. Menentukan kemungkinan pendirian suatu Badan Keluarga Muhammadiyah.

III. Soal "Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah"

Mendengarkan ide dan pelaksanaan konsepsi tentang "Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah" dari pemrasaran Dr. Koesnadi, pembanding (1) A. R. Fakhruddin dan (2) K. H. Asnawi Hadisiswoyo, dirumuskan sebagai berikut:

- A. Dalam rangka pembentukan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dipandang perlu adanya suatu cara untuk memelihara keluarga Muhammadiyah yang sebaik-baiknya.
- B. Pelaksanaan:
Untuk jangka pendek dapat dilakukan usaha-usaha di bawah ini:
 1. Melanjutkan pembentukan Jamaah di Cabang-cabang menurut tuntunan yang telah ada.
 2. Diadakan pengawasan dan pimpinan atas Jamaah-Jamaah.
 3. Di tiap-tiap Cabang diadakan seorang koordinator Kepala Jamaah yang dipilih/ditunjuk oleh Kepala Jamaah.
 4. Di tiap-tiap Cabang diadakan kursus koordinator Jamaah.
 5. Di Cabang dan Daerah diadakan seorang untuk mengurus soal Jamaah.
 6. Diusahakan adanya Majelis tersendiri di Pusat dan Daerah, Bagian di Cabang untuk mengurus soal-soal Jamaah.
- C. Untuk jangka panjang dan selanjutnya kita mulai hal-hal tersebut di bawah ini:
 1. Badan Pemikir:
Di Pusat segera dibentuk Badan Pemikir yang mempelajari lebih lanjut cara pelaksanaan ide yang dimaksudkan dalam prasaran Dr. Kusnadi.
 2. Kader vorming (Pembentukan Kader):
Yang dapat dimulai di Pusat ialah pembentukan kader dalam segala lapangan:
 - a. Keagamaan dan umum:
Menyempurnakan Madrasah Mu'allimin di Yogyakarta yang mata pelajarannya dibahas oleh Badan Pemikir dalam rangka pembentukan kader Muhammadiyah.
 - b. Kader khusus:
 1. lapangan kepanduan H. W.

2. lapangan Pemuda
 3. lapangan Nasyiatul 'Aisyiyah
 4. lapangan Da'wah
 5. lapangan Ekonomi
 6. Lapangan Sosial
3. Keterangan:
Majelis Tarjih dan Badan Pemikir beserta Majelis-majelis yang bersangkutan, dalam waktu singkat supaya menyusun suatu rencana pelaksanaan pengumpulan zakat yang teratur dari anggota Muhammadiyah, supaya menjadi sumber keuangan Muhammadiyah, yang antara lain dipergunakan untuk keperluan Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah.

* * *

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-35
(SETENGAH ABAD)
23-27 J.AKHIR 1382 / 21-25 NOPEMBER 1962 DI JAKARTA

I. UMUM

1. Muktamar mengesahkan laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode tahun 1959-1962, lengkap dengan putusan-putusan Tanwir tahun 1960, 1961, dan 1962.
2. Muktamar mengesahkan laporan dan hasil pemeriksaan keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (dengan Majelis-Majelisnya) tahun 1959, 1960, 1961, dan 1962 (sampai tanggal 13 September 1962).
3. Muhammadiyah siap-sedia mengisi dan membantu untuk pembangunan di Irian Barat dengan tenaga, pikiran, moreel dan materiel.

Keterangan tanfidz:

Untuk melaksanakan putusan no. 1 s.d. 3 dengan sebaik-baiknya, Pimpinan Pusat telah membentuk sebuah badan khusus yang dipimpin oleh Sdr. Mh. Mawardi, yang akan memberikan pimpinan dan petunjuk lebih lanjut.

II. ORGANISASI

Menetapkan (dengan catatan) Anggota-anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan susunannya untuk periode 1962 - 1965 dari usul Tanwir tahun 1962 ke 2, sebagai berikut:

Penasehat	:	Saudara H. Muchtar
	"	A. R. Sutan Mansur
	"	H. M. Junus Anis
Ketua	:	Saudara H. A. Badawi
Wk. Ketua I	:	" H. Fakhri Usman
Wk. Ketua II	:	" Prof. H. Farid Ma'ruf
Wk. Ketua III	:	" A. R. Fachruddin
Sekretaris I	:	" M. Djindar Tamimy
Sekretaris II	:	" Djarnawi Hadikusuma
Bendahara I	:	" H. Hasjim
Bendahara II	:	" M. Daris Tamim
Anggota-anggota	:	" H. Moh. Muljadi Djojomartono
	:	" Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah
	:	" Sardjono
	:	" Marzuki Jatim
	:	" Dr. H. Kusnadi
	:	" Mh. Mawardi
	:	" Dr. Baried `Ishom
	:	" Wasthon Sjudja'
	:	" Mr. Suroto Kartosudarmo

Keterangan tanfidz:

- a. Berhubung adanya catatan dari Muktamar mengenai penetapan anggota dan susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962-1965, rapat Pimpinan

Pusat tanggal 25 Desember 1962 memutuskan bahwa susunan Pimpinan Pusat tersebut sudah cukup baik.

- b. Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25 Desember 1962 telah menetapkan bahwa tempat kedudukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962 – 1965 (yang dengan sendirinya menjadi tempat kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah) di Yogyakarta d.a. Jl. K. H. A. Dahlan 99 Yogyakarta.

III. PEDOMAN

1. Mengesahkan prinsip-prinsip rumusan “KEPRIBADIAN MUHAMMADI-YAH” putusan Tanwir tahun 1962 (lampiran ke 1), dan menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyempurnakan dengan sari-sari pembicaraan dan pandangan para peserta.

Keterangan tanfidz:

Rumusan penyempurnaan “KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH” sedang dipelajari oleh Pimpinan Pusat, dan akan disiarkan secara khusus, kalau perlu dengan keterangan-keterangan yang dikehendaki.

2. Mengesahkan hasil-hasil rumusan seksi-seksi:
 - a. Seksi Dakwah dan Amar ma’ruf Nahi mungkar (lampiran 2)
 - b. Seksi Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (lampiran 3)
 - c. Seksi Kemasyarakatan (lampiran 4)
Sebagai bahan utama untuk menyempurnakan secara integral usaha-usaha Muhammadiyah dalam bidang-bidang tersebut.

Keterangan tanfidz:

Penyempurnaan secara integral usaha-usaha Muhammadiyah dalam bidang-bidang: Dakwah dan Amar ma’ruf Nahi mungkar; Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, serta Kemasyarakatan, direncanakan bersama-sama dengan soal penepatan dan penyempurnaan Pimpinan Muhammadiyah yang sedang dipelajari oleh Pimpinan Pusat.

IV. USUL-USUL

1. Tempat Mukhtamar ke 36 yang akan datang diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Tanwir, dari calon-calon: (1) Padang, (2) Bandung, (3) Sala, (4) Surabaya, dan (5) Makassar.
2. Usul-usul yang telah masuk dan terdaftar, keputusannya seperti tersebut dalam lampiran ke 5.

V. DAN LAIN-LAIN

Mukhtamar Muhammadiyah ke 35 mengeluarkan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah terutama kepada Paduka Jang Mulia Presiden:
 - a. Penghargaan setinggi-tingginya atas berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia dibawah pimpinan P. J. M. Presiden dalam membebaskan Irian Barat dan mengembalikannya ke dalam kekuasaan wilayah Negara kita, serta mengharapkan supaya hasil yang telah dicapai itu dikonsolidasi untuk memperbaiki nasib rakyat.

- b. Menggiatkan bantuan berupa tenaga, pikiran, dan harta benda untuk pembangunan di Irian Barat.
2.
 - a. Mensyukuri kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang telah menetapkan berlakunya unsur-unsur syari'at Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh.
 - b. Mengharapkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk menetapkan berlakunya unsur-unsur syari'at Islam bagi pemeluknya seluruh Indonesia.
3. Mengharapkan atas kebijaksanaan Lembaga Hukum Nasional untuk memasukkan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional.
4. Mengharapkan penyelesaian persengketaan sesama ummat Islam dan negara-negara Islam, di atas dasar ukhuwwah Islamiyah dengan jasa-jasa baik dari Pemerintah Republik Indonesia dan ummat Islam sedunia.

Jakarta, 28 Rajab 1382 / 25 Desember 1962

* * *

Lampiran 1

KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH **Keputusan Sidang Tanwir tanggal 25 s.d. 28 Desember 1962**

I. APAKAH MUHAMMADIYAH ITU

Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah Da'wah Islam dan amar makruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat. Da'wah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang yang pertama terbagi kepada dua golongan: kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang aseli murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun da'wah dan amar ma'ruf nahi mungkar kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah semata-mata.

Dengan melaksanakan dua gerak da'wah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah: "terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

II. DASAR AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan: terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu:

1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan ta'at kepada Allah.
2. Hidup manusia bermasyarakat.
3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan.
5. Ittiba' kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
6. Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi.

III. PEDOMAN AMAL USAHA DAN PERJUANGAN MUHAMMADIYAH.

Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apa pun yang diusahakan dan cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman: Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah.

IV. SIFAT MUHAMMADIYAH

Menilik: (a) Apa Muhammadiyah itu, (b) Dasar amal usaha Muhammadiyah, dan (c) Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya yang terjalinkan di bawah ini:

1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
2. Memperbanyak kawan serta mempersubur rasa ukhuwah dan kasih sayang.
3. Lapang dada dan luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam.
4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.
6. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.
7. Aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam.
8. Bekerjasama dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya.
9. Bekerjasama dengan segala golongan serta membantu Pemerintah dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah.
10. Bersifat adil dan korektif ke dalam dan ke luar dengan kebijaksanaan.

* * *

Lampiran 2

HASIL PERUMUSAN SEKSI DAKWAH

- Mengingat : Usaha Muhammadiyah tersebut dalam Anggaran Dasar Bab 4 pasal 4 garis d, e, dan k.
- Mendengar : Prasaran utama dan saran-saran dari peserta Muktamar yang dikemukakan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 35 Setengah Abad Muhammadiyah di Jakarta;
- Memutuskan : Setelah membahas dan mempelajari secara mendalam dan seksama, memutuskan:
1. Majelis Tabligh dan Majelis Taman Pustaka digabungkan menjadi satu dengan nama: Majelis Da'wah.

2. Majelis Da'wah terdiri dari bagian-bagian Tabligh, Penerangan, Perpustakaan/Penerbitan/Penyiaran, Kebudayaan, Missi, dan lain-lain sesuai dengan kehendak dan perkembangan masyarakat.
3. Majelis Da'wah ini didampingi oleh:
 - a. suatu badan yang terdiri dari pada ahli yang akan selalu memberi bimbingan dalam melaksanakan tugas da'wah itu.
 - b. Dana Da'wah.
4. Semua prasarana utama dan sarana-sarana lain yang telah dan akan disampaikan oleh Mu'tamirin diterima untuk dijadikan bahan dan diolah oleh Majelis Da'wah itu kelak.
5. Menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya melengkapi Qa'idah Majelis tersebut sesuai dengan fungsinya yang baru.

* * *

Lampiran 3

HASIL PERUMUSAN SEKSI PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN

Dari prasarana Sdr. Drs. Amir Hamzah dan Sdr. Zubaidi Badjuri (Sekretaris Majelis Pengajaran), membagi persoalan ini dalam 4 bagian pokok:

- I. Penyempurnaan organisasi dan perundang-undangan.
- II. Kesekolahan
- III. Pembeayaan dan sumber keuangan, dan
- IV. Prinsip Pendidikan.

I. PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A.
 1. Supaya Majelis Pengajaran mengadakan inspeksi-inspeksi dan seksi-seksi yang mengurus bidang-bidang tertentu sesuai dengan keputusan Konperensi Pengajaran di Bandung tahun 1954.
 2. Supaya Majelis Pengajaran mengadakan suatu tim pengolah terdiri dari orang-orang yang ahli dalam lapangan pendidikan untuk menciptakan konsepsi-konsepsi yang kongkrit dan sistematis sesuai dengan yang tercantum dalam Langkah Muhammadiyah tahun 1959 – 1962
 3. Supaya Majelis Pengajaran diganti dengan Majelis Pendidikan.
 4. Supaya dalam menyusun personalia untuk Majelis Pengajaran diperhatikan tentang teamwork, kemampuan, kesediaan, dan keahlian.
 5. Supaya mengadakan Konperensi Pengajaran Pusat dan Daerah secara periodik dan menurut keperluan.
 6. Supaya Majelis Pengajaran meninjau kembali keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 34 tentang Dana Bea Siswa, yang sampai sekarang belum ada pelaksanaannya.
- B.
 1. Supaya Mukhtamar memajukan kepada P. Y. M. Presiden R. I. untuk membuat Undang-Undang Pokok Pendidikan yang baru. Undang-Undang Wajib Belajar, Undang-Undang Pendidikan Agama, Undang-Undang Perguruan Agama serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan tentang bantuan/subsidi.

2. Supaya Muktamar terus memperjuangkan kepada Pemerintah agar supaya tahun pelajaran pada sekolah-sekolah umum dimulai 1 Syawal dan dalam bulan Puasa semua sekolah ditutup.
3. Supaya Muktamar menyampaikan harapan kepada Pemerintah agar dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai-pegawai Departemen Agama dilakukan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

II. KESEKOLAHAN

1. Menyetujui adanya pemikiran untuk mengadakan Sekolah Teladan Muhammadiyah yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Pusat.
2. Memperbaiki nasib guru-guru Muhammadiyah.
3. Meninjau kembali keputusan-keputusan Muktamar/Konperensi tentang pendidikan dan pengajaran untuk peninjauan apa yang telah dilaksanakan, apa hasilnya dan apa yang belum dilaksanakan, dan apa sebab-sebabnya belum dilaksanakan itu.
4. Supaya dalam waktu singkat dapat direncanakan buku pelajaran tentang ke-Muhammadiyah-an disesuaikan dengan tingkat-tingkat sekolah.
5. Supaya setiap sekolah yang tertinggi setempat dijadikan Pusat Pendidikan Muhammadiyah, sehingga tingkatan pendidikan Muhammadiyah merupakan kesatuan.

III. PEMBEAYAAN DAN SUMBER KEUANGAN

Agar Muhammadiyah membentuk suatu badan dana yang mempunyai tugas untuk mengusahakan dan menggali sumber-sumber keuangan yang terus-menerus di antaranya guna membeayai Majelis Pengajaran, baik yang di pusat maupun di daerah, termasuk pendirian sekolah-sekolah dan perlengkapannya; umpamanya dengan mendirikan Baitul Mal, pengumpulan wakaf, pendirian pabrik-pabrik, pembukaan tanah untuk perkebunan, pertanian, peternakan, dan badan-badan urusan lain yang sah.

IV. PRINSIP PENDIDIKAN

Asas, tujuan, dan dasar pendidikan Muhammadiyah.

- Asas : Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam, berpedoman Al-Quran dan Hadits.
- Tujuan : Membentuk manusia muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat.
- Dasar :
 1. Kemasyarakatan
 2. Tajdid
 3. Aktivitas
 4. Daya cipta
 5. Optimisme

* * *

Lampiran 4

HASIL RUMUSAN SEKSI KEMASYARAKATAN

- I. Keputusan Musyawarah Kerja P.K.U. seluruh Indonesia pada tanggal 20 s.d. 22 Mei 1961 di Jakarta, dan prasaran Majelis P.K.U. dalam Muktamar Muhammadiyah ke 35 di Jakarta sebagai hasil peninjauan secara integral mengenai usaha-usaha

Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan, diterima sebagai Pedoman Kerja dengan dasar pemikiran, bahwa kecuali melaksanakan amal usaha tolong-menolong dalam masyarakat yang mengalami kesulitan/kesengsaraan, Muhammadiyah juga mengadakan usaha dalam pencegahan timbulnya kesulitan/kesengsaraan, dengan pembinaan (follow-up) selanjutnya, agar tercapai masyarakat adil, makmur dan bahagia dengan keridhaan Allah S.W.T.

- II. Pelaksanaan tersebut pada nomor I diselenggarakan oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Ummat disingkat P.K.U., dengan qaidah yang akan disusun oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sesuai dengan tugas yang terkandung dalam Pedoman Kerja yang dimaksud pada nomor I.
- III. Menetapkan "Kerja Minimum" Majelis P.K.U. untuk periode 1962 - 1965 sebagai berikut:
 1. Di tiap-tiap Cabang harus ada:
 - a. Pemeliharaan anak-anak yatim piatu.
 - b. Usaha penampungan fakir miskin
 - c. Mendirikan sedikit-dikitnya sebuah balai pengobatan, pos-pos P.K.U., dan BKIA.
 - d. Mengadakan Tim Gerak Cepat untuk memberi pertolongan sewaktu-waktu ada kecelakaan, bahaya, bencana alam, dan sebagainya.
 - e. Mendirikan biro penyuluh yang meliputi segala bidang kehidupan,.
 - f. Pemeliharaan rohani orang-orang sakit di rumah-sakit- rumah-sakit.
 - g. Penyelenggaraan amalan-amalan dalam dana keagamaan khusus (Zakat, Khitanan, Fitrah, Qurban, dan lain-lain).
 2. Mengusahakan adanya pendidikan bidan dan jururawat serta pendidikan keahlian serta pendidikan tambahan bagi petugas-petugas P.K.U
 3. Menyelenggarakan rencana pemeliharaan keluarga Muhamma- diyah secara integral dengan menyempurnakan jamaah-jamaah dan sebagainya.
 4. Menyelenggarakan usaha-usaha perekonomian yang dapat dijadikan landasan pembayaran usaha-usaha P.K.U.

* * *

Lampiran 5

DAFTAR USUL-USUL

1. Supaya Muhammadiyah mendirikan sebuah pemancar sendiri untuk dapat berdakwah Islamiyah dengan cara yang efektif sesuai dengan pertumbuhan zaman.
Keputusan:
 Ide diterima, tetapi belum mungkin diselenggarakan. Pemikiran selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Pusat.
2. Supaya Majelis Hikmah yang selama ini hanya diaktifkan di pusat, diaktifkan pula pada tiap-tiap daerah tingkat II (Kabupaten) di seluruh Indonesia
Keputusan:
 Dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Mengusulkan kepada Muktamar supaya tempat kedudukan P.P. Muhammadiyah tetap di Yogyakarta.

Keputusan: Menurut ART Pasal 1 kedudukan PP ditentukan oleh PP yang baru.

4. Majelis Pengajaran supaya dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Keputusan: Diserahkan kebijaksanaan PP.

5. PP Muhammadiyah supaya menerbitkan:

- a. Buku-buku yang berisi aliran agama/faham untuk menjadi bahan para muballigh;
- b. Buku-buku sosialisme ala Islam;
- c. Buku-buku Tafsir Al-Quran yang pernah diusahakan oleh PP supaya dilanjutkan dan diterbitkan secara luas.

Keputusan: Diserahkan kebijaksanaan PP

6. Agar Muktamar memutuskan: mendirikan sebuah gedung “Peringatan Muhammadiyah Setengah Abad” untuk keperluan PP dengan Majelis-majelisnya yang ada di Jakarta, setidak-tidaknya dapat dipergunakan untuk Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah Cabang Jakarta menyediakan tanahnya di Kramat Raya no. 49 bagian depan dan akan membantu sekuat-kuatnya.

Keputusan: Ide diterima, pelaksanaan diserahkan kepada PP.

7. Rencana pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam oleh Dr. H. Kaharuddin Yunus hendaklah dapat dijadikan bahan/pedoman pelaksanaan bagi PP Muhammadiyah Majelis Ekonomi.

Keputusan: Diperhatikan.

8. Muhammadiyah supaya berusaha mencegah ongkos jalan penghulu waktu berkunjung ke rumah pengantin, karena ada di antara mereka yang sampai meminta ongkos Rp.500,-

Keputusan: Diterima dan pelaksanaannya diserahkan setempat.

9. Agar Pemerintah mengusahakan kemudahan urusan haji dan memperbanyak kotum.

Keputusan: Sudah dikerjakan oleh PP.

10. Supaya Pemerintah memperbanyak dokter untuk memeriksa mayat yang akan dikubur, agar dapat segera dikubur.

Keputusan: Diperhatikan.

11. Agar Muhammadiyah memperbanyak muballigh/muballighat untuk dikirim ke Irian Barat dan daerah kapling supaya dapat mengimbangi Katholik/Kristen.

Keputusan: Dimasukkan dalam rencana pembangunan Irian Barat.

12. PP Muhammadiyah yang sekarang di Yogyakarta supaya dipindahkan ke Jakarta, sesuai semua organisasi dan partai pusatnya berada di Jakarta, dan juga pusat pemerintahan di Jakarta.

Keputusan: Lihat nomor 3.

13. Muhammadiyah agar mengusahakan adanya misi Islam ke luar negeri (khususnya ke Jepang).

Keputusan: Dimasukkan dalam rencana kerja PP.

14. Mengingat perkembangan gerakan pemuda pemudi pada umumnya, maka untuk dapat lebih intensif dan sungguh-sungguh dalam memberikan bimbingan kepada mereka (para pemudi), mengusulkan agar Muktamar memutuskan: memberi kedudukan kepada N.A. setingkat dengan Majelis/Bagian yang lain.

Keputusan: Diatur menurut ketentuan AD dan ART serta kebijaksanaan PP.

15. Agar dalam tiap Muktamar Muhammadiyah dapat disusun suatu rencana jangka pendek (periode 4 tahun) baik untuk Muhammadiyah seluruhnya maupun tiap-tiap Majelis. Untuk kelancaran pelaksanaannya supaya diadakan penelitian terus menerus.

Keputusan:

Diusahakan dalam rangka pembangunan dan penyempurnaan organisasi dan pimpinan.

16. Agar PP Muhammadiyah membuat buku "Pedoman Anggota Muhammadiyah" untuk dijadikan pedoman resmi bagi anggota Muhammadiyah dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Keputusan: *Idem seperti no. 15 di atas.*

17. Agar PP Muhammadiyah mengadakan lembaga arsip dan dokumentasi.

Keputusan: *Idem seperti no. 15 di atas.*

18. Agar PP Muhammadiyah menggiatkan (mengaktifkan) Majelis Wakaf dan Majelis Ekonomi sehingga usaha untuk mempertinggi derajat kehidupan para anggota Muhammadiyah dapat terwujud.

Keputusan: *Idem seperti no. 15 di atas.*

19. Agar Muhammadiyah menyusun anggaran belanja dalam melaksanakan rencana kerja.

Keputusan: *Idem seperti no. 15 di atas.*

20. Agar Muhammadiyah memobilisasi moral dan material investment untuk dikirim ke Irian Barat.

Keputusan: *Dimasukkan dalam rencana pembebasan Irian Barat.*

21. Agar Muhammadiyah memelopori terwujudnya badan kerjasama untuk mempersatukan organisasi-organisasi Islam se-Indonesia.

Keputusan: *Sama dengan nomor 13*

22. PP Muhammadiyah supaya meninjau kembali putusannya mengenai Front Nasional.

Keputusan: *Diserahkan kepada PP dengan mengingat keputusan-keputusan Tanwir.*

23. PP Muhammadiyah supaya mulai memikirkan untuk mendirikan Balai (wisma) Pertemuan Umat Islam.

Keputusan: *Diserahkan kepada PP.*

* * *

KEPUTUSAN UKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36 TAHUN 1965 DI BANDUNG

- A. 1. Muktar dengan suara bulat memilih dan menetapkan Saudara K. H. A. Badawi sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun: 1965 – 1968.
2. Majelis Tanwir yang disertai oleh Muktar untuk menyusun Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1965 – 1968 memutuskan: memberi kuasa penuh kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saudara K. H. A. Badawi untuk menyusun Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1965 – 1968 dan memimpin perjuangan Muhammadiyah ke depan dengan memperhatikan keinginan dan saran-saran Muktar.

Keterangan tanfidz:

keputusan tentang susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1965–1968:

1. Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun: 1965–1968 sesudah disempurnakan sebagai berikut:

Penasehat : H. M. Junus Anies
R. H. Hadjid
H. Fakih Usman
Sardjono

Pimpinan: Ketua : K. H. A. Badawi
Wakil Ketua I : Prof. K. H. Farid Ma'ruf
Wakil Ketua II : H. A. R. Fachruddin
Wakil Ketua III : Djarnawi Hadikusuma
Sekretaris I : M. Djindar Tamimy
Sekretaris II : Wasthon Sjudja'
Bendahara I : H. Hasjim
Bendahara II : M. Daris Tamim
Anggota : H. Moh. Muljadi Djojomartono
: Mh. Mawardi
: Dr. H. Kusnadi
: Drs. Hanan Muchtaram
: H. Marzuki Jatim
: St. 'Aisyah Hilal
: Prof. Dra. Baroroh Baried
: Moh. Fachrurrazy
: Noorwidjojo
: Drs. H. Sjafa'at
: Ir. H. Sanusi
: Dr. H. Moh. Baried 'Ishom
: Ramli Thaha, S.H.
: M. S. Mintaredja, S.H.
: H. Basuni, B.A.
: Overste S. Prodjokusumo
: M. Wardan

2. P. J. M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno disamping sebagai Anggota Setia juga telah menyatakan kesediaannya sebagai Pengayom Agung Muhammadiyah.
 3. Tempat kedudukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dengan alamat: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan K. H. A. Dahlan 99 Yogyakarta.
- B. Menyusun konsep Sosial Ekonomi masyarakat Sosialis Indonesia berdasar Pancasila dengan unsur-unsur ajaran Islam yang murni dengan tuntunan pelaksanaannya, sebagai sumbangan kepada pembangunan negara (lampiran 1). Pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Keterangan tanfidz dalam bidang Sosial Ekonomi:*
1. *Penyusunan konsep Sosial Ekonomi dalam pelaksanaan Masyarakat Sosialis Indonesia dengan ajaran-ajaran Islam akan dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan mengharapakan bantuan fikiran dari para ahli, ulama, dan sarjana Muhammadiyah.*
 2. *Pelaksanaan pemberian saran dan bantuan kepada Pemerintah dalam Ekonomi diserahkan kepada Majelis Ekonomi.*
 3. *Usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan mengenai pimpinan perekonomian ke dalam (intern) adalah menjadi tugas Majelis Ekonomi. Majelis Ekonomi supaya segera memberikan pimpinan dan bimbingan secara kongkrit.*
 4. *Soal Baitul Mal dan penyempurnaan perbaikan perjalanan haji Indonesia akan dibicarakan tersendiri oleh Pimpinan Pusat.*
- C. Menyusun konsep yang lebih sempurna dalam bidang Kebudayaan, Pendidikan, dan Pengajaran Muhammadiyah dalam rangka pendidikan yang berdasarkan Pancasila serta Kebudayaan Nasional dengan unsur-unsur ajaran Islam yang murni dengan tuntunan pelaksanaannya, sebagai sumbangan bagi pembentukan Masyarakat Sosialis Indonesia (lampiran 2). Pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Keterangan tanfidz tentang keputusan dalam bidang Kebudayaan, Pendidikan, dan Pengajaran:

1. *Konsepsi "Politik Kebudayaan, Pendidikan, dan Pengajaran Muhammadiyah" yang akan menjadi dasar landasan dan pegangan bagi perjuangan dan amal usaha Muhammadiyah dalam bidang tersebut, menjadi tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Diharapkan dalam jangka 1 tahun konsepsi tersebut sudah siap. Tuntunan pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kepada Majelis-Majelis yang bersangkutan.*
2. *Sementara konsep tersebut serta tuntunan pelaksanaannya belum dapat diselesaikan, amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan pengajaran tetap dilaksanakan berdasar pedoman dan tuntunan yang telah ada dengan lebih ditingkatkan, digiatkan, ditertibkan, dan disesuaikan/dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya.*
3. *Pimpinan Pusat mengharap bantuan dari PMW, PMD, PMC, Majelis-majelis dan para ahli dalam bidang tersebut untuk memberikan pikiran yang diperlukan guna melengkapi bahan penyusunan konsep yang dimaksud.*

- D. Menyusun pedoman, program, dan rencana kerja guna meningkatkan, meluaskan, dan menyempurnakan perjuangan sebagai GERAKAN DAKWAH ISLAM DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR dan alat revolusi dan pembangunan negara (lampiran 3). Pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Keterangan tanfidz tentang keputusan dalam bidang Dakwah Islam dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar:

1. Sebutan Majelis/Bagian Tabligh diganti dengan Majelis/Bagian Dakwah.
2. Pimpinan Pusat/Majelis Dakwah dalam waktu singkat akan menyusun pedoman/tuntunan dalam melaksanakan Dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar bagi organisasi Muhammadiyah sebagai GERAKAN DAKWAH DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR.
3. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang supaya menyadari sepenuhnya akan tugasnya sebagai pimpinan yang harus dapat menggerakkan organisasi Muhammadiyah secara keseluruhan sebagai Gerakan Dakwah, terutama dalam memimpin dan menggerakkan seluruh anggota Muhammadiyah sebagai mubaligh/ mubalighah yang melaksanakan tugas Da'wah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat semuanya.
4. Sementara belum ada peraturan perubahan, gerakan Tabligh supaya terus dilaksanakan berdasarkan pedoman-pedoman/tuntunan dan peraturan yang masih berlaku dengan lebih diigiatkan, ditingkatkan, dan ditertibkan.

- E. Menyempurnakan pembinaan organisasi Muhammadiyah sehingga benar-benar dapat menjadi alat yang dapat menjalankan tugas perjuangan Muhammadiyah sebaik-baiknya (lampiran 4). Pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kebijaksanaan Pimpinan Pusat.

Keterangan tanfidz tentang keputusan dalam bidang Pembinaan Organisasi:

1. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang supaya segera melaksanakan usaha pembinaan organisasi di tingkat dan mencakup wilayah masing-masing dalam maksud meningkatkan daya juang, daya guna dan daya kerjanya. Pembinaan organisasi dalam maksud tersebut mencakup:
 - a. Pembinaan Pimpinan
 - b. Pembinaan Anggota
 - c. Pembinaan Kader
 - d. Pembinaan kerangka organisasi
 - e. Pembinaan Program/Rencana Kerja
 - f. Pembinaan dana perjuangan.
2. Pembinaan dan penyempurnaan organisasi yang bersifat struktural secara menyeluruh yang menyangkut wewenang Anggaran Dasar, baru dapat dinyatakan setelah adanya perubahan A. D. yang telah dikuasakan oleh Mukhtamar kepada Tanwir.
3. Pimpinan Pusat akan membentuk 2 (dua) panitia:
 - a. Panitia Penyelesaian Struktur Organisasi dan penyempurnaan Anggaran Dasar Muhammadiyah.
 - b. Panitia Penyusun Program Perjuangan Muhammadiyah, yang hasilnya akan dimajukan dalam Sidang Tanwir tahun 1966.

- F. Muktamar memberi kuasa kepada Tanwir untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah jika dipandang perlu, sesuai dengan tuntutan revolusi dan pembangunan negara.
- G. Muktamar mengesahkan laporan Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Majelis-Majelisnya tahun 1962-1965 (lampiran 5).
- H. Usul-usul yang diterima dan dibahas oleh Seksi Usul-usul, pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

* * *

Lampiran 1

KEPUTUSAN MukTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36 BIDANG SOSIAL EKONOMI

I. Tentang konsepsi/strategi/konsolidasi:

1. Menerima prasaran-prasaran yang telah disampaikan untuk disempurnakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan mengerahkan alim ulama, sarjana dan ahli-ahli dalam bidang ekonomi dengan memperhatikan segala pendapat-pendapat dan saran-saran baik lisan maupun tertulis yang telah disampaikan oleh muktamirin agar tercapai suatu konsepsi tentang peranan Islam dalam pelaksanaan Sosialisme Indonesia, baik Islam sebagai sumber ajaran maupun Islam sebagai potensi revolusi.
2. Politik berdikari di bidang ekonomi sebagai prasaran menuju Sosialisme Indonesia, dan
3. Inventarisasi dan pengorganisasian yang lebih baik dari segala usaha amalan ekonomi keluarga Muhammadiyah untuk menuju kemaslahatan.

II. Saran-saran dan bantuan-bantuan positif kepada Pemerintah.

1. Muhammadiyah bertekad membantu Paduka Yang Mulia Presiden Pemimpin Besar Revolusi, Anggota Setia Muhammadiyah, dalam usaha menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi dengan jalan:
 - a. Tidak henti-hentinya mengajukan hasil-hasil pemikiran usaha menanggulangi kesulitan ekonomi.
 - b. Memohon agar tenaga-tenaga Muhammadiyah diikuti sertakan secara seluas-luasnya dan intensif di dalam segala bidang pelaksanaan ekonomi.
2. Menyokong politik berdikari di bidang ekonomi dengan melepaskan sifat ketergantungan dengan fihak luar negeri dengan memupuk kemampuan dan kepercayaan terhadap diri sendiri.
3. Membantu usaha Pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi dari agraris-ekspor menjadi perekonomian yang seimbang.
4. Menyokong usaha Pemerintah dalam usaha production and foreign exchange drive.

5. Menyarankan kepada Pemerintah agar selalu dikobar-kobarkan semangat hidup sederhana dan keprihatinan dalam suasana ekonomi perjuangan sekarang ini.
6. Membantu usaha intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pertanian untuk menaikkan produksi dan ikut mencegah setiap usaha manipulasi di bidang pangan yang merupakan kebutuhan pokok bagi rakyat.
7. Menyarankan kepada Pemerintah agar menyetop impor tekstil jadi dan memperbanyak impor kapas dan benang dan mengatur pembagiannya dengan cara sebaik-baiknya dengan mendahulukan perusahaan-perusahaan tenun tangan sebagai usaha rakyat banyak.
8. Menyokong usaha Pemerintah dan ikut membantu pelaksanaannya di dalam usaha transmigrasi gaya baru.
9. Menyokong Pemerintah dan ikut usaha dalam melaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa.
10. Menyarankan kepada Pemerintah dan ikut serta mengusahakan pembinaan mental dan akhlak sebagai syarat mutlak bagi sehatnya pelaksanaan ekonomi.
11. Menyarankan kepada Pemerintah agar mengintensifkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara NEFO. (New Emerging Forces).
12. Menyokong usaha Pemerintah untuk memperhebat pukulan-pukulan ekonomi terhadap NEKOLIM (Neo Kolonialisme Imperialisme) terutama "Malaysia".

III. Usaha-usaha intern Muhammadiyah

1. Mengajak kepada segenap Ormas dan Orpol Islam untuk menyelenggarakan proyek Ukhuwah, Musyawarah Nasional Ekonomi Islam se-Indonesia sebagai follow up dari pada Keputusan K. I. A. A. ke 1.
2. Mendesak kepada Majelis Ekonomi agar segera melaksanakan Musyawarah Besar Produksi dan Niaga Muhammadiyah.
3. Mengintensifkan kerjasama ekonomi antar daerah di antara keluarga Muhammadiyah.
4. Meneruskan usaha-usaha untuk menyelenggarakan Pameran Produksi dan Niaga sebagai usaha mengintensifkan kerjasama ekonomi antar keluarga Muhammadiyah dan sebagai alat dakwah.
5. Mengadakan usaha-usaha konsolidasi organisasi Majelis Ekonomi baik di pusat maupun di daerah.
6. Memperhebat usaha-usaha ke arah perbaikan nasib fakir miskin.
7. Menyarankan agar Muhammadiyah/Majelis Ekonomi mengorganisasikan pendirian Bank sebagai usaha pembinaan dan pengorganisasian funds and forces antar keluarga Muhammadiyah.
8. Menyarankan agar Muhammadiyah memelopori Baitul Mal.
9. Menggiatkan usaha-usaha berkoperasi terutama antar keluarga Muhammadiyah.
10. Muhammadiyah agar mengusahakan perbaikan perjalanan haji, mengkonsolidasikan Bank Haji, lebih menyempurnakan pengangkutan haji dan mengusahakan lain-lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Lampiran 2

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36 BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- A.
1. Sidang dapat menerima seluruh prasaran yang dikemukakan oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran dengan tambahan, perubahan, dan beberapa koreksi.
 2. Isi prasaran itu harus dirumuskan menjadi beberapa masalah pokok yang harus disusun secara masak oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran dalam waktu sesingkat-singkatnya agar supaya menjadi pedoman pelaksanaan bagi semua sekolah Muhammadiyah.
 3. Masalah-masalah pokok isi prasaran itu seperti berikut:
 - a. Dasar, maksud, dan tujuan Pendidikan Muhammadiyah telah ada tetapi masih memerlukan penyempurnaan.
 - b. Sistem Pendidikan Pancasila kita laksanakan dengan menampakkan kepribadian Muhammadiyah.
 - c. Pelaksanaan sistem Pancasila dengan pokok-pokok:
 1. Bimbingan dan penyuluhan.
 2. Evaluasi dalam pendidikan umum, keagamaan dan ke-Muhammadiyah-an.
 3. Struktur persekolahan Muhammadiyah.
 4. Kurikulum Pendidikan Agama dan Ke-Muhammadiyah-an.
 5. Pendidikan kebudayaan dan kesenian sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah.
 6. Pendidikan guru dan syarat-syaratnya.
 7. Metodik-didaktik.
 8. Penyusunan buku-buku pedoman bacaan untuk guru dan murid yang mengenai pelajaran agama maupun yang lain-lain.
 4. Ke delapan pokok masalah itu Muktamar menganggap bahwa bimbingan/ penyuluh dalam sekolah harus diselesaikan oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran selambat-lambatnya pada tahun 1965 telah dapat dipakai oleh semua sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pokok-pokok pelaksanaan yang lain dapat diselesaikan satu demi satu sehingga Muktamar-muktamar berikutnya telah selesai semuanya. Dalam menyusun pedoman-pedoman pokok pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah, maka Majelis Pendidikan dan Pengajaran dapat memanggil beberapa ahli di kalangan Muhammadiyah untuk diikuti-sertakan.
- B. Agar Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pusat:
1. Tetap berusaha melaksanakan segala keputusan-keputusan Muktamar yang belum direalisasikan.
 2. Mengadakan seminar/ simposium pendidikan.
 3. Menggiatkan pelaksanaan inspeksi ke sekolah-sekolah.
 4. Mengadakan keseragaman hari libur.
 5. Memberikan tanggapan positif kepada gerakan Pramuka di sekolah-sekolah.

6. Mengadakan tuntunan-tuntunan sekolah teladan.
 7. Mengadakan pekan olah raga pelajar Muhammadiyah.
 8. Mengadakan Dana Pendidikan.
 9. Menjadikan hari Nuzulul Quran sebagai hari pendidikan Muhammadiyah.
- C. Muktamar memutuskan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusahakan kepada Pemerintah supaya Direktorat Pendidikan Agama ditingkatkan menjadi Departemen Pendidikan Agama.

* * *

Lampiran 3

KEPUTUSAN MukTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36 BIDANG DAKWAH

1. Menerima baik prasaran yang telah disampaikan oleh kedua pemrasaran dengan catatan, perubahan dan tambahan sebagai berikut:

Catatan dan perubahan atas prasaran Prof. H. Farid Ma'ruf:

- (1) Akhlak sempurna yang dapat menghiasi jiwa dan perbuatan umat manusia.
- (2) Kesatuan umat Islam dalam kepercayaan dan perbuatannya dengan berdasarkan Quran dan Hadits.
- (3) Hak-hak asasi bagi kemanusiaan yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam.
- (4) Dunia baru yang aman dan damai, bersih dari exploitation de nation par nation dan bebas memancarkan Nur Ilahi di muka bumi ini sesuai dengan filsafat Pancasila.
- (5) Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat adil dan makmur, di bawah perlindungan Allah yang Maha Pengampun.

Program Kerja:

- (6) mengadakan badan khusus yang terdiri dari para sarjana/ulama Muhammadiyah untuk melakukan penelitian, perencanaan, dan konsolidasi.
- (7) Mengusahakan adanya Biro Dakwah/Sentral Dakwah untuk melaksanakan amanat penderitaan umat manusia.

Catatan dan perubahan atas prasaran H. A. R. Fakhruddin:
Mengenai "Pedoman Rencana Kerja":

Bab IV ditambah dengan "Membentuk Corps Muballigh Muhammadiyah" yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan ke mana-mana.

Bab V Untuk pelaksanaan Dakwah Muhammadiyah tersebut, Muktamar menugaskan kepada P.P. Muhammadiyah Majelis Tabligh untuk menyusun tuntunan/pedoman kerja.

Bab VI Pedoman Rencana Kerja:

Guna mendapatkan tenaga-tenaga yang dapat menimbulkan gerak secara mendalam tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bertugas pokok Dakwah Islamiyah, maka Muhammadiyah perlu mengadakan kursus ke-Muhammadiyah-an secara teratur dan harus dengan pimpinan secara sungguh-sungguh:

- a. Kursus Ke-Muhammadiyah-an diadakan di tiap Cabang, Daerah atau Wilayah.
- b. Peserta kursus terdiri dari keluarga Muhammadiyah yang berusia paling sedikit 18 tahun.
- c. Tujuan kursus: membentuk muballigh/pemimpin yang militan Pancasila, Manipolis, Usdekis, berakhlak luhur, berkepribadian Muhammadiyah: mempunyai kemampuan daya amal dan daya juang untuk dapat . . . (seterusnya lihat dari no.1 – 5)
- d. Pelajaran kursus ialah:
 - (1) Al-Islam
 - (2) Ke-Muhammadiyah-an
 - (3) Pancasila, Manipol-Usdek dengan segala rangkaiannya.
 - (4) Pengetahuan yang berguna bagi dakwah.Peningkatan kursus selanjutnya diserahkan kepada P.P. Muhammadiyah Majelis Tabligh.

2. Mengusulkan kepada P.P. Muhammadiyah agar merealisasikan putusan-putusan Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta untuk mengubah nama Majelis Tabligh menjadi Majelis Dakwah dengan struktur sebagai berikut:

* * *

Lampiran 4

**KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36
BIDANG PEMBINAAN ORGANISASI**

1. Menerima prasaran tentang Pembinaan Organisasi Muhammadiyah menjadi bahan untuk membina organisasi.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun dan menetapkan program perjuangan yang menyeluruh, kongkrit, lengkap, mencakup seluruh bidang usaha Muhammadiyah disertai dengan pola pelaksanaannya yang terinci tahap demi tahap untuk masing-masing bidang yang menjamin terwujudnya kesatuan langkah perjuangan menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah.
3. Penyusunan program perjuangan tersebut supaya dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama-sama segenap majelisnya dengan membentuk panitia khusus, antara lain dengan materi yang meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
 - b. Bidang Pembina Kesejahteraan Umat
 - c. Bidang Dakwah Islamiyah
 - d. Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - e. Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan

- f. Bidang Transmigrasi
 - g. Bidang Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Sarjana, dan Kewanitaan
 - h. Bidang Pembelaan anggota yang kena musibah
 - i. Bidang Kerjasama ukhuwah Islamiyah
 - j. Bidang Kenegaraan lainnya
 - k. Bidang Pendidikan Kader
4. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk Dana dan menyusun anggaran yang terinci guna pembeayaan program perjuangan tersebut.
5. Mengamanatkan kepada Majelis Tanwir yang telah diberi wewenang oleh Mukhtar untuk menyempurnakan struktur organisasi dan Anggaran Dasar Muhammadiyah, supaya memperhatikan saran-saran yang dikemukakan oleh anggota-anggota seksi sebagai berikut:
- (1) Pimpinan Organisasi diadakan perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Wilayah ditingkatkan menjadi pimpinan yang bersifat operasional dengan kelengkapan majelis-majelisnya, berkedudukan di ibukota Daswati (Daerah Swatantra Tingkat) I.
 - b. Pimpinan Daerah berkedudukan di tiap-tiap ibukota Daswati (Daerah Swatantra Tingkat) II.
 - c. Pimpinan Cabang ialah kesatuan anggota dalam suatu tempat.
 - d. Ranting ditingkatkan menjadi organ terbawah dengan kelengkapan bagian-bagiannya.
 - e. Di tiap-tiap Ranting dibentuk Jamaah.
 - (2) Badan-badan Pembantu Pimpinan:
 - a. Membentuk badan khusus yang bertugas melakukan pembelaan terhadap anggota.
 - b. Membentuk Majelis Bimbingan Karyawan Muhammadiyah yang meliputi karyawan-karyawan: buruh, tani, dan nelayan.
 - c. Mendorong terbentuknya organisasi-organisasi karyawan buruh, tani, dan nelayan Muhammadiyah.
 - (3) Keanggotaan Mukhtar:
Keanggotaan Mukhtar terdiri dari:
 - a. Wakil-wakil Cabang sebanyak-banyaknya 3 orang, termasuk di dalamnya utusan wanita.
 - b. Ketua-ketua Pimpinan Wilayah
 - c. Ketua-ketua Pimpinan Daerah
 - d. Para ahli yang diangkat oleh Tanwir
 - e. Anggota-anggota Pimpinan Pusat
 - f. Wakil-wakil Majelis Pimpinan Pusat
 - g. Wakil-wakil Pimpinan Wilayah dan Daerah, masing-masing sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 - h. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.

* * *

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-37 28 J. AKHIR - 3 RAJAB 1388 / 21-26 SEPTEMBER 1968 DI YOGYAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Pendahuluan

Muktamar Muhammadiyah ke-37 yang berlangsung pada tanggal 28 Jumadil akhir sampai dengan 3 Rajab 1388 H atau tanggal 21 s.d. 26 September 1968 M di Yogyakarta, Ibu Tempat Muhammadiyah, adalah merupakan penutup masa jabatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965–1968.

Periode 1965–1968 adalah periode pergolakan yang sangat dahsyat. Periode yang sangat kritis bagi Gerakan kita Muhammadiyah. Periode di mana terjadi keruntuhannya orde lama yang selama ini memegang kekuasaan secara mutlak yang penuh dengan segala macam kesewenang-wenangannya, yang sangat merusak kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, dan bangkitnya orde baru yang ditandai dengan cita-cita perjuangannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pergolakan-pergolakan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupan serta perjuangan gerakan kita Muhammadiyah; baik pengaruh yang positif ataupun yang negatif.

Pergolakan-pergolakan tersebut mempengaruhi kondisi mental, alam, - pola - dan jalan pikiran, bahkan juga garis perjuangan Muhammadiyah.

Muktamar Muhammadiyah ke-37 dilangsungkan dengan mengingat perjalanan sejarah pada waktu yang lampau, serta memperhatikan dan menyadari keadaan pada waktu sekarang dan masa-masa mendatang yang penuh dengan berbagai macam tantangan yang harus dihadapi dan diatasi, dalam kedudukan kita sebagai potensi nasional pada umumnya dan potensi Islam pada khususnya, adalah pertama-tama kita maksudkan untuk mengadakan tajdid, pembaharuan, pembinaan, dan penyempurnaan dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan gerakan kita Muhammadiyah, dengan mengambil tema: "Meningkatkan Dakwah dan Ukhuwah Islamiyah, memantapkan perjuangan dan pembangunan menuju tegaknya keadilan, kebenaran, dan kemakmuran yang diridloi Allah SWT."

Demikianlah kondisi dan situasi serta ruang dan waktu dalam kita menghadapi, melangsungkan, dan menyelesaikan Muktamar Muhammadiyah ke-37 ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayat dan taufiq-Nya kepada kita semua dalam mengamalkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar tersebut selanjutnya. Amin

I. TENTANG LAPORAN PP MUHAMMADIYAH PERIODE 1965–1968.

Muktamar menerima dan mengesahkan Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965–1968 yang meliputi:

1. Kebijakan Pimpinan Pusat
2. Organisasi

3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-36 dan Tanwir tahun: 1966, 1967, dan 1968
4. Keuangan, dengan beberapa catatan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1.

II. TENTANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1968-1971.

1. Muktamar telah memilih dan menetapkan Anggota-anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 – 1971 dengan pemungutan suara secara langsung dari calon-calon yang diajukan oleh Sidang Tanwir, terdiri dari 9 (sembilan) orang ialah:
 - (1) H. Abdul Razak (A.R.) Fachruddin 933 suara
 - (2) Prof. Dr. H. Rasjidi 797 suara
 - (3) K. H. Fakis Usman 784 suara
 - (4) Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) 777 suara
 - (5) M. Djindar Tamimy 770 suara
 - (6) Dr. H. Kusnadi 693 suara
 - (7) H. M. Junus Anis 553 suara
 - (8) H. Abdul Malik Ahmad 552 suara
 - (9) Prof. H. Abdul Kahar Mudzakkir 535 suara
2. Muktamar telah memilih dan menetapkan Saudara K. H. Fakhri Usman sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 – 1971 dan menyetujui susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari 9 (sembilan) orang tersebut, ialah sebagai berikut:

Ketua	: K. H. Fakhri Usman
Wakil Ketua I	: H. A. R. Fachruddin
Wakil Ketua II	: Prof. Dr. H. Rasjidi
Wakil Ketua III	: H. Abdul Malik Ahmad
Wakil Ketua IV	: H. M. Junus Anis
Sekretaris	: M. Djindar Tamimy
Bendahara (a.i.)	: Dr. H. Kusnadi
Anggota	: Dr. Hamka
Anggota	: Prof. H. Abdul Kahar Mudzakkir

Keterangan dalam tanfidz:

Sesuai dengan ART Muhammadiyah fasal 13 serta pula telah dilaksanakan pergantian Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari periode 1965-1968 kepada periode 1968 –1971, maka Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Daerah, dan Cabang supaya segera mengadakan musyawarahnya masing-masing, dan diharap paling lambat pada akhir tahun 1968 musyawarah-musyawarah tersebut sudah selesai. Dalam musyawarah-musyawarah tersebut acara pokoknya ialah:

- (1) Laporan Pimpinan yang mencakup:
 - a. Laporan kebijaksanaan Pimpinan
 - b. Laporan pembinaan dan perkembangan organisasi
 - c. Laporan Keuangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaannya
 - d. Pelaksanaan keputusan Musyawarah/Instruksi Pimpinan di atasnya dan keputusan musyawarahnya masing-masing yang telah lalu.

- (2) Pemilihan Pimpinan untuk periode 1968–1971
(Cara pemilihannya supaya dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat).
- (3) Cara melaksanakan keputusan-keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-37 (menurut tingkat dan bahagian masing-masing), dengan dibuat rencana kerjanya secara kongkrit dan bertahap dengan memilih dan mendahulukan yang penting secara berturut-turut.

Sesuai dengan ART fasal 13 ayat (2), Pimpinan-pimpinan yang lama tetap menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana yang sudah-sudah sampai dilakukan timbang-terima dengan Pimpinan yang baru.

Masing-masing Pimpinan supaya segera mengirimkan laporan hasil keputusan Musyawarah yang diadakan kepada Pimpinan-pimpinan yang bersangkutan di atasnya, agar segala sesuatunya dapat segera digarap menurut semestinya.

III. TENTANG TAJDID IDEOLOGI DAN KHITTAH PERJUANGAN MUHAMMADIYAH

Mukhtar menyetujui dan menyadari perlu adanya Tajdid Ideologi dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah. (lampiran 2)

Keterangan dalam tanfidz:

Diharap Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang, begitu pula Majelis-Majelis dan Pimpinan Pusat Organisasi Otonom Muhammadiyah, serta perseorangan anggota dan keluarga Muhammadiyah dapat menyumbangkan pikirannya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan amanat Mukhtar dalam menyusun konsep “Ideologi” yang dimaksud.

IV. TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

1. Mukhtar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 – 1971 untuk menyusun rencana Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru, yang dapat menampung perkembangan dan kepentingan perjuangan Muhammadiyah, dengan memperhatikan saran-saran yang disampaikan dalam Mukhtar ke-37, yang selanjutnya akan dibicarakan dalam Mukhtar Muhammadiyah yang akan datang.
2. Sambil menunggu Anggaran Dasar baru seperti yang dimaksud dalam angka 1 di atas, dengan mengingat urgensi dan kepentingan yang mendesak bagi jalannya Persyarikatan dewasa ini, menyetujui adanya perubahan beberapa fasal dari Anggaran Dasar yang sekarang ini. (lihat lampiran 3).

Keterangan dalam tanfidz:

Dalam melaksanakan perubahan Anggaran Dasar tersebut mengenai soal-soal yang berhubungan dengan struktur dan pelimpahan wewenang supaya menunggu petunjuk dan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

V. TENTANG KADERISASI

Mukhtar menerima garis-garis besar yang merupakan pokok-pikiran pokok-pikiran dari prasaran tentang Kaderisasi dalam Muhammadiyah, dan Mukhtar

memberikan pendapat dan saran-saran seperti tersebut dalam lampiran 4.

Keterangan dalam tanfidz:

Sambil menanti tuntunan, bimbingan, dan instruksi lebih lanjut dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan keputusan yang berhubungan dengan kaderisasi tersebut, segala usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan/pembentukan kader yang dikerjakan oleh Pimpinan Wilayah, Daerah, ataupun Cabang yang selama ini dilaksanakan, supaya tetap diteruskan dan ditingkatkan. Di samping itu supaya masing-masing Pimpinan yang menyelenggarakan usaha tersebut, segera dan selalu mengirimkan laporan lengkap usahanya itu kepada Pimpinan di atasnya.

VI. TENTANG PROGRAM DAN RENCANA KERJA MUHAMMADIYAH PERIODE 1968-1971

Mukhtamar menerima prasaran-prasaran mengenai Program Muhammadiyah tahun 1968-1971 yang mencakup 3 (tiga) bidang yaitu:

- A. Bidang Program Umum.
- B. Bidang Program Proyek Nasional Muhammadiyah
- C. Bidang Program Muhammadiyah dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Keterangan:

A. Program Umum:

- 1. Program Umum Muhammadiyah terdiri atas:
 - a. Meningkatkan penanaman rasa ni'mat beragama (Islam) kepada masyarakat.
 - b. Mengatur hidup pribadi, rumah-tangga, dan jama'ah menurut tuntunan Islam.
 - c. Mengatur gerak Muhammadiyah secara administrasi dan organisasi. (Lengkap dengan rencana kerja masing-masing untuk masing-masing Pimpinan: Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting dalam mencapai program tersebut).
- 2. Untuk melaksanakan program tersebut mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk Biro Khusus, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Mukhtamar sekarang ini, yang bertugas dalam bidang:
 - a. Perencanaan
 - b. Penelitian
 - c. Pengembangan.
- 3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Biro Khusus tersebut di atas, supaya menyempurnakan dan menyusun sistematika Program Umum tahun 1968-1971 tersebut dengan memperhatikan bahan-bahan, saran-saran, dan usul-usul yang telah diajukan oleh Mukhtamar/ Seksi Program seperti tersebut dalam lampiran 5.

B. Proyek Nasional Muhammadiyah

- 1. Yang dimaksud dengan Proyek Nasional Muhammadiyah ialah: pentajdidan, pembaharuan, dan peningkatan pembinaan mental anggota (termasuk pemimpin) Muhammadiyah di seluruh Indonesia, untuk lebih mantap dan ikhlas berjuang dalam Muhammadiyah dengan keyakinan

- dan kesadarannya yang penuh, agar lebih berani berkorban dengan tenaga, pikiran, dan terutama dengan harta dan benda, sehingga Muhammadiyah mempunyai sumber tenaga dan keuangan yang cukup dan tidak ada habisnya bagi perjuangannya.
2. Untuk melaksanakan program tersebut, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun tuntunan mengenai cara pelaksanaannya dengan memperhatikan saran-saran dan usul-usul yang disampaikan oleh Muktamar/Seksi Program seperti tersebut dalam lampiran 6.
- C. Muhammadiyah dalam Pembangunan Masyarakat Desa.
1. Dalam melaksanakan program tersebut Muhammadiyah memilih bidang:
 - a. Membangun jiwa bersama
 - b. Membangun Ekonomi Desa
 - c. Membangun Kesejahteraan Desa
 - d. Membangun Pemerintahan Desa yang kuat.
 2. Untuk melaksanakan program tersebut disarankan/ diusulkan pendapat-pendapat seperti tersebut dalam lampiran 7.

Keterangan dalam tanfidz:

Pelaksanaan Program tersebut tidaklah berarti menghapus ataupun menghentikan gerakan dan amal-usaha Muhammadiyah sebagaimana yang biasa dan sudah dijalankan selama ini.

Gerakan dan amal-usaha sebagaimana biasa itu tetap kita jalankan, bahkan lebih digiatkan dan ditambah dengan gerakan-gerakan dan amal-usaha lain dengan disesuaikan dan ditujukan untuk suksesnya program tersebut.

VII. USUL-USUL DAN LAIN-LAIN

1. Muktamar menerima usul yang berisi amanat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

Sesuai dengan maksud pemrakarsaan Muhammadiyah tentang usaha pendirian Partai Muslimin Indonesia, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar:

 - a. Membina anggota Muhammadiyah yang aktif bergerak dalam Partai Muslimin Indonesia mengenai keakraban hubungannya dengan Muhammadiyah, sehingga dapat menyalurkan aspirasi politik dan kepentingan Muhammadiyah dalam partai tersebut dengan sebaik-baiknya.
 - b. Membina dan memelihara keakraban hubungan timbal balik antara Muhammadiyah dengan Partai Muslimin Indonesia.
2. Muktamar menerima usul-usul yang telah disaring dan dibicarakan dalam Seksi Usul-usul sebagaimana tersebut dalam lampiran 8.

Keterangan tambahan:

Bersamaan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-37 telah dilangsungkan **Diskusi Besar** untuk membahas tentang masalah “Partisipasi dan Integrasi Muhammadiyah dalam REPELITA dalam bidang Pendidikan, Sosial dan Ekonomi” di mana hasilnya telah disampaikan kepada Muktamar, yang selanjutnya diserahkan kepada

Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk disempurnakan, dan seterusnya dijadikan bahan sumbangan pikiran Muhammadiyah kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan Repelita. (lihat lampiran 9).

* * *

Lampiran 1

LAPORAN P.P. MUHAMMADIYAH PERIODE 1965-1968

- Mendengar : Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965-1968 yang disampaikan kepada Muktamar;
- Mengingat : A.D. Bab VI Pasal 15 da A.R.T Pasal 9 dan Pasal 18;
- Mengingat pula: Keputusan-keputusan Muktamar ke-36 di Bandung;
- Berpendapat : Bahwa pada dasarnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh melaksanakan langkah-langkah kebijaksanaan selama periode 1965 - 1968 sesuai garis dan pedoman yang telah diletakkan/diamanatkan oleh Muktamar ke 36 di Bandung dengan memanfaatkan segala kemungkinan kondisi dan situasi;
- Memutuskan : Dengan memohon hidayat dan 'inayah Allah SWT.

M E N E T A P K A N :

- I. Menerima baik laporan P.P. Muhammadiyah periode 1965 - 1968 dengan catatan-catatan untuk perhatian sepenuhnya hal-hal sebagai berikut.
 - A. **Pelaksanaan Keputusan-keputusan Muktamar ke 36 di Bandung:**
 1. Keputusan termaktub pada II dan III:
 - a. Jiwa dari keputusan-keputusan tersebut perlu diusahakan terus dengan perubahan materi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi dewasa ini.
 - b. Konsepsi-konsepsi yang dimaksudkan hendaknya telah dibicarakan dan ditetapkan pada dan oleh Muktamar yang akan datang.
 2. Keputusan termaktub pada IV:

Pimpinan dan bimbingan guna meningkatkan, meluaskan, dan menyempurnakan usaha da'wah perlu lebih diintensifkan dan lebih diefektifkan pada semua tingkat dan aparat organisasi.
 3. Keputusan termaktub pada V:

Pembinaan organisasi hendaknya lebih disempurnakan, dengan tidak meninggalkan usaha-usaha ketertiban organisasi - administrasi, namun diperlukan cara kerja yang lebih rasional dan lebih praktis dari yang digunakan selama ini.
 - B. **Menghadapi kegiatan Kristenisasi:**

Diperlukan adanya pedoman dan tuntunan yang praktis dan sistematis, baik di bidang da'wah maupun di bidang dana, yang harus dijdikan pegangan seluruh daerah dalam menghadapi kegiatan Kristenisasi.
 - C. **Masalah Persatuan Umat Islam:**

Diperlukan penciptaan situasi baik di bidang politis maupun di bidang kemasyarakatan, sebagai prausaha yang dapat meratakan jalan menuju terciptanya kesatuan langkah dan strategi umat Islam.

D. Masalah Hizbulwathan:

Usaha menghidupkan kembali H.W. perlu dilanjutkan dan diintensifkan. Dalam hal usaha untuk itu harus melalui saluran politik, supaya dimanfaatkan semua saluran politis yang dapat dibenarkan.

E. Inventarisasi:

Untuk dapat melakukan evaluasi ke dalam secara riil, sangat dibutuhkan inventarisasi segala milik kekayaan Persyarikatan di seluruh Indonesia. Semua tingkatan organisasi harus telah menyelesaikan inventarisasi ini selambat-lambatnya akhir 1969 dan melaporkannya secara hirarkhis sebagaimana mestinya.

II. Pelaksanaan selanjutnya dari keputusan-keputusan pada angka I di atas, diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

III. Masalah Pembukuan/Kuangan.

Adalah suatu kenyataan bahwa:

1. Pembukuan P.P. Majelis Ekonomi dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
2. Tata usaha keuangan dari P.P. Majelis P.K.U. belum dikerjakan sebagaimana yang dikehendaki.
3. Pembukuan dari P.P. Majelis Pendidikan dan Pengajaran kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Maka menugaskan kepada P.P. Muhammadiyah agar kenyataan-kenyataan tersebut segera dapat diakhiri untuk selanjutnya ditertibkan dan diperbaiki.

Wabillahirraufiq wal hidayah.

* * *

Lampiran 2

TAJDIR IDEOLOGI DAN KHITTAT PERJUANGAN

1. Setelah mempelajari prasaran tentang "Tajdir Ideologi/Keyakinan Hidup dan Khittat Perjuangan Muhammadiyah" yang disampaikan oleh H. M. Djindar Tamimy, dan tanggapan-tanggapan dari Mukhtamirin terhadap prasaran tersebut;
2. Menyadari bahwa perlu adanya suatu perumusan penegasan tentang konsepsi yang sistematis dan menyeluruh menurut ajaran-ajaran Islam, yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi umat Islam umumnya dan keluarga Muhammadiyah khususnya; dan menyadari pula bahwa untuk merumuskan konsepsi tersebut memerlukan penyelidikan dan pembahasan yang lebih mendalam;
3. Memutuskan:
 - a. Menerima prasaran tersebut pada garis besarnya.
 - b. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk suatu tim penyusun konsepsi tersebut di atas, dengan mengikut-sertakan ahli-ahli dalam berbagai bidang.
 - c. Menerima prasaran dan tanggapan-tanggapannya menjadi bahan penyusunan konsepsi termaksud
 - d. Menetapkan agar konsepsi itu hendaknya telah tersusun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Mukhtamar.

* * *

Lampiran 3

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- I. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat periode 1968 – 1971 untuk menyusun Anggaran Dasar baru sesuai dengan perkembangan dan kepentingan perjuangan Persyarikatan dengan memperhatikan saran-saran yang disampaikan dalam Muktamar ke 37.
- II. Sambil menunggu Anggaran Dasar baru seperti dimaksud dalam ad. I di atas, untuk kepentingan jalannya Persyarikatan, dalam Anggaran Dasar yang sekarang diadakan perubahan sebagai berikut.
 1. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:

“Persyarikatan bergerak dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tersusun sebagai berikut:

 - (1) Ranting, ialah kesatuan anggota dalam suatu tempat.
 - (2) Cabang, ialah kesatuan Ranting dalam suatu tempat.
 - (3) Daerah, ialah kesatuan Cabang dalam suatu Kabupaten atau yang setingkat.
 - (4) Wilayah, ialah kesatuan Daerah-daerah dalam suatu Propinsi.

Catatan:
 Dalam ART yang berhubungan dengan Susunan Organisasi, khususnya yang mengatur hal Ranting ditentukan bahwa:

 - Syarat Ranting ialah:
 - a. Mempunyai anggota sedikitnya 15 orang.
 - b. Mempunyai amal usaha yang nyata.
 - Syarat-syarat bagi terbentuknya Cabang ditentukan sedikit-dikitnya terdiri dari 3 Ranting.
 2. Perubahan Pasal 6 Anggaran Dasar tersebut mempunyai akibat:
 - A. Perubahan atas Pasal 7 sehingga berbunyi:
 - (1) Penetapan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat.
 - (2) Dalam hal-hal luar biasa, Pimpinan Pusat dapat mengambil putusan lain.
 - B. Perubahan atas pasal 11 tentang Pimpinan Cabang, sehingga berbunyi:
 - (1) Pimpinan Cabang memimpin Persyarikatan dalam Cabangnya, serta melaksanakan pimpinan dari Pimpinan di atasnya untuk Cabangnya.
 - (2) Anggota Pimpinan Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk masa 3 tahun dari calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
 - (3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Persyarikatan, Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggota Pimpinan Cabang kepada

Musyawarah Cabang yang kemudian dimintakan pengangkatan dan penetapan Pimpinan Wilayah.

- C. Lahirnya pasal-pasal baru yaitu pasal yang mengatur Pimpinan Ranting dalam pasal yang mengatur Musyawarah Ranting.

Pasal tentang Pimpinan Ranting:

1. Pimpinan Ranting memimpin Persyarikatan dalam Rantingnya serta melaksanakan pimpinan dari Pimpinan di atasnya.
3. Anggota-anggota Pimpinan Ranting terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang, yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas nama Pimpinan Wilayah untuk masa 3 tahun dari calon-calon yang dipilih dalam Rapat Anggota.
4. Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas nama Pimpinan Wilayah dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Cabang.

Pasal tentang Musyawarah Ranting:

1. Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan dalam Ranting, yang anggota-anggotanya terdiri dari:
 - a. Anggota Pimpinan Ranting
 - b. Segenap anggota Persyarikatan dalam Ranting.
2. Musyawarah Ranting diadakan setiap waktu diperlukan dan sekurang-kurangnya sekali enam bulan.

Pasal tentang Pimpinan Ranting diletakkan di pasal 12. Sedang pasal tentang Musyawarah Ranting diletakkan di pasal 21.

Berhubung dengan itu maka pasal-pasal: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 lama berturut-turut menjadi pasal-pasal: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 baru.

Sedang pasal-pasal: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 lama berturut-turut menjadi pasal: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 baru.

3. Pasal 8 ayat (1)-e diubah sehingga berbunyi:
Pimpinan Pusat mewakili Persyarikatan di dalam dan di luar pengadilan, dan berdasar keputusannya dapat menunjuk sekurang-kurangnya dua orang anggotanya atau Pimpinan Persyarikatan setempat untuk bertindak atas nama Pimpinan Pusat.
4. Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:
Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari antara 3 calon yang diajukan oleh Musyawarah Wilayah.
5. Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:
Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari antara calon yang diajukan oleh Musyawarah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.
6. Pasal 15 lama (pasal 16 baru) diubah sehingga berbunyi:
 - (1) Mu'tamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan, diadakan atas undangan Pimpinan Pusat terdiri dari anggota-anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Anggota Tanwir wakil Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Daerah terdiri dari wakil-wakil Cabang atas dasar pertimbangan Cabang dalam Daerah itu, dan wakil-wakil organisasi otonom tingkat Pusat.

(2) Mu'tamar ...

(3) Apabila ...

Catatan:

Dalam ART tentang anggota Mukhtamar ditentukan:

- Wakil Daerah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya enam orang.
- Wakil organisasi otonom tingkat Pusat 3 (tiga) orang.

7. Pasal 16 lama (pasal 17 baru) diubah sehingga berbunyi:

Tanwir ialah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan di bawah Mu'tamar, diadakan atas undangan Pimpinan Pusat; anggota-anggotanya terdiri dari: Anggota-anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Wakil-wakil Wilayah dan Wakil-wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

Catatan:

- a. Wakil Wilayah ditentukan 3 orang.
- b. Wakil Organisasi Otonom ditentukan 2 orang.

8. Pasal 17 lama (pasal 18 baru) diubah sehingga berbunyi:

(1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Wilayah yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah yang anggota-anggotanya terdiri dari: Anggota Pimpinan Wilayah, Anggota Pimpinan Daerah yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah, Wakil-wakil Cabang yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah dan Wakil-wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

(2) Musyawarah Wilayah ...

Catatan:

Wakil-wakil Organisasi Otonom ditentukan 2 orang.

9. Pasal 18 lama (pasal 19 baru) diubah sehingga berbunyi:

(1) Musyawarah Daerah, ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Daerah yang diadakan oleh Pimpinan Daerah yang anggotanya terdiri dari:

Anggota Pimpinan Daerah, anggota Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Daerah, Wakil-wakil Ranting yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Daerah, dan Wakil-wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.

(2) Musyawarah Daerah ...

Catatan:

Wakil-wakil Organisasi Otonom ditentukan 2 orang.

10. Pasal 19 lama (pasal 20 baru) diubah sehingga berbunyi:

(1) Musyawarah Cabang, ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Cabang yang diadakan oleh Pimpinan Cabang yang anggotanya terdiri dari: Anggota Pimpinan Cabang, dan Anggota Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Cabang dan Wakil-wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.

(2) Musyawarah Cabang ...

Catatan:

Wakil-wakil Organisasi Otonom ditentukan 2 orang.

III. Pelimpahan wewenang:

1. Disetujui adanya prinsip pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Wilayah.
2. Pelimpahan wewenang tersebut terdiri dari:
 - a. Penerimaan permintaan menjadi anggota oleh Pimpinan Pusat dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah termasuk juga pemberian kartu tanda anggota.

Catatan:

- (1) Nomor Buku Anggota akan diatur oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Permintaan menjadi anggota melewati Ranting dengan pertimbangan Pimpinan Cabang setempat.

- b. Penetapan Cabang dan Ranting sebagaimana dimaksud pasal 7 Anggaran Dasar dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah, dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.

Catatan:

Pimpinan Pusat membuat pedoman tentang penetapan Cabang dan Ranting.

IV. Tentang Organisasi Otonom:

- (1) Tentang Organisasi Otonom, tetap diatur menurut Anggaran Dasar pasal 14 lama atau pasal 15 baru.
- (2) Diadakan penertiban tentang pelaksanaan pasal 14 Anggaran Dasar lama (pasal 15 baru) tersebut (termasuk pasal-pasal yang bersangkutan) sesuai dengan keputusan Sidang Tanwir tahun 1967 dan Sidang Tanwir bulan April tahun 1968.

* * *

Lampiran 4

K A D E R I S A S I

Mukhtamar menegaskan perlunya peninjauan kembali dan menyempurnakan pembinaan kader sebagai salah satu amal Persyarikatan, baik dalam pendidikan formal, upgrading, training dan pendidikan informal. Untuk itu Mukhtamar berpendapat:

1. Perlu pengintegrasian semua badan/biro yang mempunyai tugas pembinaan kader dalam Muhammadiyah untuk menjamin adanya program, metode dan system yang seragam, menjamin kontinuitasnya dan menggarap follow-upnya. Mukhtamar memberikan dan menyarankan agar badan tersebut dinamakan Badan Pendidikan Kader.
2. Sekolah-sekolah kader yang sekarang ada (Mu'allimin/Mu'allimat) hendaknya terus dilangsungkan penyelenggaraannya, dengan menyempurnakan kurikulumnya dan tenaga pengajarnya, agar dapat dicapai maksud pembentukannya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain hendaknya diintensifkan pula untuk pembinaan calon-calon kader untuk Muhammadiyah.
3. Muhammadiyah perlu membangun Darul Arqam sebagai pusat latihan, upgrading dan training tingkat nasional/regional. Darul Arqam dibangun di tempat kedudukan Badan Pendidikan Kader pusat dan ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh BPK Pusat bersama-sama Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.

4. Hal-hal di bawah ini hendaknya dapat dijadikan program yang diutamakan penyelesaiannya oleh BPK:
 - a. Methode dan system pendidikan kader, upgrading dan training.
 - b. Kurikulum upgrading dan training.
 - c. Peraturan penyelenggaraan upgrading dan training.
 - d. Bahan-bahan pelajaran untuk upgrading dan training.
 - e. Pembentukan pelatih untuk memimpin upgrading dan training tingkat wilayah.
5. Di samping itu hendaknya BPK menyusun:
 - a. Kualifikasi anggota dalam Muhammadiyah.
 - b. Methode dan sistem upgrading dalam bidang-bidang khusus (a.l. bidang Dakwah, Tarjih, Hikmah, Guru-guru Muhammadiyah, serta expert-expert di bidang pekerjaan sosial lainnya).
6. Catatan di bawah ini agar menjadi perhatian BPK dalam menyusun metode dan system pendidikan kader:
 - a. Dititikberatkan pada pembentukan pribadi muslim, teguh iman, tertib dalam ibadah dan akhlaq yang mulia.
 - b. Syarat-syarat untuk memasuki Darul Arqam hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat memenuhi tujuan pendidikan kader.
 - c. BPK hendaknya mengatur follow-up keluarga Darul Arqam terutama mengenai penugasannya.
 - d. Usaha untuk mensinkronkan hasil pendidikan kader dalam Angkatan Muda Muhammadiyah.
 - e. Registrasi dan administrasi keanggotaan Darul Arqam hendaknya mendapat perhatian khusus.
7. Untuk melaksanakan program Pembinaan Kader hendaknya tiap-tiap tingkatan pimpinan dalam Persyarikatan menyediakan dana khusus.
8. Untuk membina anggota sebagai subjek dalam persyarikatan hendaknya Muhammadiyah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan.
9. Untuk melaksanakan kegiatan Kader dalam Persyarikatan secara tetap dari pusat sampai ke Daerah, Mukhtamar mengamanatkan agar program 3 tahun di bawah ini dapat dijadikan pedoman.

PROGRAM TIGA TAHUN PEMBINAAN KADER

1. Program 3 tahun

Program 3 tahun ini merupakan langkah persiapan untuk mengintegrasikan kegiatan pembinaan kader dalam system organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan program ini diharapkan:

- a. Jangka waktu 3 tahun harus dapat disebarkan secara luas pengertian tentang kader dan arti pentingnya untuk pembinaan Persyarikatan dan amal usahanya, sehingga pembinaan kader akan menjadi kegiatan rutine dalam Persyarikatan.
- b. Membina keseragaman pengertian tentang ideologi organisasi dan Khittah (sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke-37) terutama di kalangan Pimpinan Persyarikatan. Pimpinan Persyarikatan harus sudah mengikuti training, upgrading yang diselenggarakan oleh Persyarikatan.
- c. Mengefektifkan jama'ah Muhammadiyah.

Dengan tercapainya program pada dictum a dan b kita harapkan jama'ah Muhammadiyah dapat diefektifkan sesuai dengan fungsi dan peranannya seperti yang dimaksud oleh peraturan-peraturan organisasi.

2. Prasarana untuk melaksanakan program.

- (1) Bidang organisasi: Pembentukan Badan Pendidikan Kader sejak dari Pusat sampai ke Daerah/Cabang.
- (2) Sekolah Kader, pusat latihan, training center atau Darul Arqam.
- (3) Bidang konsepsional:
 - a. Methode dan system pendidikan kader, upgrading dan training.
 - b. Kurikulum sekolah-sekolah kader.
 - c. Peraturan penyelenggaraan Sekolah Kader, upgrading dan training.
 - d. Bahan-bahan pelajaran untuk Sekolah Kader, upgrading dan training.
 - e. Dan lain-lain.
- (4) Instruktur/pelatih dan guru untuk Sekolah Kader, upgrading dan training.
- (5) Peralatan dan pembeayaan.

3. Rincian Program tiga tahun.

Januari – Desember 1969

Pusat:

- (1) Pembentukan Badan Pendidikan Kader
- (2) Menyusun kurikulum sekolah-sekolah kader, system dan metode upgrading dan training.
- (3) Membangun pusat Darul Arqam
- (4) Mengadakan eksperimen upgrading dan training.
- (5) Menerbitkan bulletin kader.

Januari – Juni 1970:

Wilayah:

- (1) Membangun/menetapkan Darul Arqam tingkat wilayah.
- (2) Membentuk Badan Pendidikan Kader tingkat wilayah (di tempat kedudukan Darul Arqam)
- (3) Mengadakan training tingkat Wilayah.

Pusat:

- (1) Mengadakan training instruktur tingkat nasional
- (2) Menetapkan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dikategorisasikan sebagai Sekolah Kader.

Juni – Desember 1970

Cabang/Daerah:

Mengadakan training/upgrading tingkat Daerah/Cabang.

Wilayah:

- (1) Mengadakan training instruktur tingkat Wilayah.
- (2) Mengadakan training tingkat Wilayah.

Pusat:

- (1) Pelaksanaan pembaharuan kurikulum untuk sekolah-sekolah kader.

- (2) Mengadakan training instruktur tingkat nasional.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan program tiga tahun.

Januari – Juni 1971

Mulai periode ini diharapkan kegiatan upgrading/training menjadi kegiatan rutin dalam Muhammadiyah. Di samping itu Badan Pendidikan Kader tingkat Pusat terus-menerus mengadakan evaluasi dan menyempurnakan metode system dan kurikulum untuk upgrading/training dan sekolah-sekolah kader.

Lampiran 4

U S U L - U S U L

INTERN (KE DALAM)

A. Desakan:

1. Supaya PP Muhammadiyah melaksanakan keputusan Muktamar ke 35 tentang pemancar Radio Muhammadiyah yang dapat didengar di seluruh Indonesia.
2.
 - a. PP Muhammadiyah lebih memperluas dan mengintensifkan tuntunan pengamalan keputusan Majelis Tarjih.
 - b. Majelis Tarjih supaya membuat tuntunan dan pedoman-pedoman tentang persoalan agama untuk menghadapi serangan dari luar yang ditujukan kepada Muhammadiyah.
3. PP Muhammadiyah segera merealisasi pembangunan Gedung Nasional Muhammadiyah di Kramat Raya 49 Jakarta.
4.
 - a. PP Muhammadiyah terus memperjuangkan supaya H.W. dapat diaktifkan kembali.
 - b. Sementara itu supaya mengambil peranan dalam kepramukaan.
5. PP Muhammadiyah supaya mengusahakan agar Muhammadiyah dapat diakui sebagai badan yang berhak memiliki tanah wakaf serta menyelesaikan tanah-tanah wakaf yang dimilikinya mendapat pengesahan dari Pemerintah.

B. Usul-usul baru:

1. Mewajibkan kepada anggota/warga Muhammadiyah untuk berlangganan mass media yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah.
2. Jika sekolah-sekolah Muhammadiyah memerlukan guru agama negeri supaya hanya menerima guru-guru agama negeri yang berjiwa Muhammadiyah.
3. PP Muhammadiyah agar lebih aktif mengunjungi/mengadakan turne ke daerah-daerah.
4. PP Muhammadiyah supaya memperbanyak tempat-tempat dan meningkatkan pendidikan agama.
5. PP Muhammadiyah agar menerbitkan kembali Al-Quran dan meneruskan usaha pembuatan Tafsir Al-Quran.
6. PP Muhammadiyah supaya menyelenggarakan dan menggiatkan gerakan Qiroatul Quran.
7. Mengusulkan calon-calon tempat untuk Muktamar ke 38: (a) Makassar, (b) Sumatera Barat (kota menyusul).

C. Anjuran:

1. Menganjurkan kepada PP Muhammadiyah untuk membuat film dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan proyek Muhammadiyah seluruh Indonesia untuk bahan dakwah dan popularisasi.
2. Supaya PP Muhammadiyah mempunyai unit percetakan sendiri yang modern.
3. Di dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah supaya diperhatikan dan diadakan perencanaan dakwah di daerah-daerah yang terpencil.
4. PP Muhammadiyah supaya aktif memberi bantuan moril dan materiil ke daerah-daerah yang menjadi bekas basis PKI.
5. PP Muhammadiyah supaya mengerahkan zakat orang-orang Muhammadiyah untuk kepentingan Muhammadiyah.
6. Menganjurkan agar PP Muhammadiyah mengadakan pekan infaq untuk membantu usaha keuangan, untuk proyek rumah sakit Muhammadiyah.

EKSTERN (KELUAR)

1. PP Muhammadiyah supaya mengambil prakarsa untuk mengadakan Mukhtar Umat Islam Indonesia, untuk meningkatkan Dakwah dan Ukhuwah Islamiyah.
2. PP Muhammadiyah supaya menempuh segala jalan yang mungkin untuk mengusahakan penertiban di dalam Departemen Agama (termasuk aparaturnya) dan perbaikan nasib warga Muhammadiyah di dalam instansi-instansi Departemen Agama dan departemen-departemen lainnya.
3. PP Muhammadiyah mengadakan usaha-usaha agar instansi-instansi, badan-badan dan yayasan-yayasan Pemerintah dan Swasta yang mengurus masalah haji, betul-betul menjadi instansi/badan/yayasan yang berguna bagi umat Islam pada umumnya dan bagi calon jamaah haji pada khususnya serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
4. PP Muhammadiyah mengadakan hubungan dan kerjasama yang lebih erat dengan organisasi Umat Islam di luar negeri, guna menggalang kekuatan Umat Islam, meningkatkan dakwah dan untuk membentuk Dana Dakwah Umat Islam sedunia.
5. PP Muhammadiyah mengusahakan mengirimkan wakil di dalam Mukhtar tiga organisasi Islam Dunia yaitu: Rabithah Alam Islami, Mukhtar Alam Islami dan OIAA yang akan diadakan di tanah suci Makkah.
6. PP Muhammadiyah mengusahakan desakan/permohonan kepada Pemerintah agar tari-tarian, lagu-lagu, bahan-bahan bacaan, film, pertunjukan, dan lain-lain yang cabul dan merangsang nafsu seks serta adanya penetrasi kebudayaan asing yang merugikan, dilarang.
7. PP Muhammadiyah mengadakan desakan/permohonan kepada Pemerintah agar segala bentuk dan macam perjudian, terutama yang dilegalisir untuk usaha mencari dana baik bagi Pemerintah maupun Swasta, dilarang.
8. Mengusahakan agar Pemerintah mengadakan ketentuan mengutamakan orang-orang yang taqwa kepada Tuhan dan taat beragama memegang fungsi-fungsi Pemerintah.
9. Menggerakkan seluruh warga Muhammadiyah pada khususnya, umat Islam Indonesia pada umumnya, terutama yang berada di Irian Barat agar membantu Pemerintah dan rakyat Irian Barat di dalam perjuangan agar Irian Barat tetap terjamin berada di dalam kekuasaan dan wilayah Republik Indonesia.

10. Atas nama Muktamar Muhammadiyah ke-37, agar PP Muhammadiyah mengadakan pernyataan dan usaha yang berisi:
 1. Prihatin dan mengutuk agresinya Israel terhadap Palestina dan daerah-daerah Arab lainnya.
 2. Menggerakkan warga Muhammadiyah dan umat Islam Indonesia untuk membantu dan mendukung rakyat Palestina dan Arab untuk meringankan penderitaan para pengungsi Arab/Islam dan untuk membebaskan daerah-daerah Arab yang diduduki Israel.
 3. Mengutuk dan berusaha mencegah usaha Israel untuk merobohkan Masjidil Aqsha dan tempat-tempat suci lainnya di Palestina.
 4. Mendesak/memohon kepada Pemerintah R.I. supaya lebih aktif dan kongkrit membantu perjuangan dan meringankan penderitaan rakyat Palestina dan Arab serta menyelamatkan Masjidil Aqsha dan tempat-tempat suci lainnya dari usaha-usaha jahat Israel.
11. Mendukung, memperkuat, dan memperjuangkan terus isi interpelasi Lukman Harun dkk. Di DPRGR dan putusan Sidang I Dewan Partai Muslimin Indonesia di Jakarta yang maksudnya supaya Pemerintah:
 1. Menertibkan bantuan luar negeri untuk keperluan agama dan badan-badan keagamaan.
 2. Menertibkan misionaris/propagandis agama bangsa asing dengan pengertian agar pelaksanaan penyebaran agama di Indonesia dicukupkan oleh tenaga bangsa Indonesia sendiri.
 3. Menertibkan penyebaran agama dan pendirian rumah-rumah ibadat dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis setempat.
12. Menolak segala usaha-usaha yang telah/hendak mendiskreditkan "Piagam Jakarta".
13. Mengusahakan agar hal waris bagi umat Islam diputuskan oleh Pengadilan Agama.

* * *